STUDI KOMPARATIF ANTARA PENGELOLAAN ZAKAT DI PUSAT ZAKAT SABAH DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DIY

Comparative Study in Zakat Management Between Pusat Zakat Sabah and Badan Amil Zakat DIY

Skripsi
Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari
Program Studi Ekonomi Islam

Oleh:
MAULANA IHSAN FAIRI
13423134

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Maulana Ihsan Fairi
NIM	: 13423134
Program Studi	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Studi Komparatif antara Pengelolaan Zakat di Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional DIY

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 6 Maret 2018 M / 18 Jumadil Akhir 1439 H

Yang Membuat Pernyataan,

Maulana Ihsan Fairi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	4 April 2018
Judul Skripsi	:	Studi Komparatif antara Pengelolaan Zakat di Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional DIY
Disusun oleh	:	MAULANA IHSAN FAIRI
Nomor Mahasiswa	:	13423134

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Dr. Siti Achiria, SE, MM	(.....)
Penguji I	: H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec.	(.....)
Penguji II	: Tulasmi, SE, MEI	(.....)
Pembimbing	: Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag	(.....)

Yogyakarta, 6 April 2018
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Maulana Ihsan Fairi

NIM : 13423134

Judul Skripsi : Studi Komparatif antara Pengelolaan Zakat di Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional DIY

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta telah dilakukanya berbagai perbaikan dalam pengerjaan skripsi, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 6 Maret 2018 M / 18 Jumadil Akhir 1439 H

Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

NIP. 924210102

NOTA DINAS

Yogyakarta, 6 Maret 2018 M
18 Jumadil Akhir 1439 H

Hal : SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor 1461/Dek/60/DAS/FIAI/V/2017 pada tanggal 5 Mei 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Maulana Ihsan Fairi
NIM : 13423134

Mahasiswa dari Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;

Program Studi : Ekonomi Islam
Tahun Akaemik : 2017/2018
Judul Skripsi : Studi Komparatif antara Pengelolaan Zakat di Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional DIY

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa diikutsertakan dalam munaqasyah, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag
NIP. 924210102

HALAMAN PERSEMBAHAN

Terima kasih dan persembahan rasa syukur kepada Allah SWT, yang dengan karunia dan kasih sayangNya saya dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada kedua orang tua saya, Masri dan Faijah, yang selalu memberikan dukungan serta do'anya demi kesuksesan anaknya.

Terima kasih kepada adik-adik saya Afwan Rifaldi Fairi, Muhamad Danil Fairi, dan Jumadil Sanni Fairi yang selalu menjadi semangat untuk terus berkembang.

Terima kasih kepada seluruh sahabat seperjuangan di kampus Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan pembelajaran serta semangat kehidupan agar dapat mengejar cita-cita.

Skripsi ini saya persembahkan untuk-untuk orang-orang tercinta yang senantiasa mendukung dan mendo'akan saya.

MOTTO

وَٱلۡعَصۡرِ ١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ

وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣

"Demi masa. Sungguh manusia pasti akan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, serta saling berwasiat untuk berpegang teguh pada kebenaran dan berwasiat untuk berlaku sabar"

(QS. Al-'Ashr : 1-3)

"Orang yang cerdik adalah yang selalu menjaga dirinya dan beramal untuk bekal sesudah mati, sedangkan orang yang bodoh ialah yang hanya mengikuti hawa nafsunya tetapi ia mengharapkan berbagai harapan kepada Allah."

(HR. At-Tirmidzi)

Kadang kala kita terlalu tinggi hati untuk mengakui kebenaran orang lain, kita enggan untuk menyetujui pendapat mereka. Bukan karena pendapat mereka yang salah, tetapi karena kita tak mau merasa dikalahkan, dan kita sering terpesona dengan rasa picik dan tak suka jika ada orang yang lebih baik

(Kata Mutiara)

ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF ANTARA PENGELOLAAN ZAKAT DI PUSAT ZAKAT SABAH DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DIY

MAULANA IHSAN FAIRI
13423134

Zakat merupakan salah satu asas dasar berislam yang dapat dijadikan instrumen mengurangi kemiskinan dan menolong muslim yang membutuhkan. Namun, partisipasi umat Islam di Indonesia dalam membayar zakat masih sangat kurang, pada tahun 2015 hanya Rp2.477.457.839.898 yang dihimpun dari 207.176.162 penduduk muslim. Berbanding dengan Malaysia pada tahun 2015 terkumpul lebih dari RM2.334.010.085 atau setara dengan Rp7.002.030.257.000 dari penduduk muslim sebanyak 17,375 juta.

Hal tersebut membuat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan antara pengelolaan zakat di Indonesia dan Malaysia. Untuk membandingkannya dipilih Pusat Zakat Sabah (MUIS) dengan total penghimpunan pada 2015 sebanyak RM795.695,17 atau setara Rp219.939.753.999 dan Badan Amil Zakat Nasional DIY dengan total penghimpunan pada 2015 sebanyak Rp680.990.478. keduanya setara sebagai institusi zakat ditingkat provinsi.

Dengan metode kualitatif deskriptif, digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang terkait dengan pengelolaan zakat di PZS dan Baznas DIY yang telah terkumpul. Kemudian dilanjutkan dengan Analisis SWOT, Analisis ini sangat membantu di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategi bagi perusahaan.

Dari analisa deskriptif, PZS memiliki keunggulan dari segi penghimpunan dan pendistribusian, dengan banyaknya dana yang dihimpun dan serapan distribusi dana yang selalu habis. Kemudian dari segi pendayagunaan dan Pengawasan PZS dan Baznas DIY memiliki keunggulan masing-masing.

Dari perhitungan SWOT diatas diketahui bahwa Baznas DIY memiliki skor kekuatan 1,65 sedangkan skor kelemahan 0,65, skor peluang 1,75 dan skor ancaman 0,80. Baznas DIY dalam posisi *Rapid Growth,* dan disarankan melakukan studi kelembagaan berbasis korporasi. Kemudian PZS memiliki skor kekutan 1,65, skor kelemahan 0,70, skor peluang 1,60, dan skor ancaan 0,85. PZS berada dalam posisi *Stable Growth,* dan disarankan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi.

Kata Kunci : Komparasi, Baznas DIY, PZS MUIS.

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY IN ZAKAT MANAGEMENT BETWEEN PUSAT ZAKAT SABAH AND BADAN AMIL ZAKAT DIY

MAULANA IHSAN FAIRI
13423134

Zakat is one of the basic principles that can be used as an instrument to reduce poverty and help Muslims in need. However, the participation of Muslims in Indonesia in paying zakat is still very less, in 2015 only Rp2.477.457.839.898 which is collected from 207.176.162 Muslim population. Compared with Malaysia in 2015 collected more than RM2.334.010.085 or equivalent to Rp7.002.030.257.000 of 17.375 million Muslim population.

It makes this research aim to know the location of difference between zakat management in Indonesia and Malaysia. To compare it is selected Pusat Zakat Sabah (MUIS*) with total collection in 2015 as much as RM795.695,17 or equivalent Rp219.939.753.999 and* Badan Amil Zakat DIY *with total accumulation in 2015 amounting to Rp680.990.478. both are equivalent as zakat institutions at the provincial level.*

With descriptive qualitative method, it is used to describe or describe data related to zakat management in PZS and Baznas DIY which have been collected. Then proceed with SWOT Analysis, This analysis is very helpful in formulating policies that are strategy for the company.

From the descriptive analysis, PZS has advantages in terms of collection and distribution, with the amount of funds collected and the absorption of fund distribution is always exhausted. Then in terms of utilization and Supervision of PZS and Baznas DIY have their respective advantages.

SWOT calculation above is known that Baznas DIY has a strength score of 1.65 while the weakness score 0.65, opportunity score 1.75 and threat score 0.80. Baznas DIY in Rapid Growth position, and recommended to conduct institutional-based study of corporation. Then PZS has a score of 1.65, 1.70 weakness score, 1.60 opportunity score, and a score of threat of 0.85. PZS is in a Stable Growth position, and it is recommended to maximize the use of information technology.

Keywords: *Comparative,* Baznas DIY, PZS MUIS.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

Nomor: 158 Th. 1987
Nomor: 0543b/U/1987

A. Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur‟an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnmya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri

dari H.Sawabi Ihsan MA, Ali Audah, Prof. Gazali Dunia, Prof. Dr. H.B. Jassin, dan Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tangal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agamamenjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap ke bijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiahyang diadakan kali ini pada dasarya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latindan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli di ketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernahdicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

B. Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

C. Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar "satu fonem satu lambang"
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

D. Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta‟‟marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Dibawah in daftar huruf arab dan transliterasinya dangan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẑal	ẑ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ھ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ى	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoton dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...ـَيْ	Fathah dan Ya	AI	A dan I
...ـَوْ	Fathah dan Wau	AU	A dan U

Contoh:

كَتَبَ	kataba
فَعَلَ	fa'ala
ذُكِرَ	żukira
يَذْهَبُ	yażhabu
سُئِلَ	su'ila
كَيْفَ	kaifa
هَوْلَ	haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ىَ ...	Fathah dan Alif / Ya	A	A dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan Ya	I	I dan garis di atas
...وُ	Hammah dan Wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	qāla
رَمىَ	ramā
قِيْلَ	qĭla
يَقُوْلُ	yaqūlu

4. Ta'marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbutah adan dua:

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya dalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir denagn ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالُ	rauḍah al-aṭfāl rauḍatul aṭfāl
المَدِيْنَةُ المُنَوّرَةُ	al-Madĭnah al-Munawwarah al-Madĭnatul-Munawwarah
طَلْحَةْ	talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	rabbanā
نَزَّلَ	nazzala
البِرّ	al-birr
الحَجّ	al-ḥajj
نُعِّمَ	nu’’ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	ar-rajulu
السَّيِّدُ	as-sayyidu
الشَّمْسُ	as-syamsu
القَلَمُ	al-qalamu
البَدِيْعُ	al-badĭ’u
الجَلاَلُ	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	ta'khużūna
النَّوْءُ	an-nau'
شَيْئٌ	syai'un
إِنَّ	inna
أُمِرْتُ	umirtu
أَكَلَ	akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqĭn Wa innallāha lahuwa khairrāziqĭn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ	Fa auf al-kaila wa-almĭzān Fa auf al-kaila wal mĭzān
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل	Ibrāhĭm al-Khalĭl Ibrāhĭmul-Khalĭl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاهاَ	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَللهِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabĭla Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabĭlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaanhuruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُوْلٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكاً	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ	Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ānu Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالأُفُقِ الْمُبِيْنِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubĭn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubĭn
الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamĭn Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamĭn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ	Naṣrun minallāhi wa fathun qarĭb
للهِ الأَمْرُ جَمِيْعاً	Lillāhi al-amru jamĭ'an Lillāhil-amru jamĭ'an
وَاللهَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alĭm

KATA PENGANTAR

الحمدلله الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره علي الدين كله، سبحان الله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراوقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، اللهم صل وسلم علي محمد وعلي اله واصحابه، أمابعد.

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, sahabatnya serta umatnya sepanjang masa.

Dengan rahmat, taufiq dan hidayah Allah SWT, penulis bersyukur, telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **"STUDI KOMPARATIF ANTARA PENGELOLAAN ZAKAT DI PUSAT ZAKAT SABAH DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DIY"** dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Skripsi ini penulis susun dengan upaya penulis, namun tak luput dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis, diantaranya:

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LLM., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. H. M. Tamyiz Mukharram, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen pembimbing skripsi.
4. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.

5. Kedua orang tua saya, Ayah Masri dan Mama' Faijah, Adik-Adik Saya Afwan Rifaldi Fairi, Muhamad Danil Fairi, dan Jumadil Sanni Fairi atas seluruh kasih sayang, cinta, dan doa tulus kepada penulis.
6. Seluruh keluarga besar Mbah Slamet Riyadi dan Mbah Songidah dan keluarga besar Alm. Datuk Ismail dan Nenek Lama yang telah membantu kebutuhan penulis.
7. Sahabat-Sahabat yang membantu penyusunan skripsi ini, Rizaldi Saeful Rohman, Siti Rohmah Rigawati, Yoga Bagus Winata, Muhammad Sanusi, dan Sofyan Ashari Nur serta seluruh sahabat Ekonomi Islam 2013 dengan kebersamaannya selama masa studi dan setelahnya.
8. Letting saya di Resimen Mahasiswa UII Yudha XXXVII, Deby Putra Adinegoro, Nurdiana Eka Putri, Ibnu Ananda, M. Iswahyudi Subroto, dan Teguh Dwi Prayogo serta seluruh senior dan junior yang telah meluangkan banyak waktu bersama penulis untuk belajar dan berlatih.
9. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya di UII namun untuk orang banyak. Dengan kerendahan hati, penulis mohon maaf atas salah dan khilaf penulis kepada seluruh pihak. Semoga Allah meridhai penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 6 Maret 2018

Penulis,

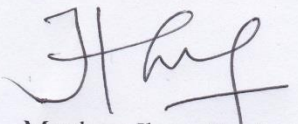

Maulana Ihsan Fajri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
REKOMENDASI PEMBIMBING iv
NOTA DINAS v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
MOTTO vii
ABSTRAK viii
PEDOMAN TRANSLITERASI x
KATA PENGANTAR xix
DAFTAR ISI xxi
DAFTAR TABEL xxiii
DAFTAR GAMBAR xxiv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Sistematika Penyusunan 6

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 8
A. Telaah Pustaka 8
B. Sekilas Tentang Zakat 15
1. Pengertian Zakat 15
2. Urgensi Berzakat 17
3. Klasifikasi Zakat 18
4. Delapan Golongan yang Berhak Mendapatkan Zakat 19
5. Pengelolaan Zakat 21
6. Institusi Pengelolaan Zakat di Indonesia 28

7. Institusi Pengelola Zakat di Malaysia 32
8. Aturan Zakat di Sabah dan DIY 34

BAB III METODE PENELITIAN 37
A. Desain Penelitian 37
B. Lokasi Penelitian 37
C. Teknik Pengumpulan Data 37
D. Metode Analisis Data 38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 41
A. Gambaran Objek Penelitian 41
B. Perbandingan Pengelolaan Zakat di Pusat Zakat Sabah dan Baznas DIY . 49
1. Komparasi Penghimpunan Zakat 49
2. Komparasi Pendistribusian Zakat 70
3. Komparasi Pendayagunaan Zakat 88
4. Komparasi Pengawasan Zakat di Baznas DIY dan PZS MUIS 91
C. Analisis *Strengh, Weakness, Opportunity*, dan *Threat* *95*
D. Perhitungan Penentuan Pembobotan Skor SWOT Baznas DIY 99
E. Perhitungan Penentuan Pembobotan Skor SWOT PZS MUIS 108

BAB V PENUTUP 115
A. Kesimpulan 115
B. Saran 117

DAFTAR PUSTAKA 119
LAMPIRAN 124

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Statistik Zakat Indonesia tahun 2015 2
Tabel 1.2. Penghimpunan Zakat di Baznas DIY Tahun 2015 3
Tabel 1.3. Statistik Penghimpunan Zakat di Malaysia tahun 2015 4
Tabel 2.1. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu 12
Tabel 2.2. Perbandingan Pengurusan Zakat di Malaysia 33
Tabel 4.1. Persentase Zakat Pertanian 51
Tabel 4.2. Macam-Macam Formulir Permohonan Bantuan Zakat 79
Tabel 4.3. Statistik Pendistribusian Zakat Sabah 2011 – 2015 86
Tabel 4.4. Analisis Lingkungan Internal Baznas DIY 96
Tabel 4.5. Analisis Lingkungan Eksternal Baznas DIY 97
Tabel 4.6. Analisis Lingkungan Internal PZS MUIS 97
Tabel 4.7. Analisis Lingkungan Eksternal PZS MUIS 98
Tabel 4.8. Pembobotan SWOT 99
Tabel 4.9. Tabel Rating SWOT 99
Tabel 4.10. Hasil Perhitungan IFAS Baznas DIY 100
Tabel 4.11. Hasil Perhitungan EFAS Baznas DIY 101
Tabel 4.12. Tabel Rekap Skor SWOT Baznas DIY 102
Tabel 4.13. Tabel Matriks strategi Pengembangan Berdasarkan SWOT 103
Tabel 4.14. Strategi *Strength, Weakness, Opportunity,* dan *Threat* 104
Tabel 4.15. Hasil Perhitungan IFAS PZS MUIS 108
Tabel 4.16. Hasil Perhitungan EFAS PZS MUIS 109
Tabel 4.17. Tabel Rekap Skor SWOT PZS MUIS 111
Tabel 4.18. Strategi *Strength, Weakness, Opportunity,* dan *Threat* 111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Mekanisme Pembayaran Melalui ATM Bank Syariah 67
Gambar 4.2. Mekanisme Potongan Zakat Berjadual 68
Gambar 4.3. Matriks strategi Pengembangan berdasarkan SWOT 103

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat (*Adz-Dzakah*) merupakan salah satu dari 5 rukun Islam (*Arkan Ad-Din*) yang merupakan asas dasar yang harus dilaksanakan seorang muslim sebagai fondasi hidup dalam beragama. Sebagaimana tercantum dalam hadis dari Abu Abdurrahman, Abdullah Bin Al-Khattab r.a. berkata,

"*Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam di bangun di atas lima perkara, bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan salat, melaksanakan haji, dan puasa Ramadhan"* Hadits Riwayat Bukhari No.8 dan Muslim No.16 (Al-Bugha, 2007).

Pada zaman Rasulullah SAW, zakat menjadi simbol keanggotaan dalam komunitas muslim saat itu dan menjadi tanda penerimaan terhadap Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT. Rasulullah SAW menunjuk beberapa sahabat sebagai amil zakat di daerah yang ditugaskan untuk membina masyarakat untuk membayar zakat. Zakat menjadi instrumen mengurangi kemiskinan dan menolong orang yang membutuhkan (Faisal, 2011).

Dewasa ini kesadaran masyarakat khususnya masyarakat Indonesia dalam membayar zakat dinilai masih kurang, dalam riset yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB) pada tahun 2011 menyatakan bahwa potensi zakat nasional mencapai 217 triliun (Badan Amil Zakat Nasional, 2013), namun pada tahun 2015 harta zakat yang dapat dihimpun hanya 2,1 Triliun saja (Faisal, 2011), atau sekitar 1 persen dari potensi yang ada. Sedangkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 mencatat bahwa terdapat 207.176.162 masyarakat Indonesia yang beragama Islam (Na'im, Akhsan; Hendry, Syaputra;, 2010). Berdasarkan data laporan statistik zakat 2015, pengumpulan zakat maal dan

zakat fitrah berdasarkan organisasi pengelola zakat di Indonesia adalah sebagai berikut (Bagian SIM dan Pelaporan Divisi IT & Pelaporan/ Koordinator Zakat Nasional, 2015).

Tabel 1.1

Statistik Zakat Indonesia tahun 2015

Instansi	Pengumpulan (Rp) dalam ribuan	Zakat (Rp) dalam ribuan	
		Fitrah	Maal
Baznas	82.218.961	41.809.075	82.177.152
Baznas Provinsi	573.334.221	13.666.859	559.667.362
Baznas Kab/Kota	861.927.710	130.945.244	730.982.466
LAZ	959.977.006	23.462.762	936.514.243
Total	2.477.457.893	168.116.668	2.309.341.225

Sumber: Buku Statistik Zakat 2015

Jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi, potensi zakat di atas merupakan angka yang sangat besar, apabila lembaga zakat mampu memaksimalkan penghimpunan, zakat dapat dijadikan instrumen fiskal dalam membantu kebijakan pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Potensi zakat, apabila dibandingkan dengan total anggaran belanja negara tahun 2016 sebesar Rp. 2.095,7 Triliun (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, 2016) atau sekitar 9,65 persen dari total anggaran belanja negara tahun 2016.

Pengelolaan zakat di Indonesia, diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011. Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa pungutan, distribusi dan pendayagunaan zakat di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ adalah institusi zakat yang dibentuk oleh negara di bawah Kementrian Agama Republik Indonesia. Sedangkan LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau di luar pemerintah, sepenuhnya

dibentuk oleh masyarakat dan dikelola masyarakat untuk kemaslahatan umat Islam.

BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS merupakan lembaga non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Selain di tingkat Nasional, dibentuk pula BAZNAS di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Baznas DIY merupakan kedudukan Baznas di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai perpanjangan tangan di daerah. Baznas DIY bertanggungjawab atas pengelolaan zakat di DIY kepada Baznas pusat dengan melaporkan kegiatan pengelolaan zakat setiap tahunnya ke pusat. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2015, Baznas DIY mampu menghimpun dana zakat sebesar Rp 680.990.478 dari 96 instansi pemerintahan ditingkat Provinsi.

Tabel 1.2

Penghimpunan Zakat di DIY Tahun 2015

No.	Bulan	Penerimaan
1	Januari	25.515.788
2	Februari	48.551.803
3	Maret	43.592.273
4	April	44.487.530
5	Mei	32.673.226
6	Juni	57.751.865
7	Juli	109.922.697
8	Agustus	49.304.736
9	September	56.282.514
10	Oktober	78.055.466
11	November	52.562.851

12	Desember	82.289.729
Total		680.990.478

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan 2015 Baznas DIY

Pengelolaan zakat di Indonesia memiliki perbedaan dengan Malaysia yang tidak mengenal institusi pengelola zakat secara Nasional. Pengurusan zakat di Malaysia diatur secara mandiri di setiap Negara Bagian. Pada tahun 2015 jika dijumlahkan total pungutan zakat dari seluruh Negara Bagian di Malaysia (kecuali Perlis dan Kelantan) terkumpul sebanyak RM 2.334.010.085,55 (Pusat Pungutan Zakat MAIWP, 2015) atau setara dengan Rp 7.002.030.257.000 dengan mengambil Kurs 1 Ringgit sama dengan 3.000 Rupiah. Perolehan tersebut didapat dengan jumlah penduduk muslim di Malaysia sebanyak 17,375 juta. Pusat Zakat Sabah merupakan pengelola tunggal zakat di Sabah dengan total penghimpunan sebesar RM 61.795.695 atau setara dengan Rp 219.939.753.999.

Tabel 1.3

Statistik Penghimpunan Zakat di Malaysia tahun 2015

Negeri	2015 (RM)		
	Zakat Harta	Zakat Fitrah	Jumlah
Wil. Persekutuan	557.643.738,18	8.186.934,00	565.830.672,18
Selangor	605.725.726,00	21.495.047,00	627.220.773,00
Johor	223.784.455,12	15.670.498,00	239.454.953,12
Terengganu	120.717.437,72	5.921.710,73	126.639.148,45
Perak	124.333.051,22	8.251.915,00	132.584.966,22
P. Pinang	94.320.447,25	4.562.761,00	98.883.208,25
Pahang	111.286.928,70	6.795.589,00	118.082.517,70
Kelantan	-	-	-
Kedah	126.427.209,46	8.129.404,00	134.556.613,46
N. Sembilan	90.145.167,70	4.275.323,00	94.420.490,70
Melaka	62.341. 935,90	3.625.115,40	65.967.051,30

Sarawak	63.625.040,00	4.948.956,00	68.573.996,00
Sabah	52.865.137,17	8.930.558,00	61.795.695,17
Perlis	-	-	-
TOTAL	2.233.216.274,42	100.793.811,13	2.334.010.085,55

Sumber: Pusat Pungutan Zakat MAIWP Tahun 2015

Dengan dilatar belakangi selisih penghimpunan zakat yang besar dan pola organisasi yang berbeda, penting untuk mengetahui letak perbedaan antara pengelolaan zakat di Indonesia dan Malaysia, oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian **Studi Komparatif Antara Pengelolaan Zakat di Pusat Zakat Sabah dan BAZNAS DIY.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan pengelolaan zakat di Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan zakat di Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) di Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Akademis
    a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang pengelolaan zakat di Indonesia dan Malaysia.
    b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan meningkatkan pengetahuan tentang perbandingan lembaga zakat di Malaysia dan Indonesia.
    c. Bagi keilmuan Ekonomi Islam, dapat menjadi referensi untuk perkembangan kelembagaan amil zakat dan sebagai acuan pemilihan strategi untuk menghimpun zakat lebih banyak dan pendistribusian lebih efektif.
2. Praktis
    a. Memberikan referensi bagi setiap lembaga zakat ataupun praktisi dibidang zakat tentang SWOT sebuat lembaga zakat.
    b. Memberikan informasi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Badan Amil Zakat DIY.

E. Sistematika Penyusunan

Sistematika pembahasan di dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu: BAB I PENDAHULUAN yang berisi tentang dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika Penyusunan.

Pembahasan selanjutnya masuk kedalam BAB II LANDASAN TEORI dimana pada bab ini Penyusun akan mendeskripsikan secara komperhensif dan tuntas tentang profil Pengelolaan Zakat di kedua tempat tersebut, manajemen organisasi, penghimpunan, dan pendistribusian zakat. Selain itu juga akan di paparkan tentang SWOT di Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional DIY.

Pembahasan selanjutnya masuk kedalam BAB III METODOLOGI PENELITIAN yang berisi tentang ada bab ini peneliti akan mencoba menguraikan tentang desain penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan

penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Masuk kepada pembahasan BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang membahas tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan, peneliti akan mencoba menguraikan data yang didapat dari pengumpulan data yang sudah dilakukan seperti manajemen organisasi, penghimpunan, dan pendistribusian zakat. Selain itu juga akan di paparkan tentang SWOT di Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional DIY.

Bagian terakir pada penelitian ini adalah BAB V PENUTUP yang merupakan bagian akhir dari Penyusunan literatur ini. Pada bab ini berisikan kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu juga berisi saran dari Penyusun yang ditujukan kepada perusahaan yang berhubungan dengan objek dan tujuan penelitian serta analisis yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Dalam jurnal berjudul Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia yang ditulis oleh A. Muchaddam Fahham mengungkapkan bahwa keberadaan UU tentang Pengelolaan Zakat yang baru sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Titik tekan pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus diarahkan untuk menangani kemiskinan demi mewujudkan kesejahteraan mustahik. Sebab seperti dimaklumi, hingga kini jumlah orang miskin di Indonesia masih cukup besar meskipun pada setiap tahun terus mengalami penurunan. Menurut Data BPS 2011, penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2011 mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen). Jumlah penduduk miskin ini turun 1,00 juta orang (0,84 persen) dibandingkan dengan data bulan Maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen). Zakat boleh didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun demikian, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif itu hanya dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (Fahham, 2011).

Dalam penelitian berjudul Peranan Negara dalam pengurusan zakat di Indonesia (Perbandingan dengan pengurusan zakat di Malaysia) oleh Zulkarnain Muhammad Ali, Shofian Ahmad, Mat Noor Mat Zain mengatakan bahwa peranan Negara dalam mengelola zakat menurut normatif Islam tercermin dalam dua peran utama, yaitu sebagai pengelola tunggal zakat dan sebagai pemberi hukuman terhadap yang enggan membayar zakat. Peran pemerintah sebagai pengelola tunggal dalam zakat

menjadi bagian penting, karena berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merupakan salah satu sumber dari keuangan negara. Seperti halnya pengurusan zakat di Malaysia, seharusnya pengurusan zakat di Indonesia diambil alih oleh pemerintah, bukan oleh swasta maupun individu-individu, sehingga penghimpunan terus meningkat dan distribusi zakat menjadi efektif dan efisien (Ali, Ahmad, & Mat Zain, 2016).

Menurut Azman Ab Rahman, Mohammad Haji Alias, Syed Mohd Najib Syed Omar dalam penelitiannya berjudul *Zakat institution in Malaysia: Problem and Issues* bahwa administrasi zakat di Malaysia adalah masalah Negara khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Pemimpin masing-masing Negeri di Malaysia juga merupakan pemimpin agama Islam sebagaimana tertulis dalam Konstitusi Federal Malaysia. penelitian ini menegaskan bahwa lembaga zakat dapat memainkan peran penting dalam melakukan program perintah dalam pengentasan kemiskinan. Penyelenggaraan zakat adalah tugas yang sangat penting, tidak hanya berkaitan dengan mengumpulkan dan mendistribusikan uang, tetapi juga terkait dengan semangat menegakkan Islam sebagai agama bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu semangat tersebut harus menjadi dasar dari operasi lembaga zakat (Rahman, Alias, & Syed Omar, 2012).

Menurut M. Sularno dalam penelitiannya yang berjudul Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten/ Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat) mengatakan bahwa terdapat kendala dalam pengurusan BAZDA Kabupaten/Kota di DIY dalam melaksanakan program-program, kendala internalnya adalah belum adanya manajemen profesional dalam pengelolaan di BAZDA, belum adanya honorarium yang definitif bagi para pengurus, masih banyaknya anggota pengurus yang menjadikan pekerjaan di BAZDA hanya sebagai pekerjaan sampingan dan belum adanya kantor yang representatif. Sementara kendala eksternal

meliputi tidak adanya kesadaran yang penuh dari para muzaki untuk menyerahkan zakatnya pada BAZDA dan lebih senang menyalurkannya secara langsung kepada mustahik, belum adanya regulasi, utamanya berupa Peraturan Daerah tentang Zakat, dan masih adanya pungutan secara internal di instansi pemerintahan. Dari segi kinerja, bidang organisasi mengalami kendala dalam manajemen operasional, akibat kesibukan dan kurangnya sikap profesionalitas para pengurus. Begitu juga proses penyegaran di tubuh pengurus BAZDA yang tidak berjalan baik. Dibidang pengumpulan, sasaran muzaki yang belum tergarap sempurna dan adanya lembaga exofficio sebagai unit pengumpul zakat di instansi-instansi pemerintah maupun swasta juga menjadi kendala dalam proses pengumpulan. Sementara pada bidang distribusi, kendala yang dihadapi terutama adalah belum terdatanya dengan baik para mustahik sehingga zakat yang diberikan belum dapat didayagunakan secara optimal, terutama pendayagunaan zakat secara produktif (Sularno, 2010).

Naimah mengungkapkan dalam penelitiannya yang berjudul Konsep hukum zakat sebagai instrumen dalam meningkatkan perekonomian umat bahwa Zakat diwajibkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an banyak menggunakan bentuk *amar* (perintah) atau intruksi. Tidak hanya sebagai kewajiban kepada Allah yang bernilai ibadah, zakat juga mempunyai dimensi sosial. Dimana zakat mampu meningkatkan perekonomian umat melalui fungsi distribusi kesejahteraannya. Secara khusus zakat dapat bermanfaat sebagai instrument untuk meningkatkan perekonomian ummat, dapat mengurangi pengangggguran dan menghapuskan kemiskinan, karena zakat dapat berperan sebagai distribusi kapital bagi masyarakat. Dengan pendistribusian zakat dari muzaki kepada mustahik, berarti terjadi proses distribusi untuk pemerataan sumber daya ekonomi. Sumber daya dari muzaki kepada mustahik akan membantu kehidupan rakyat sehingga mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi. untuk mendorong pemberdayaan zakat lebih maksimal dibutuhkan pelembagaan zakat khususnya melalui

peraturan hukum positif yang dapat di terapkan untuk menjadi landasan pengelolaan zakat di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat menjadi instrumen penting untuk mewujudkan cita-cita zakat yang mampu meningkatkan ekonomi ummat (Naimah, 2014).

Adapun dalam penelitian Asmah Abdul Azis, Muslimah Mohd Jamil, dan Huzaimah Ismail berjudul The Management of zakat institution in Malaysia menyebutkan bahwa perbaikan dalam administrasi zakat di Malaysia dengan Konstitusi Federal dan Tata Keuangan Act 1957 bisa menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah Malaysia telah serius berkeinginan untuk memajukan administrasi lembaga zakat. Konstitusi tersebut dapat mengurangi kesalahan terhadap pengelolaan dana zakat. Sejak Malaysia memiliki 13 Negara Bagian dan 1 Pemerintah Federal, pengelolaan zakat tergantung pada hukum dan peraturan masing-masing Negara Bagian. Dalam usaha untuk memiliki administrasi yang efektif dan efisien, Jawhar didirikan. Konsep ini tujuannya juga agar dapat memuaskan para pemangku kepentingan dari lembaga zakat seperti penerima zakat, pembayar zakat, pejabat zakat, dan masyarakat. Para penerima zakat yang berhak dapat menerima alokasi yang memberikan kesempatan untuk menghasilkan pendapatan. Pembayar zakat dapat mempercayai administrasi zakat dan akan lebih bersedia untuk bekerja sama. Para pejabat zakat merasa kemudahan dalam berurusan dengan kinerja mereka. masyarakat dapat memiliki keseimbangan ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Aziz, Jamil, Ismail, & Rahman, 2013).

Dalam tesis berjudul Optimalisasi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara) oleh Budi Prayitno mengungkapkan bahwa Campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah (Prayitno, 2008).

Dalam penelitian berjudul Pengagihan Zakat oleh Institusi Zakat di Malaysia: Mengapa Masyarakat Islam Tidak Berpuas Hati? yang diteliti oleh Hairunnizam Wahid, Sanep Ahmad, dan Radiah Abdul Kader bahwa Institusi zakat sangat penting dalam sistem zakat. Ia merupakan perantara pembayar dan penerima (asnaf). Tanggungjawabnya sangat besar yaitu untuk memastikan penghimpunan zakat dapat dilakukan dengan efisien dan distribusi zakat kepada juga efisien dan tepat sasaran. Sekiranya institusi ini gagal berfungsi dengan baik, maka sistem zakat tidak akan berhasil dilaksanakan. Institusi zakat perlu menunjukkan nilai-nilai Islam yang tinggi seperti amanah dan adil dalam pengurusan zakat dan dalam masa yang sama perlu bersifat profesionalisme. Pengurusan zakat pada masa kini bukanlah seperti pada zaman dahulu di mana seorang amil adalah seseorang yang diyakini masyarakat setempat seperti para ustadz, guru agama dan imam yang mempunyai latar belakang pendidikan agama. Pengurusan zakat pada masa kini juga memerlukan pengurus yang mempunyai ilmu-ilmu lain seperti administrasi, bisnis, teknologi dan sebagainya. Ini akhirnya akan meningkatkan tingkat profesionalisme pengurusan zakat, meningkatkan keyakinan pembayar zakat dan akhirnya akan meningkatkan lagi dana zakat yang akhirnya dapat meningkatkan lagi pendistribusian dana zakat kepada asnaf. Ini diharapkan akan dapat menghapus kemiskinan masyarakat Islam umumnya dan menguatkan lagi jaminan sosial dalam masyarakat Islam (Wahid, Ahmad, & Kader, 2008).

Tabel 2.1.

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia	Achmad Muchaddam Fahham	Membahas tentang mekanisme peningkatan efektivitas dan efisiensi	Sudut pandang yang ambil tidak dalam pembahasan untuk

			pelayanan dalam pengelolaan zakat	membandingkan 2 institusi zakat
2.	Peranan Negara dalam Pengurusan Zakat di Indonesia (Perbandingan dengan Pengurusan Zakat di Malaysia)	Zulkarnain Muhammad Ali, Shofian Ahmad, dan Mat Noor Mat Zain	Membahas pengelolaan zakat di Malaysia dan Indonesia	Pembahasan fokus pada peranan negara dalam pengurusan zakat dan legalitas pendukung kewajiban zakat.
3.	*Zakat institution in Malaysia: Problem and Issues*	Azman Ab Rahman, Mohammad Haji Alias, dan Syed Muhammad Najib Syed Omar.	Membahas tentang peranan institusi zakat di Malaysia	Pembahasan fokus pada institusi zakat yang ada di Malaysia
4.	Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten/ Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap	M. Sularno	Membahas tentang pengelolaan zakat oleh Baznas DIY meliputi penghimpunan pendistribusian termasuk kendala	Pembahasan fokus pada institusi zakat yang ada di Indonesia khususnya DIY.

	Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat)		internal dan eksternal.	
5.	Konsep hukum zakat sebagai instrumen dalam meningkatkan perekonomian umat	Naimah	Membahas tentang regulasi dan legalitas zakat di Indonesia	Tidak membahas institusi yang terkait
6.	*The Management of zakat institution in Malaysia*	Asmah Abdul Azis, Muslimah Mohd Jamil, dan Huzaimah Ismail	Membahas tentang manajemen pengelolaan zakat di Malaysia	Kurangnya pendalaman pembahasan di salah satu institusi zakat di Malaysia khususnya di Sabah
7.	Optimalisasi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi	Budi Prayitno	Membahas tentang peluang dan tantangan institusi zakat di Indonesia.	Tidak adanya pembahasn mendetail mengenai produk dan mekanisme pengelolaan zakat di wilayah yang diteliti

	Sulawesi Tenggara)			
8.	Pengagihan Zakat oleh Institusi Zakat di Malaysia: Mengapa Masyarakat Islam Tidak Berpuas Hati?	Hairunnizam Wahid, Sanep Ahmad, dan Radiah Abdul Kader	Membahas tentang kelebihan dan kekurangan pengelolaan zakat di Malaysia	Tidak adanya pembahasan mendalam mengenai mekanisme ataupun produk yang ditawarkan oleh instutusi zakat.

Sumber: diolah dari berbagai sumber penelitian

B. Sekilas Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat dari segi bahasa dalam kamus Bahasa Arab diambil dari kata زكا - يزكو - زكاء yang artinya tumbuh, suci, baik, bertambah (Yunus, 1989) yang semua arti ini digunakan dalam menterjemahkan al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan dari segi istilah fiqih zakat berarti "*sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping bererti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri".* Menurut terminologi syari'at (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syariat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Muhammad, 2002).

Hafidhuddin menjelaskan definisi zakat berdasarkan kitab al-Mu'jam Al-Wasith. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkatan), *an-namā* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu (*kesucian), dan *ash- ṣhalatu* (keberesan). Ditinjau dari segi istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada

pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu (Hafidhuddin, 2002).

Sementara itu, dalam terminologi ilmu fikih, zakat diartikan sebagai "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu (Supena & Darmuin, 2009).

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), zakat berarti jumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dsb) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995).

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu: "Zakat adalah harta yang wajib disisishkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan hartanya dari orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta. Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih juga membawa berkah. Di samping pahala bertambah, juga harta berkembang karena mendapat ridha dari Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahiq lainnya yang merasa disantuni dari zakat itu.ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya".

Dari banyak definisi zakat diatas dapat disimpulkan bahwasanya zakat secara umum berarti sejumlah harta (baik berupa benda atau uang) yang wajib dikeluarkan atau diberikan kepada mustahik dari milik seseorang yang telah sampai batas nisāb pada setiap tahunnya maupun setiap bulannya.

Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (bakhil) dan membersihkan.

2. Urgensi Berzakat

Dalam Al-Quran terdapat 32 kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi serta peranan yang sangat penting. Dari 32 kata zakat yang terdapat di dalam al-Quran, 29 diantaranya bergandengan dengan kata shalat (Qadir, 2001).

Adapun mengenai dasar hukum, banyak termaktub didalam Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW, salah satunya adalah yang dibawah ini:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ٥٦

"Dan dirikan Shalat, Tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat (An-Nur : 56)

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ١١٠

"dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan". (Al-Baqarah : 110)

3. Klasifikasi Zakat

Zakat dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Adapun pengertian zakat berdasarkan klasifikasi diatas adalah:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang Islam dari anak-anak sampai orang dewasa pada saat menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriyah yaitu pada bulan Ramadhan. Zakat ini diwajibkan untuk mensucikan diri dari orang yang berpuasa dari perbuatan dosa. Zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka agar tidak sampai memintaminta pada saat hari raya (Rasyid, 2003).

b. Zakat Maal (Harta)

Maal (Harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk disimpan, dimiliki dan dimanfaatkan, sedangkan menurut syara' adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut kebiasaannya. (Yasin, 2012). Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta atau kekayaan serta penghasilan yang dimiliki oleh seorang muslim yang telah mencapai nishab dan haulnya. Perhitungan zakat maal menurut nishab, kadar, dan haul yang dikeluarkan ditetapkan berdasarkan hukum agama. Harta memiliki beberapa syarat/kategori sebagai harta yang wajib dizakati adalah (Azzam, 2010):

1) Semua harta benda dan kekayaan yang mengandung sebab kesuburan dan berkembang dengan cara diinvestasikan, diternakkan, atau diperdagangkan.
2) Semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang mempunyai harga dan nilai ekonomi.
3) Semua jenis harta benda yang bernilai ekonomi yang berasal dari perut bumi atau dari laut, baik berwujud cair atau padat.

4) Semua harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai usaha dan penjualan jasa.

Selain itu adapula harta yang wajib dikenakan zakat yang meliputi (Azzam, 2010):

1) Binatang ternak
2) Harta perniagaan
3) Harta perusahaan
4) Hasil pertanian
5) Barang tambang dan hasil laut
6) Emas dan perak
7) Properti produktif

4. Delapan Golongan yang Berhak Mendapatkan Zakat

Dalam Zakat Maal atau zakat harta kekayaan ada delapan golongan yang berhak menerimanya, sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang menyatakan:

۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (At-Taubah 60).

Dari ketentuan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa golongan yang berhak mendapatkan bagian *zakatul maal* atau zakat kekayaan ada delapan golongan yaitu:

a. Orang Fakir, ialah orang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.
b. Orang Miskin, ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilanya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajad hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkandelapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
c. *Amil*, ialah orang yang bertugas melaksanakan pengumpulan dan pembagian *zakatul maal* kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat jujur dan menguasai hukum zakat.
d. *Muallaf*, ialah orang yang baru beberapa saat masuk agama Islam atau orang yang sedang diharapkan masuk Islam. Golongan ini dilihat dari imannya belum kokoh benar, dan justru karena itu masih memerlukan berbagai penyantunan yang menggembirakan.
e. Untuk memerdekakan budak atau hamba sahaya. Yang dimaksud disini adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuanya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas dirinya, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian. Syarat pembayaran zakat budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan ialah budak itu harus muslim dan memerlukan bantuan, tetapi karena pada zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan, (sudah dilarang secara internasional), bagian untuk mereka sudah tidak ada lagi.

Apabila perbudakan itu kadang-kadang masih terjadi, secara syara' sebenarnya hal itu sudah tidak diperbolehkan.

f. Orang yang tenggelam dalam hutang, ialah orang berhutang demi mencukupi kebutuhan hidup yang primer atau maksud lainnya sifatnya halal. Lilitan hutang akhirnya menyebabkan orang tersebut tidak mampu lagi mengembalikannya.

g. *Fi Sabilillah*, ialah berbagai bentuk usaha dan perjuangan untuk menyebarluaskan agama Islam serta mempertahankannya. Dalam pengertian ini dapat dimasukkan segala amalan yang memang dengan sengaja dimaksudkan untuk da'wah Islam *amar makruf nahi mungkar*, semacam pendirian sekolah atau madrasah Islam, rumah sakit Islam, *mushalla*, pembiayaan organisasi perjuangan zakat dan lain sebagainya.

h. Ibnu Sabil, ialah orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik ini antara lain, ibadah haji, berperang dijalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.

5. Pengelolaan Zakat

   a. Penghimpunan Zakat

      Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengumpulan berasal dari kata dasar kumpulan yang berarti sesuatu yang telah dikumpulkan, himpunan, kelompok sedangkan pengumpulan itu sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995). Jadi pengumpulan zakat dapat diartikan suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat. Pengumpulan zakat didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat At-Taubat ayat 103 yang berbunyi:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" (At-Taubah 103)

Dalam firman Allah SWT ini telah memerintahkan kepada mahluk-Nya untuk memungut atau mengambil zakat dari sebagian harta para *muzakki* untuk diberikan kepada *mustahik* zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap *materialisme* dan *individualisme*.

Pada masa *Khulafaur-Rasyidin* mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik yang mengambil maupun yang mendistribusikannya. Diambilnya zakat dari *muzakki* (orang yang memiliki kewajiban zakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada, ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga suatu kewajiban yang bersifat otoritatif (*ijbari*) (Hafidhuddin, 2002).

b. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa

tempat (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995). Dalam bahasa Arab istilah distribusi artinya *sorafa* yang berarti membelanjakan atau membagi. Distribusi juga dapat diartikan *auza'a* yang juga mempunyai makna yang sama. Dalam Al-Quran *sorafa* digunakan sebanyak 26 kali. Perkataan tersebut antaranya membawa maksud menyebar, mengirim, mengedar, menerang dan memaling. Perkataan menyebar, mengirim dan mengedar lebih dekat kepada pengertian distribusi (Armiadi, 2008).

Dalam distribusi zakat amil dapat mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan mustahiq baik secara konsumtif maupun produktif. Pemberian zakat pada *mustahiq*, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi *mustahiq*. Untuk mengetahui kondisi *mustahiq*, amil zakat perlu memastikan kelayakan para *mustahiq*, apakah mereka dapat dikategorikan *mustahiq* produktif atau *mustahik* konsumtif.

Pendistribusian zakat adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan pendistribusian zakat diarahkan pada model produktif dari pada model konsumtif seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya, model pendayagunaan zakat pada penyaluran dana diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan *mustahiq*.

Zakat yang dihimpun oleh lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat kepada *mustahiq* bersifat konsumtif dan juga produktif. Dalam pendistribusian zakat kepada *mustahiq* ada beberapa ketentuan, yaitu:

1) Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
2) Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
    a) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
    b) Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
    c) Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
    d) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak tergantung kepada golongan orang lain adalah maksud tujuan dari diwajibkan zakat. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada di lingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya.

c. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata daya guna yang artinya adalah kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat, efisien, tepat guna. Sedangkat pendayagunaan berarti

1) pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat;

2) pengusahaan (tenaga dsb) agar mampu menjalankan tugas dng baik;

Sedangkan pendayagunaan zakat, dapat diartikan sebagai usaha untuk memanfaatkan zakat agar dapat mendatangkan manfaat dan dikelola dengan baik dan efisien.

Pada dasarnya, sifat dari pendayagunaan zakat dapat dibagi menjadi tiga, (Bariadi, Zen, & Hudri, 2005) yaitu:

1) Hibah, Zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahiq setelah penyerahan zakat.
2) Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahiq dengan catatan harus qardhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahiq kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
3) Pembiayaan, Penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahiq tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul ma'al dengan mudharib dalam penyaluran zakat.

Mohammad Daud Ali mengungkapkan bahwa pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut (Ali M. D., 1998):

1) Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam.

2) Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
3) Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.
4) Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

d. Pengawasan Zakat

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu dilaksanakan dalam upaya untuk tujuan organisasi. Dengan dilaksanakannya pengawasan, dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mencegah atau meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah organisasi.

Pengawasan pada umumnya adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan dengan rencana yang ditetapkan (Siagian, 1989). Menurut Manullang pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi, dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Sedangkan Hasibuan berpendapat, pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara (Manullang, 2004).

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah serangkaian aktivitas untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pekerjaan dengan menggunakan metode dan alat tertentu guna mencapai tujuan organisasi. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas tersebut dapat segera diadakan perbaikan, sehingga tujuan organisasi tetap dapat tercapai.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang berhak melakukan pengawasan disebutkan pada pasal 34 dan 35 bahwa yang berhak memberlkan pengawasan adalah Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan juga masyarakat pada masing-masing wilayah domisili.

Adapun menteri yang dimaksud disini adalah Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini adalah pejabat Kementerian Agama yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam bidang perzakatan yaitu pejabat di Direktorat Pemberdayaan Zakat, seperti Direktur Pemberdayaan Zakat, para Kasubdit atau para kasi. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh pejabat lain yang pernah menjabat di Direktorat Pemberdayaan Zakat. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2012).

Yang dimaksud masyarakat disini adalah Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang dipandang memiliki kualifikasi dari segi keilmuan tentang zakat. Setidaknya pengawas dari masyarakat harus memenuhi persyaratan diantaranya:

1) Mengetahui tentang zakat, baik secara syar'i maupun Undang-Undang Zakat
2) Mengetahul berbagai peraturan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan zakat;
3) Pernah mengikuti seminar/pelatihan dan penyuluhan yang diselenggarakan Kementerian Agama, dalam hal Ini Direktorat Pemberdayaan Zakat;

4) Pernah terjun langsung di ranah perzakatan, baik dalam organisasi atau lembaga yang berbadan hukum dan berkaitan dengan zakat atau pemberdayaan umat;
5) Memiliki komitmen akan perbaikan dan pengembangan LPZ
6) Proporsional dan profesional

Selain itu, adapun yang diperkenankan menjadi pegawas LPZ adalah dari kalangan akademisi dan profesional, mereka adalah orang yang menspesialisasikan diri dibidang zakat, seperti dosen mata kuliah zakat, mahasiswa magister dan doktoral yang meneliti zakat termasuk pengamat zakat dan badan hukum, LSM, yayasan, dan organisasi yang memiliki komitmen dalam pengembangan ekonomi umat (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2012).

Di Malaysia, pengurusan zakat menjadi tugas dan tanggungjawab setiap Negara Bagian/ setiap Negeri. Ada yang di kelola langsung oleh Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan ada juga yang membentuk institusi tersendiri dibawah MAIN. MAIN sebagai pengelola zakat dan urusan agama lainnya bertanggungjawab kepada DYMM Sultan/Raja atau SPB Yang Dipertuan Agong yang mana beliau bertanggungjawab terhadap segala urusan yang berkaitan dengan kegiatan Islam di Negeri termasuklah di dalamnya melakukan pengendalian urusan zakat (Ali, Ahmad, & Mat Zain, 2016).

6. Institusi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Dalam peraturan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat BAB II diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat, Infak dan shadaqah, yaitu:

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah (Djuanda, 2006) Adapun dalam Undang Undang pada Bab II pasal 7 bahwa dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

1) Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
2) Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
3) Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
4) Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Beberapa persyaratan/kriteria yang harus dipunyai oleh pengurus BAZNAS dalam pasal 11 antara lain:

1) Warga Negara Indonesia
2) Beragama Islam
3) Bertakwa kepada Allah SWT
4) Berakhlak Mulia
5) Berusia Minimal 40 Tahun
6) Sehat Jasmani dan Rohani
7) Tidak Menjadi anggota Partai Politik
8) Memiliki Kompetensi di Bidang Pengelolaan Zakat, dan
9) Tidak Pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

b. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh

pemerintah. Pendirian lembaga amil zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Mahmudi, 2009). Pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah oleh LAZ atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang sepenuhnya diprakarsai oleh masyarakat dapat lebih professional, amanah dan transparan sehingga dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Sebagai organisasi pengelolaan zakat mempunyai karakteristik yang membedakan dengan organisasi lainnya, yaitu (Djuanda, 2006):

1) Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam
2) Sumber dana utama adalah dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf
3) Biasanya memiliki Dewan Syariah dalam struktur organisasinya

Adapun izin untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat dalam Undang undang No.23 Tahun 2011 pasal 10 tentang organisasi pengelolaan zakat dan berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 dan pedoman teknis pengelolaan zakat melalui Keputusan Dirjen Binmas Islam urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 dikemukakan bahwa Lembaga Amil Zakat harus memiliki persyaratan, berdasarkan peraturan tersebut untuk mendapatkan pengukuhan atau sertifikat, antara lain yaitu:

1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
2) Membentuk lembaga berbadan hukum
3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
4) Memiliki pengawasan syari’at
5) Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
6) Bersifat nirlaba

7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan
8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparan dari setiap lembaga pengelola zakat. Dan jika dalam pelaksanaannya, Lembaga zakat melakukan pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelola zakat maka pemerintah berhak melakukan peninjauan ulang atau pencabutan ijin Lembaga Zakat tersebut (Mahmudi, 2009).

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB III pasal 27 tentang pendayagunaan zakat, bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi.

Dalam pendayagunaan zakat terdapat usaha nyata yang berpeluang menguntungkan dan mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah untuk usaha produktif berdasarkan:

1) Melakukan studi kelayakan
2) Menetapkan jenis usaha produktif
3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
5) Mengadakan evaluasi dan
6) Membuat laporan

Sistem pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus mampu

mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial (Soemitro, 2009).

Adanya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi kepada pemerintah dan Para Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat sebagaimana yang telah dilakukan sejak pemerintahan awal Islam. dalam hal ini para pengurus BAZNAS berperan aktif dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan guna kesejahteraan umat Islam.

7. Institusi Pengelola Zakat di Malaysia

Mengikuti struktur politik yang ada di Malaysia, zakat dikelola oleh masing masing Negeri dan Negeri mempunyai hak dan kewajiban penuh dalam mengelola zakat. Selain sebagai pengelola, penanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan zakat di Malaysia, Pemerintah melalui perwakilan kerajaan Negeri juga beperan dalam membuat regulasi dalam bentuk undang-undang zakat.

Segala urusan keagamaan di Malaysia termasuk zakat, infak, shadaqah, qurban, dll merupakan kuasa dari Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) dan sistem perundangan negeri masing-masing. Berkaitan dengan urusan zakat diatur dalam Enakmen Pentadbiran Agama lslam dan Adat Istiadat Melayu Negeri atau Enakmen Zakat Negeri. Di bawah MAIN terdapat Jabatan Hal Ehwal lslam Negeri (JHEIN) yang di bawahnya terdapat satu unit khusus yang dikenal dengan Baitulmal atau Jabatan Zakat yang dibentuk untuk melaksanakan segala urusan berkaitan dengan zakat yang meliputi manajemen, penghimpunan dan pendistribusian zakat kepada golongan asnaf (Noor, Saleh, & Nordin, 2009).

Pada tahun l990 sistem penghimpunan zakat secara profesional telah diperkenalkan di Malaysia dengan pengkorporatan. Setelah pengenalan tersebut struktur pengurusan zakat di Malaysia telah mengalami perubahan di sebagian negeri. Secara keseluruhan, institusi zakat di

Malaysia mengamalkan struktur administrasi zakat yang berbeda-beda (Kaslam & Bahrom, 2007).

Ditingkat pemerintah federal terdapat Jabatan Wakaf, Zakat & Haji (JAWHAR) telah yang didirikan pada 27 Maret 2004. JAWHAR membawa misi untuk "meningkatkan taraf sosio ekonomi ummah menerusi pengukuhan institusi wakaf, zakat, mal dan haji/ umrah melalui tadbir urus dan sistem penyampaian perkhidmatan terbaik." JAWHAR berperanan mengukuhkan institusi zakat melalui bantuan, perangkaan, penyelarasan dan pemantauan sistem pengurusan zakat (Zakaria, 2007). di 14 institusi zakat di Malaysia. Pada tahun 2007, JAWHAR telah mengeluarkan manual pengurusan distribusi zakat untuk panduan amil dan mempermudahkan pendistribusian zakat.

Tabel 2.2.

Perbandingan Pengurusan Zakat di Malaysia

No.	Negeri	Institusi Zakat	Struktur Pengurusan
1.	Johor	Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ)	Penghimpunan dan pendistribusian dilaksanakan oleh institusi berbeda, dan belum ada yang dikorporatkan
2.	Perak	Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak (MAIPK)	
3.	Perlis	Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIP)	
4.	Kelantan	Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK)	
5.	Trengganu	Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Trengganu (MAIDAM)	

6.	Wilayah Persekutuan	Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)	Penghimpunan dan pendistribusian dilaksanakan oleh institusi berbeda, akan tetapi institusi yang mengurus penghimpunan telah berbentuk korporat
7.	Negeri Sembilan	Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS)	
8.	Melaka	Majlis Agama Islam Melaka (MAIM)	
9.	Pahang	Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Pahang (MUIP)	
10.	Selangor	Lembaga Zakat Selangor	Penghimpunan dan pendistribusian dibawah institusi yang sama, dan institusi berbentuk korporat.
11.	Pulau Pinang	Pusat Urusan Zakat Negeri Pulau Pinang (PUZ)	
12.	Sabah	Pusat Zakat Sabah Majlis Ugama Islam Sabah (PZS MUIS)	
13.	Sarawak	Tabung Baitulmal Sarawak (TBS)	
14.	Kedah	Jabatan Zakat Negeri Kedah Darul Aman (JZNK)	Penghimpunan dan pendistribusian dibawah institusi yang sama, dan institusi langsung diawasi oleh Sultan.

Sumber: Pusat Pungutan Zakat MAIWP Tahun (2015)

8. Aturan Zakat di Sabah dan DIY

Penerapan hukum syarak di Sabah dikuatkan dengan adanya Enakmen 6 Tahun 1993 tentang Zakat dan Fitrah. Enakmen tersebut mengatur tentang penumbuhan dan pentadbiran, pengenaan dan ciri-ciri

am mengenai zakat, orang-orang yang boleh dikenakan zakat, penyata, taksiran dan rayuan, pemungutan dan kedapatan balik zakat, fitrah, kesalahan dan penalti, dll

Penumbuhan dan Pentadbiran membahas tentang pelantikan jawatankuasa zakat dan fitrah, tanggungjawab, tugas-tugas, struktus organisasi, menjelaskan mekanisme wakil amil. Kemudian ciri-ciri am mengenai zakat membahas tentang pengenaan zakat, golongan yang dikenakan zakat, dan pendistribusian zakat. Selanjutya diatur pula mengenai orang-orang yang boleh dikenakan zakat berkaitan dengan prinsip-prinsip, kuasamelantik agen zakat, orang yang tak upaya, dan syarikat. Diatur pula dalam enakmen ini apada bagian kesalahan dan penalti mengenai hukuman bagi yang memberikan data aset yang tidak benar, pengelakan terhadap pembayaran zakat, muzakki yang meninggalkan Malaysia tanpa membayar zakat, menghalangi pegawai menghimpun zakat, ataupun berkenaan kelalaian pegawai zakat.

Dalam bahagian III syeksen 17 Enakmen Zakat dan Fitrah disebutkan bahwa Tertakluk kepada dan mengikut Enakmen ini, zakat hendaklah dikenakan bagi tiap-tiap satu haul atas pendapatan atau aset mana-mana orang Islam yang terakru di Malaysia. Jadi dari enakmen ini bahwa setiap warna negara Malaysia beragama Islam khususnya yang berada di Sabah terkena kewajiban membayar zakat melalui enakmen ini. Sedangkan dalam bahagian IX syeksen 61 disebutkan bahwa Mana-mana orang dengan sengaja enggan membayar zakat atau fitrah yang tertanggung ke atasnya untuk membayar, adalah bersalah atas suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan dikenakan hukuman denda tidak melebihi empat ribu ringgit atau penjara tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi enakmen ini memliki kekuatan hukum untuk menjerat muzakki yang enggan membayar zakat dengan hukuman yang telah ditentukan setelah melewati persidangan.

Sedang di Indonesia, zakat diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna,

zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam; dalam undang-undang ini dijelaskan tentang asas pembayaran zakat, tujuan, dan macam-macam zakat yang dihimpun. Kemudian dijelaskan juga mengenai kelembagaan yang memiliki mkewenangan mengelola zakat yanitu Baznas, Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota, dan LAZ. Setelah ini dijelaskan mengenai pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan zakat.selain itu undang-undang ini juga memberi kewenangan untuk mengelola dana sosial lain seperti infak dan sedekah.

Dalam Undang-Undang disebutkan pada Bab II Bagian Kesatu Pasal 6 disebutkan bahwa zakat Baznas merupakan lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional. Untuk memakimalkan pengelolaan zakat didaerah dalam pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa didaerah dibentuk pula Baznas Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedang untuk membantu pemerintah, pada pasal 17 diatur bahwa masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat dengan syarat-syarat tertentu.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan pengelolaan zakat di salah satu institusi zakat di Malaysia yaitu Pusat Zakat Sabah dengan studi perbandingan pengelolaan zakat di salah satu institusi zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat DIY. pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi berbeda yang menjadi perbandingan antar pengelola zakat di Indonesia dan Malaysia, yaitu:

1. Pusat Zakat Sabah (Majlis Ugama Islam Sabah), Tingkat 1 Blok A dan B Wisma MUIS, Peti Surat 11666, Kode Pos 88818, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia.
2. Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta
   Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta
   Jalan Sukonandi No. 8 Semaki, Yogyakarta.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2010).

Dalam hal ini narasumber yang kami wawancarai merupakan pejabat terkait dari BAZNAS DIY yaitu Wakil Ketua II Bidang Pedistribusian dan Pendayagunaan, Drs. H. Agus Sunarto, MBA., Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM, dan Umum, Juni A. Dwi Utomo, S.Psi., dan Pelaksana Pengumpulan, Umi Nasyi'ah, S.Ag, MSI.

Sedangkan dari PZS (MUIS) kami mewawancarai Mohammad Zaratkhan Abdur Rahman selaku Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Zakat dan Fitrah MUIS, Iwan Suzairie Hari selaku Penolong Setiausaha Kanan Sektor Operasi dan Wilayah, Ustadz Abdur Rauf Abas selaku Penolong Setiausaha Dakwah dan Syariah, Norzalimah Awang Damit selaku Penolong Setiausaha Potongan Zakat Berjadual, dan Mohammad Hafizh Mursal selaku Penolong Setiausaha Kebajikan Asnaf.

Selain wawancara data dikumpulkan melalui pengumpulan data dilapangan dengan melakukan observasi. *Observasi* merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2010).

D. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu melalui cara memeriksa dan meneliti data-data untuk menjamin kebenaranya, mengkategorikan dan mengelompokkan data tersebut untuk dibandingkan dengan teori-teori yang ada. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, sampai Penyusunan hasil penelitian. Analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data, kemudian dilanjutkan setelah peneliti memasuki lapangan.

1. Analisis selama di lapangan.

   Selama penelitian berlangsung dan pengumpulan data masih berlangsung, peneliti melakukan analisis data, dengan cara mengklarifikasikan data dan menafsirkan isi data.

2. Reduksi data.

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang

lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

3. Penyajian data.

   Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif

4. *Conclusion drawing / verification*

   Kesimpulan di sini masih bersifat sementara dan akan berubah sampai ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Abdullah & Saebani, 2014).

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode:

1. Analisis Deskriptif.

   Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang terkait dengan pengelolaan zakat di Pusat Zakat Sabah (MUIS) dan Badan Amil Zakat Nasional DIY yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

2. Analisis SWOT.

   Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, dimana setiap perusahaan harus bisa memaksimalkan setiap kekuatan (strength) dan peluang (oppourtunities) dan bisa meminimalkan kelemahan (weakness) serta ancaman (*threats*). Pendekatan ini mencoba menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan peluang dan ancaman

lingkungan eksternal organisasi yang ada. Pendekatan ini menganjurkan bahwa isu pertama organisasi harus dianalisis secara hati-hati dan cermat. Formulasi strategi harus diarahkan kepada berbagai organisasi yang penting dan mendesak untuk segera diselesaikan. Analisis ini sangat membantu di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategi bagi perusahaan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Profil Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lembaga Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bersifat non struktural yang berkedudukan di Ibukota, di Provinsi, dan di kabupatan/Kota. Didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional (Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2012).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (Badan Amil Zakat Nasional, 2017).

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu (Badan Amil Zakat Nasional, 2017):

1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan (Badan Amil Zakat Nasional, 2017):

1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Selama 11 tahun menjalankan amanah sebagai badan zakat nasional, BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut (Badan Amil Zakat Nasional, 2017):

1) BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZDA baik Provinsi maupun BAZDA Kabupaten/Kota.
2) BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI.
3) BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggung-jawaban yang terkonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada kementerian Keuangan RI.

Berbagai penghargaan telah berhasil didapat oleh BAZNAS, diantaranya adalah (Badan Amil Zakat Nasional, 2017):

1) BAZNAS berhasil memperoleh sertifikat ISO selama empat tahun berturut-turut, yaitu:

a) Tahun 2008 BAZNAS mendapatkan sertifikat ISO 9001:2000.
b) Tahun 2009, 2010 dan 2011 BAZNAS kembali berhasil memperoleh sertifikat ISO, kali ini untuk seri terbarunya, ISO 9001:2008. BAZNAS adalah lembaga pertama yang memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 untuk kategori seluruh unit kerja pada tahun 2009.

2) Tahun 2009, BAZNAS juga mendapatkan penghargaan The Best Quality Management dari Karim Business Consulting.
3) BAZNAS berhasil memperoleh predikat Laporan Keuangan Terbaik untuk lembaga non departemen versi Departemen Keuangan RI tahun 2008.
4) BAZNAS meraih "The Best Innovation Programme " dan "The Best in Transparency Management" pada IMZ Award 2011.

b. Struktur Organisasi BAZNAS DIY

Berdasarkan SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.309/KEP/2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Baznas DIY Periode 2015–2020, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Perarturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, susunan pengurus sebagai berikut (Baznas DIY, 2017):

Unsur Pimpinan

1) Dr. Bambang Sutiyoso, SH. M. Hum, Ketua Koordinator
2) Dr. H.Munjahid, M.Ag, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan
3) Drs.H. Agus Sunarto, MBA, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4) Nursya'bani Purnama, SE. M.Si., Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5) Juni A. Dwi Utomo, S.Psi, Wakil Ketua IV Adminitrasi, SDM dan Umum

Unsur Pelaksana

1) Hj. Any Nurul Aini, SH, Ketua Unit Pelaksana
2) Edi Purnama, Operasional dan Manajemen
3) Ummi Nasyi'ah, S.Ag, M.Si, Pelaksana Pengumpulan
4) M. Yusuf Wibisono, SE, Pelaksana Pendistribusian dan Pendayagunaan
5) Ristiningsih, Pelaksana Perencanaan, Keuangandan Pelaporan
6) Linah Permatasari, Pelaksana Adminitrasi, SDM dan Umum

c. Visi dan Misi BAZNAS DIY

Diambil dari laman web Baznas DIY, adapun visi dan misinya sebagai berikut (Baznas DIY, 2017)

1) Visi

Terwujudnya BAZNAS yang profesional, efektif dan efisien serta terpercaya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Misi
   a) Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan ZIS;
   b) Mudahnya pelayanan bagi muzakki dan mustahik;
   c) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
   d) Intensifikasi dan ekstensifikasi pengumpulan dan pendayagunaan ZIS;
   e) Menjalin kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat.

d. Kebijakan dan Tujuan Mutu BAZNAS

Sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2008, BAZNAS telah menetapkan Kebijakan Mutu dan Tujuan Mutu sebagai berikut (Baznas DIY, 2017):

1) Kebijakan Mutu

BAZNAS sebagai Badan Pengelola Zakat tingkat Nasional berupaya melakukan:

a) Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.
b) Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik BAZNAS.
c) Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki.
d) Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena didukung oleh amil yang bekerja secara profesional.
e) Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah.
f) Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil BAZNAS.

Keberhasilan dan kesuksesan penerapan hal-hal di atas menjadi tanggung jawab Pimpinan dan seluruh Amil BAZNAS.

2) Tujuan Mutu
   a) Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream (arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seluruh Indonesia.
   b) Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.
   c) Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan Luar Negeri melalui penguatan regulasi.
   d) Penguatan sentralisasi data nasional baik muzaki maupun jumlah penghimpunan.
   e) Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.

f) Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ.
g) Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional.
h) Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah, dan organisasi sosial/ keagamaan di dalam dan luar negeri.
i) Penyempurnaan Regulasi dan SOP.
j) Peningkatan sumber dana dan sumber daya.
k) Reorganisasi dan konsolidasi organisasi.

2. Pusat Zakat Sabah (Majlis Ugama Islam Sabah)

a. Sejarah PZS (MUIS)

Pendirian Pusat Zakat Sabah (MUIS) diinisiasi oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Musa Bin Haji Aman yang merupakan Ketua Menteri Sabah. Ide ini tercetus untuk memberdayaan institusi zakat sebagai wadah untuk melakukan syiar Islam dan meningkatkan martabat umat Islam melalui pengurusan zakat yang profesional dan berdasarkan sistem korporasi sebagaimana yang telah terlaksana di beberapa institusi zakat di negeri-negeri lain di Malaysia.

Rencana tersebut dinyatakan untuk pertama kalinya saat konferensi pers setelah Majlis Penyampaian Cek Zakat Perniagaan Permodalan Nasional Berhad (PNB) pada hari selasa, 7 Februari 2006 di Kediaman Resmi Ketua Menteri, Seri Gaya. Pada keesokan harinya, kabinet negeri membentuk Komite Khusus Pengurusan Zakat Jabatan Kuasa Menteri yang dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Haji Nasir Tun Haji Sakaran, Menteri di Jabatan Ketua Menteri. Komite khusus ini dibentuk bertujuan untuk membuat

kajian dan menentukan arah pengurusan/institusi zakat di Sabah (Pusat Zakat Sabah, 2017).

Komite tersebut mengadakan rapat pertamanya pada 10 Februari 2006 di Ruang Rapat Kecil Lantai 6, Wisma Innoprise dan diikuti serangkaian rapat setelahnya. di samping itu, dilakukan juga kunjungan kerja ke Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Lembaga Zakat Selangor (LZS) Majlis Agama Islam Selangor, Pusat Zakat Melaka (PZM) Majlis Agama Islam Melaka dan Institusi Kajian Zakat Malaysia (IKAZ).

Sebelum membuat keputusan, komite tersebut juga mempertimbangkan beberapa pandangan dan nasihat termasuk dari Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jabatan Perdana Menteri, Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaysia Sabah dan individu-individu yang berpengalaman serta terlibat secara langsung dalam pengurusan zakat seperti Tuan Haji Ismail Saad dan Prof Dr Hj Mujaini Tarimin dari Institut Pengajian dan Kefahaman Islam UiTM Shah Alam. Pada 19 Desember 2006, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Menyutujui pembentukan Pusat Zakat Sabah (MUIS) berlaku mulai 02 Januari 2007 setelah ditandatanganinya Memorandum dan Kertas Kerja Pembentukan Pusat Zakat Sabah (MUIS) yang dibacakan oleh Ketua Komite Khusus Pengurusan Zakat JKM, Yang Berhormat Datuk Haji Nasir Tun Haji Sakaran. Setelah Yang Amat Berhormat Ketua Menteri menyetujui, maka pada tanggal 5 April 2007, Pusat Zakat Sabah (MUIS) diluncurkan secara resmi (Pusat Zakat Sabah, 2017).

b. Objektif

Objektif merupakan pedoman organisasi, yang memberikan arah dan tujuan kerja Pusat Zakat Sabah. Adapun objektif PZS (MUIS) yaitu (Pusat Zakat Sabah, 2017):

1) Memberikan kesedaran kewajiban berzakat kepada umat Islam yang layak membayar zakat.
2) Memperkenalkan budaya kerja korporat dalam pengurusan zakat.
3) Meningkatkan jumlah penghimpunan dan jumlah pembayar zakat melalui Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS) dari masa ke masa.
4) Memperkenalkan Sistem Manajemen Zakat dan Distribusi berbasis komputer.
5) Mendistribusikan zakat kepada asnaf melalui Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS) dengan adil dan sesuai dengan syariat Islam melalui berbagai skema distribusi zakat yang memberi manfaat jangka pendek dan jangka panjang.

c. Visi dan Misi PZS (MUIS)

Adapun visi dan misi Pusat Zakat Sabah (MUIS) adalah (Pusat Zakat Sabah, 2017):

1) Visi

Untuk menjadi sebuah organisasi yang berdaya maju dalam pengurusan Zakat di Malaysia dan serantau.

2) Misi
   (a) Menyedarkan setiap orang Islam di Sabah yang layak berzakat menunaikan kewajipan menunaikan zakat.
   (b) Memartabatkan Asnaf dan meningkatkan syiar Islam di Sabah.

d. Struktur Organisasi PZS (MUIS) Pengurusan Tertinggi PZS (MUIS)

1) Mohd Zaratkhan Abd Rahman, *(Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Zakat dan Fitrah MUIS)*
2) Iwan Suzairie Hari, *(Penolong Setiausaha Kanan Sektor Operasi dan Wilayah)*

(a) Nor Akmal Syazwan Sapian *PSU Kewangan*
(b) Amey Ahmad, *PSU Pejabat (Sandakan)*
(c) Abd Manan Mohd Hafid. *PSU Pejabat (Tawau)*
(d) Mazlan Mahmud, *Ketua Pejabat Kota Marudu*
(e) Mohd Al Danish Hatta, *Ketua Pejabat Keningau*
(f) MD Muzahid MD Sukor, *Ketua Pejabat Beaufort*

3) Wan Mohd Zakri Wan Mohd Yakob, *(Penolong Setia Usaha Kanan Sektor Pungutan)*
   a) Dahlan Marali, *PSU Amil Fitrah*
   b) Putera Aliif Al'Aen Jasni, *PSU Zakat Perniagaan dan Penyelidikan*
   c) Ust. Abd Rauf Abas, *PSU Dakwah dan Syariah*
   d) Norzalimah Awg *Damit, PSU Potongan Zakat Berjadual*
4) Safruddin Manshurrudin, *(Penolong Setiausaha Kanan Sektor Agihan)*
   a) Ernizah Abd Wahab, *PSU Penganjuran Pelajaran*
   b) Mohd. Hafizh Mursal, *PSU Kebajikan Asnaf*
   c) Suzika Suhul, *PSU Pembangunan Asnaf*

B. Perbandingan Pengelolaan Zakat di Pusat Zakat Sabah dan Baznas DIY

1. Komparasi Penghimpunan Zakat

Penghimpunan zakat merupakan hal terpenting dalam sebuah lembaga zakat, apabila sebuah lembaga zakat mampu memaksimalkan penghimpunan zakat barulah bisa memaksimalkan tujuan organisasi untuk membangun *asnaf*. Lembaga zakat dikatakan berhasil apabila mampu membangun integritas terhadap *muzakki* sehingga timbul loyalitas untuk tetap membayar zakat di lembaga tersebut.

Dalam pelaksanaannya, setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam mengimplementasikan nash-nash ataupun dasar zakat dalam kesehariannya, berikut akan dikomparasikan penerapan penghimpunan

zakat di PZS (MUIS) dan Baznas DIY berdasarkan penerapan hukum fikih dan mekanisme penghimpunan.

Dalam tahun 2015, Baznas DIY menghimpun sebanyak Rp 680.990.478 dari 96 instansi pemerintahan ditingkat Provinsi. Sedangkan PZS menghimpun sebesar RM 61.795.695 atau setara dengan Rp 219.939.753.999. perbandingan dari keduanya dikarenakan adanya perbedaan kewenangan dan kekuatan hukum zakat di kedua wilayah

a. Komparasi Penerapan Fikih Zakat

1) Zakat Pertanian

Kewajiban untuk membayar zakat atas pertanian didasarkan pada QS. Al-An'am Ayat 141 yang berbunyi:

۞وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعۡرُوشَٰتٍ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٍۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan (Al-Anam: 141)

Syarat wajib zakat pertanian diantaranya adalah bahwa pemilik beragama Islam, sempurna milik, cukup nishab, tanaman tersebut adalah hasil usaha manusia dan bukanya tumbuh sendiri seperti tumbuhan liar dihanyutkan air dan sebagainya.

Syarat tersebut menjadi dasar Baznas DIY dan PZS (MUIS) dalam menentukan muzakki dalam zakat pertanian sebelum dihitung kewajiban zakatnya.

Nisab merupakan salah satu syarat zakat pertanian, seseorang akan dikenakan zakat pertanian apabila hasil pertaniannya sudah melebihi atau sama dengan nishab.

Dari Jabir, dari Rasulullah SAW, "*Tidak wajib bayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 ausuqa*" (HR. Muslim).

Dari hadits ini dijelaskan bahwa nishab zakat pertanian adalah 5 ausuq, kata ausuq adalah jamak dari wasaq. Baznas menggunakan pendekatan hawa 1 wasaq sama dengan 60 sha', sedagkan 1 sha' sama dengan 2,176 kg, maka 5 wasaq sama dengan 652,8 Kg (Nasyi'ah, 2017). Nishab tersebut digunakan bagi hasil bumi yang dapat diukur. Adapun bagi hasil bumi yang tidak dapat diukur, menurut Dr. Yusuf al-Qardhawi nishabnya disamakan dengan nilai 652,8 Kg padi atau gandum (Baznas DIY, 2014).

Sedangkan di PZS (MUIS), nishab hasil pertanian yang termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, berdasarkan ijtihad ulama negeri Sabah, ditafsirkan bahwa 5 wasaq sama dengan 363 gantang, adapun di Sabah nilai 363 gantang setara dengan 980 Kg (Said, Mohamed, & Nor, 2014). Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari

makanan pokok yang paling umum didaerah tersebut (Abas, 2016).

Perbedaan keduanya terletak pada penafsiran 5 wasaq, di Indonesia merujuk pada madzhab Imam Syafi'i yang ditulis oleh Dr. Yusuf al-Qardhawi dan dalam pendapat yang terbaru (*qaul jadid*), ulama Malikiyyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Hanabilah. bahwa 1 wasaq sama dengan 653 Kg (Rochim, 2015), sedangkan di Sabah mengambil ijtihad ulama Sabah bahwa 5 wasaq sama dengan 980,1 Kg.

Berkaitan dengan kadar zakat, merupkan besaran zakat yang wajib dikeluakan oleh setiap muzakki. Penentuan kadar zakat didasarkan pada Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abdullah Bin Amru ra yang maksudnya:

"*Tanaman yang diairi oleh hujan, sungai-sungai, dan mata air atau yang mendapat dari saliran (melalui akarnya) hendaklah dikeluarkan (zakatnya) sepersepuluh (1/10). Tanaman yang diairi dengan unta pengangkut air atau dengan penimba, hendaklah dikeluarkan seperduapuluh (1/20)*".

Dari hadits diatas, dapat diambil 3 kaidah dalam penentuan kadar zakat pertanian, yaitu:

Tabel 4.1

Persentase Zakat Pertanian

5 %	Apabila diairi dengan irigasi dan memerlukan biaya pengairan
10 %	Apabila memanfaatkan hujan atau air sungai tanpa biaya tambahan
7,5 %	Apabila menggunakan irigasi dan juga air hujan secara bergantian. Terkadang megeluarkan biaya dan terkadang tidak.

Sumber : Brosur Zakat Pertanian PZS (MUIS) (2017)

Tidak ada perbedaan diantara kadar yang digunakan di BAZNAS DIY dan PZS (MUIS), keduanya menerapkan kadar yang sama dalam penentuan zakat pertanian.

2) Zakat Perniagaan

Ulama-ulama fikih menamakan zakat perniagaan dengan istilah "Harta Benda Perdagangan" (*Arudz Al Tijarah*) yakni semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya (al-Qardhawi, 1998).

Ibnu Mundzir berkata "Para ulama fikih sampai pada suatu kesimpulan bahwa harta benda yang dimaksudkan untuk diperdagangkan wajib zakat apabila masanya sudah sampai setahun" (al-Qardhawi, 1998).

Adapun syarat wajib bagi perusahaan yang akan dikenakan zakat perusahaan diantaranya dimiliki muslim, merdeka, sempurna milik, cukup nishab (disamakan dengan zakat emas sebanyak 20 Dinar atau setara dengan 85 Gram), cukup haul selama satu tahun, dan niat berniaga.

Dalam aplikasinya di Baznas DIY, bahwa setiap harta perniagaan baik yang bergerak dibidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, Yayasan, koperasi, Dll) nishabnya adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan keuntungan) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas, maka ia wajib mengeuarkan zakat sebesar 2,5%. Pada badan usaha yang berbentuk syirkah kerjasama), maka jika semua anggota syirkah beragama islam, zakat dikeluarkan terlebih dahulu

sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang bersyirkah. Tetapi jika anggotanya terdapat orang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota syirkah muslim saja apabila lebih dari nishab) (Nasyi'ah, 2017).

PZS (MUIS) menerapkan dua kaidah untuk menghitung zakat perniagaan yaitu (Jasni, 2016)

(a) Berdasarkan modal kerja

(*Current Asset* – penyelarasan) x persentase kepemilikan muslim x 2,5 % atau 2,577 %

Penyelarasan adalah pengurangan terhadap *current asset* yang dicatat berdasarkan nota transaksi. Pengurangan dilakukan untuk transaksi yang belum terjadi/ akrual.

(b) Berdasarkan *Income statement*

(*Gross Profit – Expenses – Add Back*) x Persentase kepemilikan muslim x 2,5 % atau 2,577 %

Kadar 2,5 persen diperuntukkan bagi perusahaan yang menggunakan penanggalan hijriyah dalam akuntansinya, sedangkan 2,577 persen digunakan untuk perusahaan yang menggunakan penanggalan masehi (Abas, 2016).

3) Zakat Peternakan

Zakat hasil ternak (salah satu jenis zakat maal) meliputi hasil dari peternakan hewan baik besar (sapi, unta) sedang (kambing, domba) dan kecil (unggas, dll). Perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak, baik nisab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat. Sedangkan haulnya yakni satu tahun untuk tiap hewan (Badan Amil Zakat Nasional, 2017).

Adapun persyaratan umum hewan ternak yang dizakatkan adalah telah sampai nishabnya, berlalu satu tahun, tenaga hewan tidak digunakan untuk produksi namun digembalakan. Wajib zakat pada ternak kambing dan domba adalah ketika pemilik memiliki sedikitnya 40 ekor kambing, dan untuk sapi dan kerbau paling sedikit 30 ekor (Abas, 2016).

Kemudian nisab pada ternak unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah (ekor) sebagaimana unta, sapi, dan kambing, tetapi dihitung berdasarkan skala usaha. Ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau sama dengan 85 gram emas murni (24 karat). Jadi, apabila seseorang beternak ikan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar, kira-kira setara dengan 85 gram emas murni, ia terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Dengan demikian, usaha tersebut digolongan ke dalam zakat perniagaan (Rochim, 2015).

Dari wawancara yang dilakukan dengan Ust Abdul Rauf Abas selaku Penolong Setiausaha Dakwah dan Syariah PZS (MUIS) dan Ummi Nasyi'ah selaku Pelaksana Pengumpulan Baznas DIY tidak terdapat perbedaan dalam penerapan fikih untuk melaksanakan zakat peternakan.

4) Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, dll (Badan Amil Zakat Nasional, 2017).

Kewajiban zakat profesi didasari atas beberapa pendapat ulama, salah satunya Didin Hafiduddin yang berpendapat bahwa landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil

pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapatkan hasilnya, demikian juga dengan nisabnya yaitu sebesar 524 kg makanan pokok, dan dibayarkan dari pendapatan kotor. Sedangkan tarifnya adalah dianalogikan kepada zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5 %, atas dasar kaidah "Qias Asysyabah" (Hafidhuddin, 2002).

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sudah mengeluarkan fatwa nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang menyatakan bahwa Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram (Majelis Ulama Indonesia, 2005).

Di Baznas, khususnya Baznas DIY terdapat 2 Kaidah yang diterapkan dalam yaitu berdasarkan pendapatan bruto dan pendapatan netto (Nasyi'ah, 2017). Dengan skema sebagai berikut:

(a) Menghitung pendapatan bersih

Jumlah Pendapatan Bersih setahun x 2,5% = Zakat

(b) Menghitung pendapatan kotor

(Jumlah pendapatan kotor – Pembelanjaan) x 2,5 % = Zakat

Di Sabah, kewajiban atas zakat profesi/ penghasilan didasarkan pada Enakmen Zakat dan Fitrah 1993 nomor 6 Tahun 1993 syeksen 17 yang menyatakan bahwa Tertakluk kepada dan mengikut Enakmen ini, zakat hendaklah dikenakan bagi tiap-tiap satu haul atas pendapatan atau aset mana-mana orang Islam yang terakru di Malaysia (Dewan Undangan Negeri Sabah, 2017).

Kemudian Jawatan Kuasa Perunding Hukum Syarak (Fatwa) Negeri Sabah dalam muzakarah pada 26 Agustus

18998 telah memutuskan bahwa umat Islam di Negeri Sabah Wajib membayar zakat pendapatan dari penggajian. Keputusan fatwa ini telah diwartakan pada 20 Februari 2003 dibawah seksyen 35 Enakmen Pentadbiran Undang Undang Islam Tahun 1992.

Pengaplikasian kewajiban zakat profesi di Malaysia khususnya Sabah lebih baik daripada di Indonesia. Bagi setiap warga Sabah yang dengan sengaja menghindari kewajiban berzakat ataupun membantu seseorang mengelak zakat dapat dikenakan hukuman denda maksimal RM 5.000 dan penjara maksimal 3 Tahun (Dewan Undangan Negeri Sabah, 2017).

PZS (MUIS) mengklasifikasikan harta yang termasuk dalam gaji atau profesi menjadi 3, yaitu (Pusat Zakat Sabah, 2017):

(a) Harta penggajian dan upah kerja: Gaji, upah, bonus, tunjangan, dana pensiun dll.
(b) Penghasilan tambahan: Komisi konsultasi, keuntungan proyek, royalti penulisan, aktivitas seni dll.
(c) Harta yang menghasilkan pendapatan (*mustaghalat*): Hasil sewaan bangunan, peralatan dan hasil produk ternakan seperti susu, telur, madu, dll.

Berkaitan dengan nishab, PZS (MUIS) menetapkan bahwa pendapatan bersih harus melebihi nisab. Adapun nisab yang ditetapkan pada tahun 2017 adalah sebesar RM 13.600. penentuan ini dihitung berdasarkan rata-rata harga emas di tahun 2016 (Abas, 2016). Untuk mekanisme penghitungan yang di gunakan di PZS (MUIS) terdapat 2 Kaidah, yaitu (Damit, 2016):

(a) Menghitung pendapatan bersih

Jumlah pendapatan bersih setahun x 2,5%	Tahun Hijriyah
Jumlah pendapatan bersih setahun x 2,577%	Tahun Masehi

(b) Menghitung pendapatan kotor

(Jumlah pendapatan kotor – pembelanjaan) x 2,5% atau 2,577%

Adapun pembelanjaan yang dibolehkan diantaranya:

(a) Diri sebanyak RM 9.000
(b) Istri sebanyak RM 3.000 (untuk satu istri)
(c) Anak sebanyak RM 1.000 (untuk satu anak)
(d) Orangtua (ditentukan sendiri)
(e) KWSP (ditentukan sendiri)
(f) Organisasi lain yang membayar zakat (ditentukan sendiri)

Dari penjelasan diatas terdapat beberapa perbedaan penerapan fikih dalam penghimpinan zakat profesi atau pendapatan. Diantara perbedaan tersebut adalah ijtihad ulama setempat, penentuan nisab, dan skema penghitungan wajib zakat. Nishab yang ditetapkan di Baznas DIY dianalogikan sdengan zakat pertanian yaitu 5 wasaq yang setara dengan 524 Kg beras, sedangkan di PZS (MUIS) nishabnya adalah bersandar pada harga 85 gram emas murni, adapun harga emas dihitung berdasarkan rata-rata harga emas pada tahun sebelumnya yaitu sebesar RM 13.600 untuk tahun 2017 (Abas, 2016).

5) Zakat Emas

Kewajiban zakat terhadap emas dan perak terdapat pada Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 34 sampai 35.

۞يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ
لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ
وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ
ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ
فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ
لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (Attaubah : 34-35).

Nishab emas adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni), artinya bila seseorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar dan sudah dimili selama satu tahun, maka ia telah terkena wajib zakat, yakni 2,5 persen.

Di PZS (MUIS) terdapat dua kaidah untuk penghitugan zakat emas, yaitu (Abas, 2016):

(a) Emas yang tidak digunakan

Adalah emas yang tidak dipergunakan dalam tempo waktu satu tahun dengan nilai lebih besar atau sama dengan 85 gram. Skema penghitungannya sebagai berikut:

(Total emas disimpan x harga emas 1 gram) x 2,5 persen atau 2,577 persen

(b) Emas yang digunakan

Emas yang dipakai untuk perhiasan meskipun hanya sekali dalam setahun dikenakan zakat. Dengan syarat sudah melebihi uruf penggunaan emas di Negeri Sabah yang ditetapkan oleh Mufti Negeri Sabah, yaitu sebesar 152 gram. Adapun mekanisme penghitungannya sebagai berikut:

((Total emas dipakai – uruf pemakaian) x harga emas) x 2,5 persen atau 2,577 persen

6) Zakat Uang Simpanan

Di Baznas DIY tidak ada ketentuan khusus terkait zakat uang simpanan ini, segala jenis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan “emas dan perak”, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga, ataupun jenis simpanan lainnya. Maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan zakat emas, artinya jika seseorang memiliki bermacam-macam jenis harta dan jumlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab maka ia terkena wajib zakat.

Di PZS (MUIS), terdapat beberapa ketentuan dimana zakat simpanan dihitung dari jumlah simpanan terendah dalam satu tahun dan telah melebihi nishab.

Adapun dua kaidah dalam menghitung zakat uang simpanan sebagai berikut (Damit, 2016):

(a) Penghitungan terhadap satu buku tabungan

Nilai simpanan terendah (melebihi nishab) x 2,5 persen atau 2,577 persen

(b) Penghitungan jika lebih dari satu buku

Rata-rata nilai simpanan terendah dari setiap buku (melebihi nishab) x 2,5 persen atau 2,577 persen

7) Zakat Perak

Nishab zakat erak adalah 200 dirham (setara dengan 672 gram perak) artiya bila seseorang telah memiliki perak 200 dirham dan sudah dimiliki selama satu tahun, maka ia terkena wajib zakat yakni 2,5 persen.

Dalam penentuan zakat perak ini, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pembedaan bagi perak yang disimpan ataupun digunakan sebagai perhiasan, selama disimpan dalam satu tahun dan melebihi nishab, maka dikenakan zakat. Adapun nishab perak adalah 595 gram.

Kaidah penentuan zakat perak

(total perak disimpan x harga 1 gram perak) x 2,5 persen atau 2,577 persen

8) Zakat Fitrah

Di Indonesia penghimpunan zakat fitrah dilakukan berbasis masjid, Baznas DIY hanya bertanggungjawab terhadap masjid raya setingkat Provinsi yaitu masjid agung untuk menghimpun dan segera mendistribusikan sebelum

tanggal 1 Syawal. Penentuan besaran zakat fitrah ditentukan oleh Kementerian Agama, dan dapat dibayarkan baik dengan makanan pokok maupun uang tunai (Nasyi'ah, 2017).

Pengelolaan zakat fitrah di Sabah dilakukan secara terpusat, 3 bulan sebelum bulan Ramadhan, Penolong Setiausaha (Amil Fitrah) selaku Ketua Amil menunjuk Penyelaras Wakil Amil (PWA) di setiap Daerah/Zon, kemudian setelah ditunjuk PWA untuk setiap Daerah/Zon, Pusat zakat Sabah memberikan Training pengurusan zakat fitrah kepada setiap PWA. Tugas PWA ini nantinya bertanggung jawab mengawal penghimpunan zakat fitrah di Daerah/Zon masing-masing dan bertanggung jawab apabila terjadi kekurangan, kehilangan atau kecurangan terhadap pengumpulan zakat fitrah. dalam tugasnya, PWA menunjuk sendiri Wakil Amil (WA) di setiap kampung di Daerahnya. Pada tahun 2016 terdapat 37 PWA dan 1973 WA (Marali, 2016).

Penentuan kadar zakat fitrah di Sabah ditentukan oleh Penolong Setiausaha (Dakwah dan Syariah) dan disahkan oleh *Mufti* Negeri Sabah. Kadar bayaran zakat fitrah dihitung dari rata-rata harga beras di seluruh Sabah dengan penetapan satu harga untuk setiap negeri. Pada tahun 2016, kadar zakat fitrah di negeri Sabah adalah sebesar RM 7. Selain itu, pusat Zakat Sabah hanya menerima zakat fitrah dalam bentuk uang, dengan alasan ruang penyimpanan yang tidak tersedia dan kebutuhan penyaluran zakat lebih kepada uang (Marali, 2016).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat fitrah di Sabah dan DIY memiliki perbedaan. Diantara adalah kewenangan dalam menghimpun dana zakat yang dimiliki oleh Baznas DIY hanya berada di Masjid Agung Yogyakarta, sedangkan masjid-masjid lain di tingkat

Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan menjadi tanggungjawab Baznas Kabupaten/Kota. Sementara itu, PZS (MUIS) berwenang menngelola zakat fitrah di seluruh wilayah di Negeri sabah dangan menunjuk PWA yang bertugas di setiap daerah/zon di Sabah.

Kemudian perbedaan juga terdapat pada zakat yang dibayarkan, di DIY masih memungkinkan dibayarkan dengan makanan pokok, dikarenakan makanan pokok tersebut akan segera dibagikan sebelum 1 syawal, sehingga tidak mengakibatkan penumpukan di gudang. Akan tetapi di Sabah, pembayaran harus dalam bentuk uang tunai, mengingat kebutuhan masyarakat dan keterbatasan ruang penyimpanan.

9) Zakat KWSP dan LTAT

KWSP (kumpulan wang simpanan pekerja) dan LTAT (lembaga tabung angkatan tentera) adalah tabungan pekerja baik milik kerajaan maupun swasta dan tentara di Malaysia yang dipotong dari gaji/pendapatan. Uang tersebut dikelola oleh lembaga KWSP untuk pegawai/pekerja dan LTAT untuk tentara dan akan dikembalikan langsung secara keseluruhan ketika masuk masa pensiun.

Adapun kaidah penghitungan zakat KWSP dan LTAT adalah (Damit, 2016):

Total pendapatan KWSP/LTAT x 2,5 % atau 2,577 %

b. Komparasi Mekanisme Penghimpunan Zakat di Baznas DIY dan PZS MUIS

Dalam mekanisme penghimpunan, BAZNAS DIY dan PZS MUIS tidak memiliki perbedaan yang signifikan, adapun persamaannya adalah kemudahan pembayaran melalui berbagai

layanan perbankan, seperti melalui pelayanan kaunter dan transfer antar bank.

Adapun beberapa bentuk pembayaran zakat yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1) BAZNAS DIY

(a) Zakat Via Payroll System

Zakat via *payroll system* adalah sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan di sebuah perusahaan.

Mekanisme pembayaran zakat melalui *payroll system*:

(1) Manajemen perusahaan memfasilitasi pimpinan dan karyawan untuk menunaikan zakat dengan cara diperhitungkan langsung dalam daftar gaji.

(2) Karyawan mengisi form kesediaan membayar zakat melalui potong gaji langsung yang ditujukan kepada bagian SDM atau bagian gaji.

(3) Pembayaran zakat dilakukan langsung dari gaji setiap bulan dan ditransfer ke rekening BAZNAS oleh bagian keuangan.

(4) Bagian SDM atau bagian gaji menyerahkan data karyawan yang membayar zakat kepada BAZNAS dalam bentuk file berformat excel.

(5) Karyawan memperoleh kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), BSZ (Bukti Setor Zakat) dan Laporan Donasi atas zakat yang ditunaikan.

(b) Pelayanan Kantor BAZNAS DIY

Pelayanan pembayaran zakat di BAZNAS DIY dapat dilakukan langsung melalui kantor BAZNAS DIY yang beralamat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Jalan Sukonandi No. 8 Semaki,

Yogyakarta. Waktu pelayanan dilaksankan pada pukul 08.00 s.d 16.00 WIB. Kantor melayani pembayaran zakat, infak, dan shadaqah baik dengan pembayaran tunai maupun melalui mesin EDC.

(c) Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Syariah

Adapun mekanisme Pembayaran Zakat Melalui ATM Bank Syariah yaitu:

(1) Masukkan kartu ATM

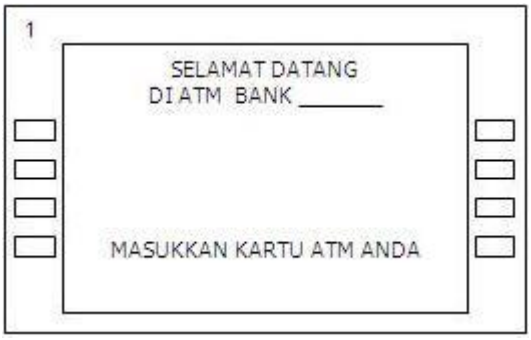

(2) Pilihan bahasa: INDONESIA

(3) Masukkan nomor PIN

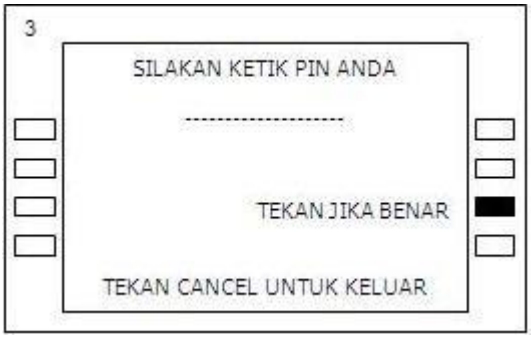

(4) Pilihan transaksi: Pembayaran

(5) Pilihan pembayaran: ZIS/DONASI/SOSIAL

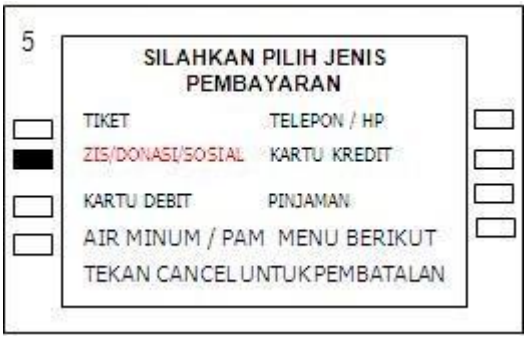

(6) Pilihan pembayaran ZIS: Zakat/Infak/Donasi

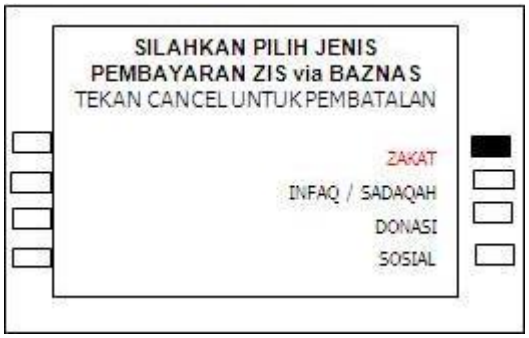

(7) Masukkan nominal ZIS

(8) Tampilan konfirmasi pembayaran

(9) Pilihan jenis rekening pendebetan: Giro/Tabungan

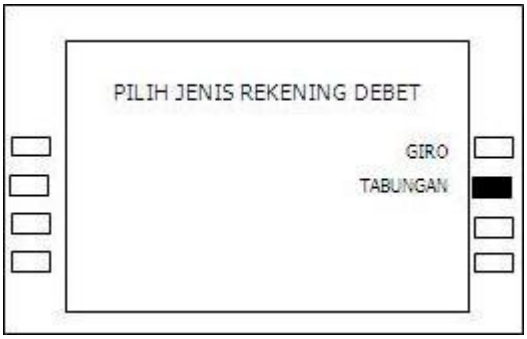

(10) Tampilan layar konfirmasi transaksi berhasil

Gambar 4.1. Mekanisme pembayaranmelalui ATM Bank Syariah

(d) Jemput Zakat

Program ini merupakan salah satu mekanisme yang dimiliki Baznas untuk menghimpun dana ummat dengan cara jemput bola. Setiap mustahiq diharuskan mengisi Form Jemput Zakat yang ada di laman web Baznas berupaka kelengkapan data diri dan penjemputan atau yang ada pada aplikasi Muzaki Corner (Nasyi'ah, 2017).

2) Pusat Zakat Sabah (MUIS)

(a) Potongan Zakat Berjadual

Untuk memudahkan umat Islam di Sabah menunaikan zakat pendapatan dari penggajian melalui penyaluran yang tepat, maka PZS MUIS memperkenalkan program Potongan Zakat Berjadual (PZB) melalui potongan gaji bulanan, dimana para pembayar zakat dibenarkan membuat pelarasan antara bayaran zakat dengan Potongan Cukai Berjadual (PCB). Adapun mekanisme PZB sebagai berikut (Damit, 2016):

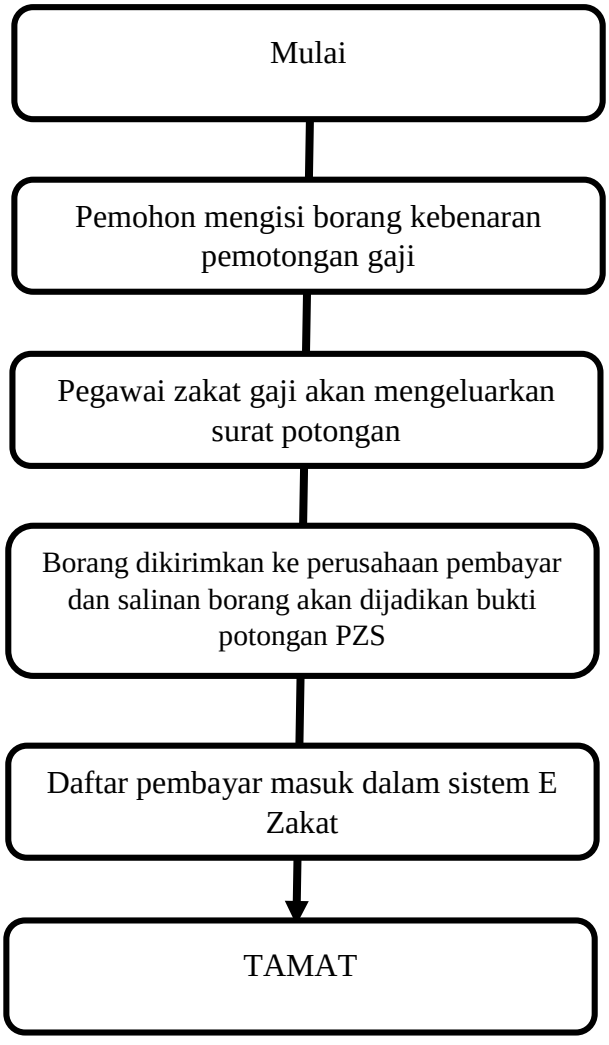

Gambar 4.2. Mekanisme Potongan Zakat Berjadual

(b) Melalui Kaunter Kantor Pusat dan Cabang PZS MUIS

Pembayaran melalui kantor PZS MUIS dapat dilakukan pada pukul 09.00 s.d 15.00 di kantor pusat dan cabang PZS MUIS di alamat (Damit, 2016):

(1) Pusat Zakat Sabah (MUIS) Kota Kinabalu
Tingkat 1, Blok B, Wisma MUIS, Peti Surat 11666, 88818 Kota Kinabalu.
(2) Pusat Zakat Sabah (MUIS) Cawangan Sandakan
Tingkat 1, Bangunan Urusetia Negeri, Batu 7, WDT 167, 90500 Sandakan.
(3) Pusat Zakat Sabah (MUIS) Cawangan Tawau
Tingkat 1 Lot 10 & 11, Blok C, Taipan Commercial Centre, Jalan Kuhara, 91000 Tawau.
(4) Pusat Zakat Sabah (MUIS) Cawangan Beaufort
Tingkat 1, Lot 20, Blok C, New Beaufort Jaya, 89800 Beaufort.
(5) Pusat Zakat Sabah (MUIS) Cawangan Kota Marudu
Tingkat Bawah, Lot 1, Blok A3, Bandau Commercial Centre, 89107 Kota Marudu.
(6) Pusat Zakat Sabah (MUIS) Cawangan Keningau
Tingkat Bawah, Lot 1, Kota Plaza 1, 89008 Keningau.

(c) Perbankan Online

Adapun fasilitas online banking yang menyediakan layanan zakat adalah Bank Islam, Maybank, CIMB Bank, Bank Rakyat, Bank Muamalat, Standard Chartered, HSBC Bank, Hong Leong Bank, Ambank, Agro Bank, Bank Simpanan Nasional, Pos Malaysia.

(d) Kaunter Ejen

Selain dapat melakukan pembayaran melalui kaunter di kantor zakat, pembayaran juga dapat dilakukan di berbagai kaunter ejen yang sudah bekerjasama dengan PZS MUIS, yaitu:

(1) Kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN)
(2) Kaunter Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)
(3) Kaunter Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat)
(4) Kauter Pejabat Pos Malaysia Berhad (POS)

(e) Melalui Wakil Amil (WA)

Mekanisme ini diperuntukkan bagi zakat fitrah, dimana pada bulan Ramadhan ditunjuk Penyelaras Wakil Amil (PWA) dari setiap Daerah/Zon di Sabah, kemudain PWA akan menunjuk Wakil Amil (WA) disetiap kampung dan hanya berhak mengumpulkan zakat fitrah (Marali, 2016).

2. Komparasi Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*mustahiq zakat*) baik secara konsumtif ataupun produktif. Di dalam surat At-taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (At-taubah ayat 60).

Pendistribusian zakat mempunyai tujuan tersendiri. Adapun tujuan dari distribusi zakat ialah (Rahman A. R., 2012).

Pertama, menunaikan hak dan tanggungjawab kepada asnaf seperti yang ditetapkan oleh Syarak. Dengan adanya sasaran seperti ini akan dapat membantu mengurangkan beban yang dialami oleh mereka-mereka yang memerlukan.

Kedua, meningkatkan taraf hidup asnaf merangkumi sosial, ekonomi, pendidikan dan kerohanian. Bantuan zakat yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh asnaf dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dapat mengeluarkan asnaf dari beban yang dialami. Ketiga, membantu melaksanakan usaha-usaha meninggikan syiar agama Islam serta mempertahan dan mempertingkatkan martabat ummah di mata dunia.

Adapun prinsip distribusi zakat dalam hal ini meliputi (Pusat Zakat Sabah, 2013):

Al-Haq, semua dana zakat adalah hak 8 *asnaf* yang telah di tetapkan oleh hukum syarak.

Al-Khususiah, hasil pungutan zakat adalah khusus bagi golongan yang tertentu saja seperti yang ditentukan oleh syarak yaitu kepada 8 *asnaf.*

Al-Isti'ab, hasil pungutan zakat hendaklah didistribusikan secara menyeluruh kepada *asnaf* yang berhak,

Al-Taswiah, hasil pungutan dari segi peruntukan kasar harus sama rata / sama banyak kepada semua *asnaf.*

Had al-Kifyah, memberikan zakat atas kadar yang mencukupi kepada setiap individu di dalam *asnaf* yang berkenan.

Amanah, semua hasil pungutan zakat adalah merupakan amanah di tangan amil yang wajib di distribusikan kepada *asnaf* yang berhak menerimanya.

Al-Istiqlal, dana zakat hendaknya diasingkan dari sumber-sumber lain.

Al-Iqtisad, segala pembelanjaan hendaknya digunakan secara bijaksana.

Al-Riqabah, semua distribusi zakat hendaknya dilakukan dengan pengawasan dan kontrol yang rapih.

Al-Mas'uliyat, amil hendaknya bertanggungjawab terhadap harta zakat yang di distribusikannya.

Al-Ihsa', pendistribusian zakat hendaklah dibuat berdasarkan survey dengan melakukan deteksi, memeriksa kepada orang yang layak menerima zakat.

Al-Tarsyih, pembayar zakat diberikan hak untuk merekomendasikan nama-nama orang yang layak menerima zakat.

Al-Fauran, pendistribusian zakat hendaknya dilaksanakan dengan segera.

Al-Awlawiyat, pendistribusian zakat hendaklah mengikut keutamaan yaitu kepada *asnaf fakir, miskin,* dan *amil* serta lima *asnaf* yang berikutnya.

Khabar al-sadik, Setiap pungutan dan pendistribusian zakat hendaklah dilaporkan dan diaudit demi memastikan setiap tanggungjawab yang di amanahkan dilaksanakan.

Adapun yang di maksud 8 *asnaf* adalah Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Al-Riqab, Al-Gharimin, Fisabilillah, dan Ibnu sabil.

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban

mustahiq dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat. tanpa harapan timbulnya muzakki baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangakan dengan pola pendistribusian secara produktif. Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat:

Pertama, Pola Konsumtif Tradisional secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal kepada korban bencana alam.

Kedua, Pola Konsumtif Kreatif secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena.

Ketiga, Pola Produktif Tradisional secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir dan miskin.

Keempat, Pola Produktif Kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.

Terdapat kaidah pendistribusian zakat dari beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan dari para ulama fiqih:

Pertama, Zakat sebaiknya dibagikan kepada semua *mustahiq* apabila harta zakat itu banyak dan semua golongan mustahiq ada. Tidak boleh menghalang-halangi satu golongan pun untuk mendapatkan zakat, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Hal

ini hanya berlaku bagi imam yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada *mustahiq*.

Kedua, Tidak diwajibkan mempersamakan pemberian bagian zakat kepada semua golongan *mustahiq*, semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Karena terkadang pada suatu daerah terdapat seribu orang fakir, sementara jumlah orang yang mempunyai hutang (*garim*) atau *ibnu sabil* hanya sepuluh orang. Jadi lebih baik mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.

Ketiga, Diperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu, demi mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah. Begitu juga ketika memberikan zakat pada salah satu golongan saja, diperbolehkan melebihkan bagian zakat antara satu individu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan karena sesungguhnya kebutuhan itu berbeda antara satu dengan yang lain.

Keempat, Hendaknya golongan fakir dan miskin adalah sasaran pertama dalam mendistribusikan zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat.

Kelima, Apabila dana zakat itu sedikit seperti harta perorangan yang tidak begitu besar, maka boleh diberikan pada satu golongan mustahiq bahkan satu orang saja. Karena membagikan dana zakat yang sedikit untuk golongan yang banyak atau orang banyak dari satu golongan mustahiq, sama dengan menghilangkan kegunaan yang diharapkan dari zakat itu sendiri.

Keenam, Hendaknya mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi dalam memberikan zakat kepada petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikann zakat (amil), yaitu 1/8 dari dana zakat yang terkumpul dan tidak boleh lebih dari itu.

a. Pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat DIY

Berdasarkan 8 asnaf yang berhak menerima zakat kemudian di *breakdown* oleh BAZNAS menjadi berbagai program diantaranya

adalah Indonesia Peduli, Indonesia Sehat, Indonesia Cerdas, Indonesia Sejahtera, dan Indonesia Taqwa. Kemudian oleh setiap BAZNAS Daerah, tak terkecuali BAZNAS DIY, program-program ini di*breakdown* kembali sehingga menjadi program penyaluran BAZNAS DIY, diantaranya (Sunarto, 2016):

a) DIY Sehat
   (1) Bantuan kebutuhan pangan dan minimum
   (2) Bantuan kebutuhan pakaian minimum
   (3) Bantuan untuk mahar pernikahan
   (4) Bantuan kebutuhan perumahan minimum
   (5) Bantuan untuk transportasi pulang orang terlantar
   (6) Bantuan lain-lain yang bersifat emergency/darurat, dll
b) DIY Peduli
   (1) Bantuan biaya pengobatan
   (2) Bantuan kursi roda
   (3) Bantuan alat berjalan
   (4) Bantuan alat pendengaran
   (5) Bantuan kesehatan lain sesuai observasi, dll.
c) DIY Cerdas
   (1) Bantuan biaya pendidikan
   (2) Pembinaan kepribadian/karakter, dll.
d) DIY Sejahtera
   (1) Pelatihan keterampilan udaha dan profesi
   (2) Bantuan modal/ dana untuk usaha atau akses pekerjaan
   (3) Pendampingan pengeolaan usaha atau pengembangan karir, dll.
e) DIY Taqwa
   (1) Pendidikan dan keterampilan bagi para da'i dan calon da'i.
   (2) Pengembangan dakwah di masjid, majlis taklim, sekolah, dan pondok pesantren/panti asuhan

(3) Bantuan pembangunan masjid/musholla di daerah terpencil atau rawan

(4) Bantuan pengembangan dakwah di daerah terpencil atau rawan perusakan akidah

(5) Pembekalan penguatan akidah islam bagi para mualaf, dll.

b. Pendistribusian Zakat di Pusat Zakat Sabah

Pusat Zakat Sabah memiliki peran sentral untuk memberikan pengesahan atas seluruh permohonan distribusi zakat baik yang berada di Kota kinabalu ataupun yang berada di cabang/ daerah. Adapun daerah yang menjadi wilayah operasi PZS (MUIS) adalah seluruh wilayah Negeri Sabah meliputi 5 bahagian, yaitu

1) Pantai Barat meliputi 7 daerah yaitu Kota Kinabalu, Kota Belud, Papar, Penampang, Putat, Ranau, Tuaran.
2) Pedalaman meliputi 7 daerah yaitu Keningau, Beaufort, Nabawan, Kuala Penyu, Sipitan, Tambunan, Tenom
3) Kudat meliputi 3 daerah yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas
4) Sandakan meliputi 4 daerah yaitu Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Tongod.
5) Tawau meliputi 4 daerah yaitu Tawau, Kunak, Lahad Datu, Semporna.

Sampai tahun 2017, Pusat Zakat Sabah sudah memiliki cabang yang ditempatkan di daerah yaitu:

1) PZS (MUIS) Cawangan Sandakan yang pimpin oleh Amey Ahmad
2) PZS (MUIS) Cawangan Tawau yang dipimpin oleh Abdul Manan Mohd Hafid
3) PZS (MUIS) Cawangan Kota Marudu yang dipimpin oleh Mazlan Mahmud
4) PZS (MUIS) Cawangan Keningau yang dipimpin oleh Mohd Al Danis Hatta

5) PZS (MUIS) Cawangan Beaufort yang dipimpin oleh MD Muzahid MD Sukor.

Peraturan tentang distribusi zakat di negeri Sabah telah diatur oleh Enakmen Zakat dan Fitrah Negeri Sabah Tahun 1993. Adapun asnaf yang berhak menerima zakat berdasarkan nash yang di adaptasi oleh enakmen tersebut ada delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab, gharim, fisabilillah,* dan *ibnu sabil*.

Fakir adalah seseorang yang tidak mempunyai harta apa-apa atau memiliki pendapatan untuk dirinya dan tanggunganya namun tidak sampai 50 persen dari biaya hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan-keperluan lain. Mereka yang dikategorikan fakir juga yang berusia lanjut, uzur ataupun kurang upaya dalam menanggung keperluan diri dan tanggunganya. Beragama Islam dan merupakan penduduk tetap di Sabah (Abas, 2016).

Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pendapatan halal yang hanya dapat memenuhi 50 persen untuk keperluan pribadi dan tanggungannya tetapi tidak mencapai *had al-Kifayah*. Beragama Islam dan merupakan penduduk tetap di Sabah (Abas, 2016).

Amil adalah mereka yang terlibat secara langsung dengan institusi zakat baik individu atau organisasi dalam mengurus dan mengelola zakat seperti pengumpulan, distribusi dan urusan keuangan. Amil haruslah orang yang amanah dan diakui serta tidak berusia melebihi 65 tahun (Abas, 2016).

Muallaf adalah mereka yang dilembutkan hatinya atau yang diharapkan kemauan hatinya untuk menerima Islam atau yang memeluk Islam tetapi belum kokoh Islamnya dan memerlukan bantuan dari PZS dan MUIS dalam memberi kehidupan kepada mereka dari segi ilmu dan keperluan sehari-hari (Abas, 2016).

Al riqab adalah seseorang yang ditahan sebagai hamba atau dikurung yang memerlukan bantuan untuk membebaskan dirinya dari seluruh tanggungan yang telah dikenakan atas dirinya. Mereka ini tidak mempunyai sumber keuangan yang cukup atau tidak mendapat bantuan dari sumber lain. *Al riqab* juga dapat digunakan untuk membebaskan muslim yang tinggal di perbatasan hampir dengan negara musuh Islam (Dewan Undangan Negeri Sabah, 2017).

Al gharim adalah golongan yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi diri, keluarga, tanggungannya atau masyarakat yang memerlukan penyelesaian secepatnya dan dibenarkan oleh hukum Syarak. Mereka juga tidak mempunyai sumber lain untuk melunaskan bayaran hutang (Dewan Undangan Negeri Sabah, 2017).

Fisabilillah adalah Seorang yang melibatkan diri dalam suatu aktivitas untuk menegak, mempertahankan dan menyebarkan agama Islam serta kebajikannya. Segala aktivitas yang dilakukan hendaklah tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Usaha yang dilakukan hendaklah ke arah amar maaruf nahi mungkar seiring dengan tuntutan agama Islam (Pusat Zakat Sabah, 2013).

Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan untuk maksud yang dianjurkan oleh hukum Syarak seperti berdakwah ataupun menuntun ilmu. Asnaf *ibnu sabil* ini dapat diambil oleh siapapun dari negeri mana saja yang memerlukan bantuan walaupun mungkin dia mempunyai berkecukupan di negeri asalnya. Tidak ada saudara atau kedutaan yang bersedia dan berkewajiban untuk membantu pembayaran visa (bagi warga asing) dalam waktu sekali saja berdasarkan kasus tertentu yang boleh dipertimbangkan (Pusat Zakat Sabah, 2013).

Selain dengan program-program yang dibuat oleh PZS, zakat didistribusikan berdasarkan permohonan yang dibuat calon

mustahiq baik ke kantor pusat maupun cabang, namun nanti kelulusan tetap berada ditangan kantor pusat. Adapun cara permohonan untuk setiap bantuan berbeda-beda, namun asas bagi pemohanan dimulai dengan mengambil formulir dari PZS dan memenuhi serta menjawab semua persoalan dan memberi data-data yang diperlukan untuk memudahkan proses bantuan. Pemohon yang memohon harus memenuhi persyaratan umum yang telah ditetapkan. Pemohon harus mengisi formulir dengan benar dan tepat tanpa memberikan data-data yang palsu yang dapat menyebabkan permohonan ditolak. Berikut adalah daftar formulir yang perlu diisi bagi mereka yang memohon bantuan dari PZS.

Tabel 4.2

Macam-macam formulir permohonan bantuan zakat

No	Daftar Formulir	Kode
1.	Formulir Permohonan Skim Bantuan Am	PZS (SBAZ) 001-2014
2.	Formulir Permohonan Skim Bantuan Am (Tiket Pesawat)	PZS (SBAT) 002-2014
3.	Formulir Permohonan Skim Bantuan Am (Perubatan)	PZS (SBAP) 003-2014
4.	Formulir Permohonan Skim Bantuan Am (Bencana Alam)	PZS (SBBA) 004-2014
5.	Formulir Permohonan Bantuan Mualaf (Am - Skim Meraikan Mualaf)	PZS (SBMA) 005-2014 6
6.	Formulir Permohonan Bantuan Mualaf (Pendidikan - Kelas Bimbingan Mualaf)	PZS (SBMP) 006-2014
7.	Formulir Permohonan Skim Bantuan Pelajaran (iuran Pendaftaran)	PZS (SBPY) 008-2014
8.	Formulir Permohonan Skim Bantuan Pelajaran (Tiket Pesawat)	PZS (SBPT) 009-2014

9.	Formulir Permohonan Dermasiswa Tajaan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS	(BMZ)/001/2001/ PIN : BDP 2004
10.	Formulir Laporan Sosio Ekonomi (Bantuan Fakir, Miskin dan Mualaf)	PZS (FMM)/1/2002 /PIN : 2007
11.	Formulir Permohonan Bantuan Kecemasan	PZS (SBKZ) 007-2014
12.	Formulir Kelulusan Distribusi Zakat (Panel Distribusi Zakat Pengurusan)	PZS (PAZP)
13.	Formulir Kelulusan Agihan Zakat (Panel Khas Agihan Zakat)	PZS (PKAZ)

Sumber: Manual Distribusi Zakat Pusat Zakat Sabah 2013

Setiap permohonan bantuan mempunyai mekanisme yang berbeda-beda berdasarkan manual distribusi Pusat Zakat Sabah, Berikut adalah mekanisme yang harus ditempuh oleh pemohon (Pusat Zakat Sabah, 2013):

a. Proses bantuan am (bencana alam/perobatan)

Pemohon datang langsung ke kantor pusat ataupun cabang PZS (MUIS) untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi, kemudian pegawai teller akan memberi formulir yang harus dilengkapi oleh pemohon. Formulir tersebut langsung dikembalikan kepada pegawai teller untuk dilakukan pengecekan, jika data sudah lengkap, maka data akan dimasukan kedalam sistem e-Zakat dan proses penilaian akan dijalankan terhadap pemohon. Jika formulir belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Apabila pemohon diketahui memang benar-benar membutuhkan bantuan, dan lulus penilaian maka Ketua

Penolong Setiausaha (KPSU) membuat pernyataan kelulusan dan proses pembayaran akan segera di buat oleh unit keuangan, dan cek akan di kreditkan kedalam rekening pemohon, pada waktu yang sama pemohon akan diberitahu melalui layanan pesan singkat (SMS). Skim bantuan ini hanya dapat dimohonkan sekali saja dalam setahun.

b. Proses bantuan am (peralatan pengobatan/peralatan masjid)

Adapun yang termasuk skim bantuan pengobatan dan peralatan masjid yang membutuhkan adalah seperti bantuan kaki palsu, alat bantu pendengaran, tangan palsu, kursi roda, dan peralatan masjid. Mekanisme yang harus dilaksankan adalah bahwa pemohon datang dan menerangkan permasalahan kepada petugas teller di kantor pusat ataupun cabang PZS MUIS. Setelah itu, PZS akan menjelaskan cara mengisi formulir dan dokumen yang diperlukan. Pemohon harus melengkapi data dan mengantar kembali ke kantor PZS. Jika data yang dibutuhkan sudah lengkap akan dimasukkan kedalam sistem dan kantor pusat akan mengecek jika layak akan diproses untuk kelulusan dan jika tidak akan ditolak dan akan disampaikan dalam sistem Zakat. Permohonan peralatan yang lulus akan dibawa ke rapat penetapan harga dan Local Purchase Order (LPO) akan dikeluarkan dari tempat produksi yang menawarkan harga yang rendah dan murah, tempat tersebut akan memberi peralatan yang diperlukan. PZS akan menghubungi pemohon dan menyerahkan baik di kantor pusat ataupun kantor cabang.

c. Proses bantuan am dan pelajaran (Tiket pesawat)

Pemohon datang ke kantor PZS dan membuat permohonan bayaran tiket pesawat untuk melanjutkan pelajaran atau menemani ahli keluarga membuat operasi perubatan diluar dari Sabah. Karyawan PZS akan memberi

formulir dan menerangkan tentang dokumen yang diperlukan pemohon akan melengkapkan dan jika lengkap akan didaftarkan kedalam sistem bersepadu zakat. Pemohon juga boleh membeli sendiri tiket pesawat dan membuat tuntutan kepada PZS proses kelulusan dan pembayaran akan dikreditkan kedalam rekening pemohon. Bagi orang yang kurang berkemampuan untuk membeli tiket, PZS akan membelikan tiket menggunakan Malaysia Airlines System (MAS) selepas kelulusan dibuat dan syarikat penerbangan akan mengantar surat kepada kantor utama untuk proses tuntutan pembayaran dan setelah diluluskan unit keuangan akan membuat pembayaran yang dikreditkan terus kedalam rekening syarikat. Dalam bantuan ini pemohon hanya bisa membuat permohonan sekali sahaja semasa membuat lapor diri pendaftaran dan untuk menemani ahli keluarga yang sakit hanya bisa memohon sekali saja dalam setahun dan proses selesai apabila difailkan.

d. Proses bantuan bulanan Proses permohonan Bantuan Bulanan

Pemohon akan datang ke kantor PZS bagian Sandakan dan memberitahu masalah dan mengisi formulir bantuan dan formulir akan direkod dalam rekod penerimaan dan akan dipantau dan disiasat dengan cara karyawan akan datang kerumah pemohon membuat pemeriksaan untuk menentukan layak atau tidak. Jika layak pemohon akan mengisi formulir bantuan bulanan berwarna hijau dan melengkapkan dokumen dan buku rekening Bank Rakyat karena bantuan akan disalurkan melalui bank. Setelah itu, formulir yang lengkap akan diantar ke kantor utama untuk kelulusan dan daftar nama yang layak akan dikeluarkan untuk proses pembayaran dan uang akan dikreditkan ke rekening penerima setiap bulan.

Bantuan bulanan ini hanya layak diterima oleh pemohon selama 3 tahun saja dan setelah itu, akan dipantau kembali apakah masih layak atau tidak menerima bantuan ini kembali jika tanggungan yang bersekolah masih banyak dan jika tidak pemohon akan didaftarkan kejenis bantuan lain yaitu bantuan miskin tahunan yang diterima setahun sekali pada bulan Ramadan.

e. Proses bantuan muallaf (pendidikan)

Pemohon setelah selesai memeluk agama Islam dan mendapat sertifikat Islam sementara dari Jabatan Agama akan datang ke kantor Pusat Zakat Sabah memohon bantuan Am Muallaf bantuan ini sebanyak RM1,000 (Rp 3,000,000) sebagai hadiah mereka dan untuk membeli kelengkapan dan keperluan sebagai saudara baru, bantuan ini hanya diberikan sekali saja seumur hidup dan karyawan akan memberi pengarahan cara mengisi formulir dan dokumen yang diperlukan setelah dilengkapkan oleh pemohon, karyawan akan mengecek jika lengkap direkodkan dan jika tidak akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapkan. Selepas itu formulir akan diantar ke ibu pejabat untuk kelulusan dan proses pembayaran akan dibuat dan uang akan dikreditkan kedalam rekening dan pemohon akan dimaklumkan melalui telepon dan sms. Permohanan akan difailkan dan proses selesai. Muallaf yang telah memeluk agama islam dan mengikuti kelas-kelas fardhu ain dan kifayah dengan guru, ustaz dan ustazah yang bertauliah boleh memohon bantuan am-muallaf setiap bulan sebanyak RM 250 (Rp 800,000) dan setelah mereka mengisi formulir, guru yang mengajar akan membuat laporan kehadiran pelajar selama sebulan dan diantar ke kantor utama dan proses kelulusan akan dibuat oleh unit

keuangan berdasarkan laporan kehadiran pelajar tersebut di mana bantuan ini akan diperolehi oleh pemohon selama 2 tahun selama pemohon konsisten mengikuti pengajian dengan guru agama yang berkenaan. Pembayaran akan dibuat melalui kelas agama yang berkenaan dan bantuan akan di distribusikan kepada pemohon secara tunai setiap bulan. Setelah proses pembayaran dibuat pihak pengurusan kelas muallaf akan mengantar bukti penyerahan bantuan tunai telah diberikan kepada unit keuangan untuk direkod dan proses selesai.

f. Proses bantuan pembayaran iuran pendaftaran

Untuk Bantuan Pendidikan iuran Pendaftaran diberikan kepada semua pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang memohon dan ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran sepanjang waktu di peringkat Sijil, Matrikulasi, Diploma dan Ijazah disemua Institusi pengajian umum dan swasta (IPTA & IPTS) baik dalam negeri maupun luar negara. Pemohon atau pelajar setelah mendapat surat tawaran dari Kementerian Pengajian Tinggi akan datang membuat permohonan dan karyawan akan menjelaskan cara mengisi formulir dan dokumen yang diperlukan. Setelah lengkap akan direkod dan jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapkan. Pemohon yang layak tapi tidak berkemampuan membayar iuran pendaftaran boleh memohon surat permohonan dari kantor PZS untuk dikeluarkan kepada IPTA atau IPTS supaya dikecualikan untuk membayar iuran dan tuntutan akan dibuat kepada PZS. Pelajar tidak perlu mengeluarkan uang dan jika tuntutan dan dokumen lengkap proses pembayaran akan dibuat setelah kelulusan diperoleh dan tuntutan akan dikreditkan kedalam rekening Institusi yang berkenaan. Dan bagi yang tidak layak permohonan akan terus

keproses selesai. Untuk pelajar yang membayar sendiri iuran pendaftaran mereka setelah lengkap mengisi formulir berserta dokumen yang berkaitan proses kelulusan akan dibuat dan pembayaran akan dibuat oleh unit keuangan dan akan dikreditkan ke rekening pemohon berdasarkan tuntutan maksimal RM 1,000 (Rp 3,000,000) dan jika pembayaran telah dibuat pemohon akan dihubungi bantuan ini hanya bisa dimohon oleh penerima sekali saja sepanjang tempo pengajian melainkan jika dari peringkat sijil ke diploma dan diploma ke ijazah bisa membuat permohonan setiap kali membuat pendaftaran pada semester satu dan direkodkan dalam fail dan proses selesai.

g. Proses bantuan dermasiswa

Untuk Bantuan dermasiswa diberikan kepada semua pelajar lepasan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) Sijil Tinggi Pelajaran Agama yang memohon dan ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran sepanjang waktu di peringkat Diploma dan Ijazah disemua Institusi pengajian umum dan swasta (IPTA & IPTS) baik dalam negeri mahupun luar negara dalam bidang kejuruteraan, kedokteran dan agama. Pemohon atau pelajar setelah mendapat surat tawaran dari Kementerian Pengajian Tinggi akan datang membuat permohonan dan karyawan akan menjelaskan cara mengisi formulir dan dokumen yang diperlukan setelah lengkap akan direkod dan jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapkan. Pemohon yang layak dan dokumen lengkap akan di proses untuk dibawa ke rapat pimpinan tertinggi MUIS dan surat tawaran akan diberikan kepada pemohon yang layak apabila untuk pemohon yang tidak layak disebabkan contohnya ibu bapa bukan warganegara, proses akan selesai.

Pelajar yang bersetuju akan menandatangani surat tawaran dan Pembayaran akan dibuat setelah kelulusan diperolehi dan di kreditkan kedalam rekening pemohon yang berkenaan. Bantuan ini akan diterima oleh pemohon sepanjang tempo pengajian dengan syarat pemohon yaitu pelajar perlu menjaga gred keputusan setiap final dangan baik jika gagal dua kali berturut-turut pihak PZS berhak menarik kembali bantuan dan hanya akan di sambung kembali jika pelajar menunjukan prestasi keputusan final yang baik. Dan setelah selesai belajar pemohon atau pelajar tidak perlu membayar kembali bantuan yang diberikan selama pengajian.

Tabel 4.3
Statistik Pendistribusian Zakat Sabah 2011 – 2015

Tahun	Pendistribusian (RM)	Kenaikan	Rupiah (3000)
2011	32.509.964,48	24,61%	97.529.839.440
2012	37.034.420,08	13,92%	111.103.260.240
2013	48.481.454.69	30,91%	145.444.364.070
2014	64.959.240,44	33,99%	194.877.721.320
2015	72.904.222,68	12,23%	218.712.668.040

Sumber: Buletin Zakat An-Nasyrah (2016)

Secara teori, kedua institusi zakat tersebut sudah melaksanakan diantara prinsip-prinsip penghimpunan zakat tersebut, yaitu:

*Al-Haq,*maknanya bahwa semua dana zakat merupakan hak 8 *asnaf* yang telah di tetapkan oleh hukum syarak. Dari penjabaran diatas dapat diketahui bahwa Baznas DIY dan PZS hanya menyerahkan harta zakat baik dalam bentuk bantuan langsung ataupun untuk modal usaha kepada orang-orang yang dikategorikan sebagai fakir, miskin, amil, fi sabilillaah, muallaf, ar raqib, ibnu sabil, dan al gharim.

Al-Khususiah, hasil pungutan zakat adalah khusus bagi golongan yang tertentu saja seperti yang ditentukan oleh syarak yaitu kepada 8 *asnaf.* Kekhususan harta zakat dapat dilihat dari program-program pendistribusian yang diterapkan dikedua institusi, yaitu meskipun

terdapat program-program yang mengatur kemana saja arah distribusinya, tetap yang menjadi syarat utamanya adalah penerima harus dalam kategori asnaf yang berhak.

Al-Isti'ab, hasil pungutan zakat didistribusikan secara menyeluruh kepada *asnaf* yang berhak, berdasarkan observasi setiap penghimpunan zakat di PZS harus dihabiskan setiap satu tahun untuk seluruh asnaf. Namun di Baznas DIY belum menerapkan hal tersebut, dalam setiap tahun Baznas dibolehkan mencatatakan surplus keuangan.

Al-Taswiah, hasil pungutan dari segi peruntukan kasar harus sama rata / sama banyak kepada semua *asnaf.* Pendistribusian dibagikan berdasarkan program dan permohonan yang datang pada tahun tersebut. Belum dapat dipastikan bahwa setiap asnaf dibagi secara sama banyak.

Had al-Kifyah, memberikan zakat atas kadar yang mencukupi kepada setiap individu di dalam *asnaf* yang berkenan. Pemberian harta zakat sesuai permohonan atau kelayakan yang sudah di survei oleh tim.

Al-Istiqlal, dana zakat hendaknya diasingkan dari sumber-sumber lain. Penghasilan dari zakat tidak dicampur dengan penghasilan tambahan dari dana sosial lain seperti shadaqah dan infak. Dan hal ini diterapkan dikedua institusi tersebut.

Al-Riqabah, semua distribusi zakat hendaknya dilakukan dengan pengawasan dan kontrol yang rapih. Apabila nominal zakat yang akan didistribusikan lebih dari RM 500, PZS mendapat harus mendapat persetujuan dari MUIS untuk mengeluarkandana tersebut. Sedangkan di Baznas DIY cukup diketahui oleh Ketua Baznas DIY untuk setiap dana zakat yang akan dikeluarkan.

Al-Ihsa', pendistribusian zakat hendaklah dibuat berdasarkan survey dengan melakukan deteksi, memeriksa kepada orang yang layak menerima zakat. Prinsip ini dipegang oleh kedua instansi sebagai syarat dana zakat dapat dicairkan, yaitu harus melalui survei terlebih dahulu.

Al-Awlawiyat, pendistribusian zakat hendaklah mengikut keutamaan yaitu kepada *asnaf fakir, miskin,* dan *amil* serta lima *asnaf*

yang berikutnya. Hampir seluruh program bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mustahiq agar nantinya dapat menjadi muzakki, prinsip ini dijalankan oleh kedua instansi dilihat dari program-program yang dijalankan.

Khabar al-sadik, Setiap pungutan dan pendistribusian zakat hendaklah dilaporkan dan diaudit demi memastikan setiap tanggungjawab yang di amanahkan dilaksanakan. PZS dalam operasionalnya terkait langsung dengan pengawasan dari MUIS dan Baznas DIY langsung diawasi oleh pusat, dan melaporkan juga ke Pemerintah DIY dan Kanwil Kemenag DIY.

3. Komparasi Pendayagunaan Zakat

a. Komparasi Program Pendayagunaan Zakat

Kedua lembaga tersebut memiliki kemiripan program secara garis besar meliputi bantuan perekonomian. Adapun Baznas memiliki program diantaranya:

1) Pelatihan keterampilan usaha dan profesi
2) Bantuan modal/ dana untuk usaha atau akses pekerjaan
3) Pendampingan pengeolaan usaha atau pengembangan karir, dll.

Dan adapun program di Pusat Zakat Sabah meliputi:

1) Bantuan modal perniagaan
2) Bantuan alat kelengkapan perniagaan

Perbedaan yang sedikit mencolok pada program di kedua lembaga tersebut adalah menganai mekanisme pelaksanaan program yang akan dijelaskan dibawah.

b. Komparasi Mekanisme Program Pendayagunaan Zakat

Dari segi mekanisme untuk program perekonomian di PZS, pendayagunaan zakat melalui proses yang ketat dan dilakukan dengan melihat potensi penerimazakat yang akan diberi bantuan

ekonomi/usaha. Sebagai ilustrasi, calon penerima manfaat diprioritaskan sudah memiliki potensi terlebih dahulu seperti keahlian menjahit, memasak, dan membuat kerajinan, disamping itu, penerima manfaat harus dipastikan dalam keadaan mustahiq (berhak menerima zakat), selanjutnya Pusat Zakat Sabah akan mengembangkan potensi tersebut dan mendampingisecara keseluruhan dari hulu ke hilir dengan memberikan modal dalam bentuk non tunai seperti mesin jahit, renovasi warung, pelatihan bahan baku, dll.

Setelah itu, tetap akan dilakukan kontrol secara berkala sehingga meminimalisir terjadinya kerugian/risiko usaha, dan didampingi dengan peningkatan keterampilan usaha untuk meningkatkan kualitas SDM mustahiq. Termasuk Pusat Zakat Sabah juga mendorong pemasaran produk-produk yang dibuat oleh mustahiq.

Kemudian mekanisme di Baznas DIY untuk pendayagunaan zakat diantaranya melalui seleksi didasarkan oleh kebutuhan tidak terlalu memperhatikan potensi masyarakat/ kelompok tertentu. Selanjutnya dilakukan survei yang akan menentukan besaran bantuan yang akan diberikan. Bantuan biasa diberikan dalam bentuk tunai ataupun barang yang nantinya setelah dana atau barang tersebut digunakan harus melakukan pelaporan penggunaan manfaat dari zakat tersebut. Disamping itu, Baznas juga memiliki program bantuan usaha secara serentak seperti modal usaha angkringan kepada angkringan di Kota Yogyakarta. Selanjutnya, terkadang baznas juga melakukan Branding di usaha-usaha yang dimodalkan sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

Berkaitan dengan kontrol, Baznas DIY memiliki kesamaan dengan Pusat Zakat Sabah yaitu melakukan pelaporan secara

berkala dan pengecekan kelapangan untuk menghindari terjadinya risiko ataupun kecurangan.

Pendayagunaan zakat dikategorikan menjadi beberapa pola, yang itu diimplementasikan oleh kedua lembaga zakat, diantaranya:

Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan. Baznas DIY menerapkan pola ini pada program DIY Sehat dan DIY Sejahtera untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahiq dan kebutuhan korban bencana alam. Di PZS implementasi dalam bentuk skim bantuan am, skim bantuan am (perubatan), skim bantuan am (bencana alam), skim bantuan bulanan mualaf dan fakir miskin.

Pendayagunaan yang konsumtif kreatif. Pola ini diterapkan di Baznas melalui program DIY Cerdas dan DIY Taqwa untuk memenuhi fasilitas pendidikan dan keagamaan sebagai bentuk investasi masa depan generasi muda. Di PZS, pola ini diterapkan pada skim bantuan am (peralatan masjid), skim dermasiswa, skim bantuan iuran pendaftaran, skim bantuan am (tiket pesawat), dan skim bantuan pendidikan muallaf.

Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin. Baznas DIY menerapkan pola ini melalui program DIY Sejahtera. Di PZS program ini sangat diperhatihan, bahwa setiap usaha yang akan di jalankan harus melalui survei yang ketat untuk menjadi keberhakan calon penerima zakat, dan PZS terlebih dahulu akan melakukan pelatihan sebelum calon usahawan diterjunkan.

Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun

sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil. Baznas DIY menerapkan pola ini melalui program DIY Sejahtera dan ZCD yang menekankan prinsip gotong royong demi menjaga kebhinekkaan dan terus berputarnya modal. Di PZS, pola ini diterapkan untuk setiap modal usaha yang diberikan.

4. Komparasi Pengawasan Zakat di Baznas DIY dan PZS MUIS

Zakat tidak hanya berkaitan tentang kebaikan individu terhadap individu lainnya, namun merupakan suatu tata sosial yang dikelola oleh negara melalui petugas tersendiri. petugas ini mengatur setiap permasalahan yang ada, mulai dari penghimpunan dari muzakki dan pendistribusian kepada mustahiq. Dan hal tersebut membutuhkan pengawasan terhadap keseluruhan pengelolaannya.

Pusat Zakat Sabah merupakan satu-satunya lembaga pengelola zakat di Negeri Sabah yang berada dibawah Majlis Ugama Islam Sabah. PZS dipimpin oleh Kepala Penolong Setiausaha urusan Zakat dan Fitrah yang berasal dari MUIS. MUIS memiliki peran besar dalam pengelolaan zakat di PZS diantaranya meliputi penentuan nishab, pembuatan mekanisme, fatwa-fatwa yang digunakan seluruhnya harus melalui persetujuan MUIS. Sehingga pelaksanaan pengelolaan harta zakat dapat terjamin akuntabilitasnya dan terhindar dari kecurangan.

Baznas DIY sebagai juga satu-satunya lembaga pengelola zakat milik negara di DIY merupakan lembaga independen yang atar oleh Undang-Undang dan disahkan melalui SK gubernur DIY. Dalam hal pengawasan Baznas DIY diawasi langsung oleh Kanwil Kemenag DIY melalui Dirjen Zakat. Pelaporan dalam bentuk rapat rutin yang dilaksanakan tahunan untuk melaporkan institusi Baznas itu sendiri maupun LAZ yang terdaftar di seluruh wilayah DIY.

Pengawasan yang dilaksanakan dikedua instutusi secara umum sudah sesuai dengan konsep pengawasan, bahwa pengawasan harus dapat mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pekerjaan dengan

menggunakan metode dan alat tertentu guna mencapai tujuan organisasi. Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, terebih kedua institusi adalah lembaga keuangan publik yang mengelola dana umat muslim untuk sepenuhnya bertuhuan bagi kemajuan ekonomi umat.

Dari penjelasan diatas bahwasanya dari segi kewenangan struktural Baznas DIY memiliki fungsi yang luas selain sebagai lembaga pengelola penghimpunan dan pendistribusian zakat di DIY, Baznas juga mengkoordinir BAZ di setiap Kabupaten/Kota dan LAZ di seluruh wilayah DIY. Meskipun begitu, Baznas DIY diawasi oleh Baznas Pusat, Pemeritah Provinsi, dan Dirjen Zakat Kemenag DIY dalam bentuk pelaporan hasil dan rencana secara periodik.

Kemudian PZS sebagai satu-satunya institusi pengelola zakat di Sabah berada dalam pengawasan MUIS. Bahkan MUIS turut serta dalam kegiatan operasional PZS.

Secara umum baik PZS dan MUIS sudah melaksanakan prinsip-prinsip dan pola pengelolaan zaat yang tidak jauh berbeda. Secara penghimpunan, Pusat Zakat Sabah memiliki keunggulan dilihat dari jumlah dana yang dapat dihimpun hal ini dikarenakan aturan yang diterapkan di Negeri Sabah bahwa pengelolaan zakat sabah dipegang sepenuhnya oleh institusi tunggal yaitu Pusat Zakat Sabah MUIS. Sedangkan di Indonesia selain Baznas, pengelolaan dapat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh swasta dan belum ada integrasi dana terhimpun. Penerapan fiqih di Pusat Zaka Sabah juga lebih baik dikarenakan penguatan hukum syarak dalam Enakmen Negeri Sabah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Zakat dan Fitrah yang mewajibkan zakat berdasarkan macam-macam harta yang dapat dikenakan zakat, dan terdapat hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Dalam konstitusi Indonesia belum ada penguatan dalam Undang-Undang yang dapat mewajibkan setiap Warga Negara membayar zakat. Hal ini juga merupakan faktor timpangnya penghimpunan.

Dalam hal pendistribusian zakat PZS lebih diunggulkan dengan banyaknya dana zakat yang telah dihimpun dan variasi produk yang lebih variatif. Prinsip yang digunakan di PZS adalah akan menghabiskan dana zakat yang telah terkumpul seluruhnya pada tahun pengumpulan tersebut, hal ini guna memaksimalkan dana zakat dapat segera dimanfaatkan dan tidak mengendap.

Pendayagunaan harta zakat di kedua institusi secara umum PZS dan Baznas memiliki kesamaan, keunggulan dari PZS adalah setiap mustahiq tidak diberikan modal sampai lulus kompetensi kursus pada bidang tertentu. Dan akan terus diamong pada tahap produksi, *packaging*, marketing, dsb. Keunggulan yang ada di Baznas adalah pada program ZCD yang memaksimalkan dana zakat dapat memodali suatu kmunitas mustahiq tertentu, untuk kemudian apabila sudah mencetak laba, laba diputar kepada mustahiq lain yang akan berusaha. Adapun kekurangannya adalh kurangnya pendampingan dari Baznas terhadap mustahiq.

Secara pengawasan keduanya memiliki sistem pengawasan yang berbeda dikarenakan bentuk organisasi yang berbeda. Adapun kesamaannya dari keduanya adalah diawasi oleh lembaga 1 tingkat di atasnya.

Tabel 4.

Perbandingan Pengelolaan di PZS MUIS dan Baznas DIY

No.	Keadaan	PZS MUIS	Baznas DIY
1.	Struktur Kelembagaan	Bagian dari Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS).	Lembaga non struktural pemerintah, kedudukan Baznas yang berada di Provinsi
2.	Nishab Zakat Pertanian (5 Wasq)	5 wasq = 363 gantang 1 gantang = 2,7 Kg 5 wasq= 363x 2,7 =980,1 Kg	1 wasq = 60 sha’ 1 sha’ = 2,176 Kg 5 wasq = 5x60x2,176 = 652,8 Kg

3.	Aturan	Enakmen 6 Tahun 1993, Enakmen Zakat dan Fitrah	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
4.	Kadar Zakat	Masehi= 2,577 persen Hijriyah= 2,5 persen	Ditentukan 2,5
5.	Kewenangan	Menjadi satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan pengelolaan zakat di Negeri Sabah	Menjadi lembaga yang berwenang mengelola zakat di tingkat Pemerintah DIY, disamping Baznas Kab/Kota dan LAZ.
6.	Pendistribusian	Pendampingan wirausaha, bantuan bencana, bantuan pendidikan, bantuan kesehata, dll	DIY Sehat, DIY Taqwa, DIY Sejahtera, DIY Cerdas, dan DIY Peduli
7.	Pendayagunaan	Pelatihan dan Pendampingan Wirausaha	Bantuan Usaha, Pinjaman Kebajikan dan ZCD
8.	Pengawasan	Berada dibawah MUIS dan diaudit oleh Lembaga Audit Negara	Melaporakan kegiatan zakat kepada Baznas pusat per tahun, dan menyampaikan pula ke Pemerintah DIY dan Kemenag DIY.
9.	Dana yang dikelola	Zakat	Zakat, Infak, Sedekah
10.	Cakupan wilayah	Negeri Sabah (Provinsi)	Daerah Istimewa Yogyakarta (Provinsi)

Sumber: diolah dari berbagai sumber

C. Analisis Strengh, Weakness, Opportunity, dan Threat

SWOT merupakan singkatan dari *Strengths*, *Weakneses*, *Opportunity*, *Threats*. Dimana *Strengths* dan *Weakneses* merupakan faktor lingkungan internal dari BAZNAS DIY dan PZS MUIS, sedangkan *Opportunity* dan *Threats* merupakan faktor lingkungan eksternal dari BAZNAS DIY dan PZS MUIS.

Strengths (kekuatan) adalah kompetensi khusus yang dimiliki oleh BAZNAS DIY dan PZS MUIS, sehingga merupakan keunggulan komparatif nya. *Weakneses* (kelemahan) adalah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja BAZNAS DIY dan PZS MUIS. *Opportunity* (peluang) adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi perusahaan BAZNAS DIY dan PZS MUIS. *Threats* (ancaman) adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi BAZNAS DIY dan PZS MUIS itu sendiri (Yenida, 2012).

Penelitian dapat menunjukan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tesebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. SWOT merupakan singkatan dari lingkungan *internal Strenghts* dan *Weaknesses* serta lingkungan *eksternal Opportunities dan Threats* yang dihadapi. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang *(opportunities)* dan ancaman *(Threats)* dengan faktor internal kakuatan *(Strenghts)* dan kelemahan *(Weaknesses).* Prosedur yang dilakukan dalam analisis SWOT adalah sebagai berikut:

1. Analisis lingkungan internal

   Pada penelitian ini analisis lingkungan internal dilakukan dengan cara menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan (*strengths)* dan biasanya sering disingkat S dari perusahaan/organisasi dan andal untuk didayagunakan agar organisasi/perusahaan dapat tumbuh dan berkembang serta menang bersaing. Semakin mampu mengkuantifikasi kekuatan yang ada. Selanjutnya menentukan *Weaknesses* (Kelemahan)

disingkat W adalah kelemahan-kelemahan yang dimiliki dan ada dalam Organisasi/Perusahaan, yang menjadikan organisasi atau perusahaan sukar/tidak dapat tumbuh dan berkembang dan tidak mampu bersaing.

2. Analisis lingkungan eksternal

Untuk mengetahui faktor-faktor eksternal di suatu perusahaan atau organisasi maka dilakukan yaitu menentukan faktor-faktor yang menjadi O = *Opportunities* (Peluang), dalam arti sebanyak mungkin peluang yang dapat diraih dan didayagunakan agar program studi dapat tumbuh dan berkembang dan mampu mengalahkan pesaing-pesaingnya. Kemudian menentukan faktor-faktor *Threats* (Ancaman) yang mana ancaman-ancaman terhadap keberlangsungan organisasi atau perusahaan dalam menghadapi persaingan- persaingan. Jika organisasi atau perusahaan tidak memahami & menyadarinya untuk segera diatasi atau diantisipasi, maka kehidupan, kemampu-tumbuhan, kemampuan bersaing organisasi atau perusahaan bisa hancur (Rangkuti, 2011).

Dalam mengetahui strategi pengembangan Baznas DIY dan PZS MUIS dan membandingkan keduanya, penulis menggunakan analisis SWOT (Strenghts, *Weaknesses*, *Opportunities*, Treats) dimana sebelumnya dilakukan analisa terlebih dahulu terhadap faktor-faktor internal dan eksternal lingkungan yang ada pada Baznas DIY dan PZS MUIS. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Analisis Lingkungan Internal Baznas DIY

Analisis Lingkungan Internal	
Kekuatan	Kelemahan
Lembaga zakat dibawah Kementerian Agama yang diberi wewenang menghimpun zakat dari seluruh ASN Pemerintah DIY	Belum memiliki sistem daring penghimpunan zakat yang terintegrasi dengan seluruh lembaga penghimpun zakat
Pemimpin dan pengurus inti berasal dari kalangan	Lokasi kantor yang berukuran kecil dibelakang Kanwil

profesional, berpendidikan tinggi dan memiliki latar belakang keuangan dan hukum syariah	Kemenag DIY dan berukuran kecil
Memiliki payung hukum UU No. 23/2011 tentang Pegelolaan Zakat	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban membayar zakat
Memiliki sertifikasi ISO 9000:2008	Inovasi produk pendistribusian zakat yang kurang beragam

Sumber: Wawancara pengelola dan analisis faktor-faktor kekuatan dan kelemahan Baznas DIY

Tabel 4.5
Analisis Lingkungan Eksternal Baznas DIY

Analisis Lingkungan Eksternal	
Peluang	Ancaman
Memiliki kewenangan mengontrol lembaga zakat di DIY	Inovasi kemudahan membayar zakat dan variasi produk distribusi yang ditawarkan lembaga lain
Masyarakat DIY mayoritas muslim	Banyak lembaga zakat yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang memiliki banyak massa
DIY merupakan Kota Pendidikan,	Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat di Baznas
Memiliki 5 cabang di 5 Kabupaten/Kota di DIY	Tidak ada dukungan pengawasan dari pemerintah kepada Baznas, Muzakki, dan Mustahiq

Sumber: Wawancara pengelola dan analisis faktor-faktor peluang dan ancaman Baznas DIY

Tabel 4.6
Analisis Lingkungan Internal PZS MUIS

Analisis Lingkungan Internal	
Kekuatan	Kelemahan
Memiliki sistem *online* penghimpunan zakat yang	Jaringan internet kantor pusat yang lambat sehingga menghambat sistem.

memudahkan pendataan dan pelaporan	
Adanya skim Potongan Zakat Berjadual (PZB) yang dapat secara otomatis memotong gaji *muzakki* dari kantor tempat bekerja.	Sistem hanya mengenali Nomor *Identity Card* (IC) yang panjang dalam input data sehingga terkadang terjadi kesalahan.
Adanya program peringatan kepada *muzakki* apabila sudah hampir mendekati waktu haul.	Kurangnya SDM untuk menjangkau seluruh daerah di Sabah.
Proses pembayaran zakat yang cepat serta adanya bimbingan menghitung zakat.	Kurangnya kantor cabang yang menjangkau *muzakki* di seluruh Sabah.

Sumber: Wawancara pengelola dan analisis faktor-faktor kekuatan dan kelemahan PZS MUIS

Tabel 4.7
Analisis Lingkungan Eksternal PZS MUIS

Analisis Lingkungan Eksternal	
Peluang	Ancaman
Adanya potongan pajak negara terhadap *muzakki* yang membayar zakat.	Adanya penanggung jawab gaji yang ditunjuk sebagai agen yang kurang memahami sistem potongan zakat.
Masih ada wilayah-wilayah yang belum dibuka kantor cabang	Masih terdapat oknum Penyelaras Wakil Amil yang melakukan penyelewengan dana zakat.
Loaksi kantor pusat yang berada dipusat kota Kinabalu dan terhimpun dengan lembaga-lembaga urusan Islam lainnya.	Adanya pihak yang menyebarkan berita palsu seputar zakat di media sosial yang menurunkan citra lembaga zakat
Sebagai Satu-satunya lembaga pengelola zakat di Negeri Sabah	Minimnya inovasi yang dapat meningkatkan minat muzakki membayar zakat

Sumber: Wawancara pengelola dan analisis faktor-faktor peluang dan ancaman PZS MUIS

D. Perhitungan Penentuan Pembobotan Skor SWOT Baznas DIY

Dari pemetaan SWOT diatas bobot dan rating ditentukan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, faktor-faktor strategis internal dan eksternal diberikan bobot dan rating berdasarkan pertimbangan profesional (*Prefessional Judgment).* Menurut Robert Simbolon (1999) pertimbangan profesional adalah pemberian pertimbangan berdasarkan keahliannya, kompeten dengan sesuatu yang dipertimbangkan. Dalam melakukan pertibangan profesional memiliki batasan terkait bobot dan rating yang ditentukan sebagai berikut:

Pembobotan ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Pembobotan SWOT

Bobot	Keterangan
0,20	Sangat Kuat
0,15	Diatas Rata-rata
0,10	Rata-rata
0,05	Dibawah Rata-rata

Rating ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.9
Tabel Rating SWOT

Rating	Keterangan
4	Sangat Kuat
3	Kuat
2	Rata-rata
1	Lemah

Dari penjelasan diatas, dapat disusun Internal Factor Analysis Summary (IFAS) dan Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS) untuk menentukan strategi bersaing yang akan digunakan dengan cara:

1. Menentukan faktor strategis yang menjadi kekuatan dan kelemahan maupun peluang dan ancaman.

2. Menentukan bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling tinggi) sampai 0,0 (paling rendah), Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1.00.
3. Hitung rating untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala 4 (*outstanding* atau paling tinggi) sampai dengan 1 (*poor* atau paling rendah), Variabel yang bersifat positif yaitu kekuatan diberi nilai +1 sampai dengan +4 (sangat baik), variable yang bersifat negatif yaitu kelemahan diberi nilai sebaliknya.
4. Menentukan nilai skor dengan mengalikan bobot dengan rating.
5. Menjumlahkan skor pembobotan untuk memperoleh total skor pembobotan terhadap IFAS dan EFAS.

   Adapun hasil perhitungan IFAS pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Hasil Perhitungan IFAS Baznas DIY

Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan			
Lembaga zakat di bawah Kementerian Agama yang diberi wewenang menghimpun zakat dari seluruh ASN Pemerintah DIY	0,20	4	0,80
Pemimpin dan pengurus inti berasal dari kalangan profesional, berpendidikan tinggi dan memiliki latar belakang keuangan dan hukum syariah	0,05	2	0,10
Memiliki payung hukum UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat	0,15	3	0,45
Memiliki sertifikasi ISO 9000:2008	0,10	3	0,30
Sub Total	**0,50**		**1,65**
Kelemahan			
Belum memiliki sistem daring penghimpunan zakat yang terintegrasi dengan seluruh lembaga penghimpun zakat	0,20	1	0,20
Lokasi kantor yang berukuran kecil dibelakang Kanwil Kemenag DIY dan berukuran kecil	0,15	1	0,15
Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban membayar zakat	0,10	2	0,20

Inovasi produk pendistribusian zakat yang kurang beragam.	0,05	2	0,10
Sub Total	**0,50**		**0,65**
Total	**1,00**		**2,30**

Tabel 4.11
Hasil Perhitungan EFAS Baznas DIY

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Nilai Skor
Peluang			
Memiliki kewenangan mengontrol lembaga zakat di DIY	0,15	3	0,60
Masyarakat DIY mayoritas muslim	0,20	3	0,60
DIY merupakan Kota Pendidikan,	0,05	3	0,15
Memiliki 5 cabang di 5 Kabupaten/Kota di DIY	0,10	4	0,40
Sub Total	**0,50**		**1,75**
Ancaman			
Inovasi kemudahan membayar zakat dan variasi produk distribusi yang ditawarkan lembaga lain	0,15	1	0,15
Banyak lembaga zakat yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang memiliki banyak massa	0,20	2	0,40
Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat di Baznas	0,10	2	0,20
Tidak ada dukungan pengawasan dari pemerintah kepada Baznas, Muzakki, dan Mustahiq	0,05	1	0,05
Sub Total	**0,50**		**0,80**
Total	**1,00**		**1,55**

Pada Tabel diatas faktor-faktor kekuatan *(strengths)* mempunyai nilai skor 1,65 sedangkan faktor-faktor kelemahan *(weaknesses)* mempunyai nilai skor 0,65. Dalam artian Baznas DIY mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan faktor kelemahan dalam mengembangkan organisasi Baznas kedepannya. Pada tabel selanjutnya pun di jabarkan mengenai faktor-faktor peluang *(opportunities)* mempunyai skor 1,75 dan faktor-faktor ancaman *(Threats)* mempunyai nilai skor 0,80. Hal tersebut

mengungkapkan, dalam upaya menentukan strategi peqngembangannya, Baznas DIY mempunyai peluang yang cukup besar dibandingkan ancaman yang akan timbul.

Dari hasil susunan faktor-faktor internal dan eksternal diatas, menghasilkan rangkaian skor sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strenghts/S) = 1,65
2. Kelemahan (*Weaknesses*/W) = 0,65
3. Peluang (*Opportunities*/O) = 1,75
4. Ancaman (*Threats*/T) = 0,80

Dari rangkaian nilai skor tersebut, dapat disusun suatu tabel Rekap Skor IFAS dan EFAS sebagai berikut :

Tabel 4.12
Tabel Rekap Skor SWOT Baznas DIY

Skor Internal	Skor Eksternal	Pilihan Strategi
S > W (+) **1,65 > 0,65 (+)**	**O > T (+)** **1,75 > 0,80 (+)**	***GROWTH***
S < W (-)	O < T (-)	*SURVIVAL*
S > W (+)	O < T (-)	*DIVERSIVICATION*
S > W (-)	O > T (+)	*STABILITY*

Untuk menentukan pilihan strategi yang lebih spesifik dari nilai yang didapat dimasukkan ke dalam diagram pilihan strategi, karena hasil dari table di atas terlihat bahwa dari skor yang ada mengarah pada pilihan strategi *growth* selanjutnya menentukan strategi *growth* yang lebih spesifik. Dalam hal ini titik koordinat/ kuardan berada pada titik (1,0 ; 0,95).

Berdasarkan skor yang menunjukkan bahwa kekuatan (*Strengths*/S) lebih kecil dari peluang (*Opportunities*/O) sehingga hasilnya terlihat pada matriks dan tabel berikut ini:

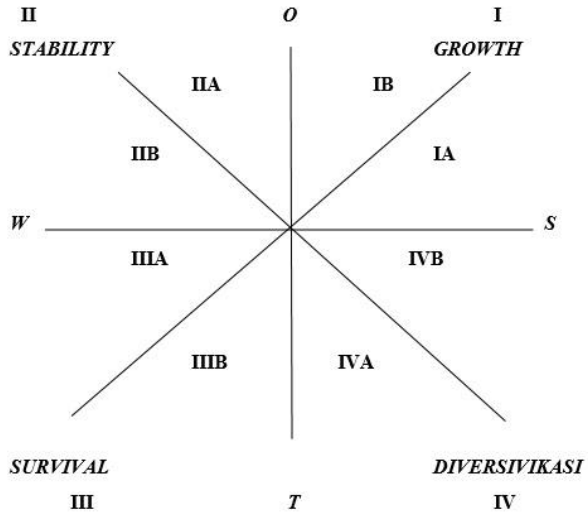

Gambar 4.3
Matriks strategi Pengembangan berdasarkan SWOT

Tabel 4.13

Tabel Matriks Strategi Pengembangan Berdasarkan SWOT

Teknis Strategis	**Skor**	**Kuadran**	**Pilihan Strategi**
Growth	*S > O*	I A	*Rapid Growth*
	S < O	I B	*Stable Growth*
Suvival	*W > T*	III A	*Turn Arround*
	W < T	III B	*Guerilla*
Diversification	*S > T*	IV B	*Conglomerate*
	S < T	IV A	*Concentric*
Stability	*O > W*	II A	*Aggressive Maintenance*
	O < W	II B	*Selective Maintenance*

Dari gambar dan tabel di atas yang didasarkan pada perhitungan SWOT, *S>O*, yakni peluang lebih besar dari pada kekuatan yang ada, dimana arah perkembangan Badan Amil Zakat DIY dalam kondisi *Rapid Growth strategy.*

Untuk meningkatkan analisis SWOT, perlu dilakukan analisis strategi SO, WO, ST dan WT. Strategi tersebut dijelaskan dalam tabel di bawah ini (Hidayat, 2014):

Tabel 4.14
Strategi *Strength, Weakness, Opportunity* dan *Threat*

	Strength	***Weakness***
Oppurtunity	Strategi SO Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.	Strategi WO Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
Threat	Strategi ST Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.	Strategi WT Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.

Sumber : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.7

Adapun lebih jelasnya Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Ada empat strategi pencocokan yang dihasilkan oleh Analisis SWOT, yaitu (Widhianto, 2014):

1. Strategi SO (*Strength-Opportunities*) atau strategi kekuatan-peluang. Strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal.
2. Strategi WO (*Weakness-Opportunities*) atau strategi kelemahan-peluang. Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan dan memanfaatkan peluang eksternal.
3. Strategi ST (*Strength-Threats*) atau strategi kekuatan-ancaman. Strategi ini menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal.
4. Strategi WT (*Weakness-Threats*) atau strategi kelemahan ancaman. Strategi ini merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman lingkungan.

Dalam perkembangan organisasi Baznas DIY, strategi dalam analisis *Strength, Weakness, Opportunity* dan *Threat* berdasarkan pemaparan SWOT yang dijelaskan sebelumnya, sehingga strateginya adalah :

a. Strategi SO (*Strength-Opportunities*)

Dalam penjelasan *strenghts* sebelumnya, Baznas DIY mempunyai kekuatan yaitu sebagai lembaga zakat dibawah Kementerian Agama yang diberi wewenang menghimpun zakat dari seluruh ASN Pemerintah DIY, kemudian dari segi kepengurusan, Baznas DIY diurus oleh pimpinan dan pengurus inti yang berasal dari kalangan profesional, berpendidikan tinggi dan memiliki latar belakang keuangan dan hukum syariah yang memungkinkan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat, kemudian Baznas juga sudah memiliki payung hukum UU No. 23/2011 tentang Pegelolaan Zakat selain sebagai Rukun Islam, kemudian dalam hal penilaian mutu kerja Baznas memiliki sertifikasi ISO 9000:2008 Adapun dari segi *Opportunities* Baznas DIY mempunyai peluang yaitu: sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengontrol lembaga zakat di DIY, selain itu tingkat kepercayaan masyarakat DIY yang mayoritas muslim juga menjadi peluang besar dalam pengembangan organisasi penghimpunan zakat, kemudian status DIY sebagai Kota Pendidikan mengisyaratkan bahwa masyarakat DIY melek terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga zakat, dan keberadaan 5 cabang Baznas di 5 Kabupaten/Kota di DIY membuat cakupan wilayah kerja Baznas melingkupi seluruh wilayah di DIY.

Dengan kekuatan yang dimiliki Baznas DIY, terdapat banyak strategi yang dapat digunakan untuk memaksimalkan lembaga amil zakat, diantaranya dengan memperbaiki manajemen internal agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat untuk menyalurkan zakatnya melalui Baznas DIY, disisi lain pemasaran dan persebaran cabang harus dimaksimalkan agar informasi tentang zakat dapat diakses seluruh masyarakat dan pemungutan lebih merata bukan hanya diperkotaan namun juga sampai ke pelosok daerah. Perlu adanya penambahan sertifikasi manajemen mutu untuk mempertahankan atau meningkatkan kualtan manajerial organisasi. Yang nantinya mengarah

kepada peningkatan kepercayaan masarakat untuk menyalurkan zakat di Baznas DIY.

b. Strategi WO (*Weakness-Opportunities*)

Sebagaimana penjelasan sebelumnya mengenai kelemahan dari Baznas DIY yaitu: Baznas DIY belum memiliki sistem daring penghimpunan zakat yang memungkinkan mengintegrasi seluruh data lembaga amil zakat yang ada di DIY, kemudian dari segi lokasi, Kantor Baznas DIY terbilang kecil dibanding lembaga lain di DIY dan berlokasi dibelakang kantor Kanwil Kemenag DIY, dari segi sosialisasi kepada masyarakat masih minim dan inovasi produk distribusi zakat yang diberikan kurang beragam. Adapun dari segi *Opportunities* Baznas DIY mempunyai peluang yaitu: sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengontrol lembaga zakat di DIY, selain itu tingkat kepercayaan masyarakat DIY yang mayoritas muslim juga menjadi peluang besar dalam pengembangan organisasi penghimpunan zakat, kemudian status DIY sebagai Kota Pendidikan mengisyaratkan bahwa masyarakat DIY melek terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga zakat, dan keberadaan 5 cabang Baznas di 5 Kabupaten/Kota di DIY membuat cakupan wilayah kerja Baznas melingkupi seluruh wilayah di DIY.

Dari kelemahan tersebut, terdapat solusi yang harus diperbaiki melihat peluang yang dimiliki Baznas DIY, diantaranya adalah dengan membuat inovasi penggabungan database seluruh lembaga amil zakat di DIY yang memungkinkan terwujudnya zakat yang transparan dan tepat sasaran dimana data tersdian perebut mencatat identitas masyarakat pembayar zakat dan penerima zakat. Kemudian perlu adanya pemindahan lokasi ke tempat yang lebih strategis untuk menjangkau muzakki lebih banyak lagi.

c. Strategi ST (*Strength-Threats*)

Dalam penjelasan *strenghts* sebelumnya, Baznas DIY mempunyai kekuatan yaitu sebagai lembaga zakat dibawah Kementerian Agama yang diberi wewenang menghimpun zakat dari seluruh ASN Pemerintah DIY, kemudian dari segi kepengurusan, Baznas DIY diurus oleh pimpinan dan pengurus inti yang berasal dari kalangan profesional, berpendidikan tinggi dan memiliki latar belakang keuangan dan hukum syariah yang memungkinkan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat, kemudian Baznas juga sudah memiliki payung hukum UU No. 23/2011 tentang Pegelolaan Zakat selain sebagai Rukun Islam, kemudian dalam hal penilaian mutu kerja Baznas memiliki sertifikasi ISO 9000:2008. Adapun dari segi ancaman, adanya Inovasi kemudahan dalam membayar zakat dan variasi produk distribusi yang ditawarkan lembaga lain adanya instrumen lain yang menawarkan kelebihan lainnya dan edukasi serta kepercayaan masyarakat terhadap produk yang investasi yang baru.cukup mengancam, kemudian banyaknya lembaga zakat yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang sudah memiliki massanya, proses pendistribusian, dan transparansi yang kurang terbuka sehingga menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat dibanding distribusi langsung, dan tidak ada dukungan dan pengawasan langsung dari pemerintah kepada Baznas, Muzakki, dan Mustahiq.

d. Strategi WT (*Weakness-Threats*)

Sebagaimana penjelasan sebelumnya mengenai kelemahan dari Baznas DIY yaitu: Baznas DIY belum memiliki sistem daring penghimpunan zakat yang memungkinkan mengintegrasi seluruh data lembaga zakat yang ada di DIY, kemudian dari segi lokasi, Kantor Baznas DIY terbilang kecil dibanding lembaga lain di DIY dan berlokasi dibelakang kantor Kanwil Kemenag DIY, dari segi sosialisasi kepada masyarakat juga kecil dan inovasi produk distribusi zakat yang diberikan kurang beragam. Adapun dari segi ancaman, adanya Inovasi

kemudahan dalam membayar zakat dan variasi produk distribusi yang ditawarkan lembaga lain adanya instrumen lain yang menawarkan kelebihan lainnya dan edukasi serta kepercayaan masyarakat terhadap produk yang investasi yang baru.cukup mengancam, kemudian banyaknya lembaga zakat yang didirikan oleh organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang sudah memiliki massanya, proses pendistribusian, dan transparansi yang kurang terbuka sehingga menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat dibanding distribusi langsung, dan tidak ada dukungan dan pengawasan langsung dari pemerintah kepada Baznas, Muzakki, dan Mustahiq.

E. Perhitungan Penentuan Pembobotan Skor SWOT PZS MUIS

Adapun hasil perhitungan IFAS pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Hasil Perhitungan IFAS PZS MUIS

Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan			
Memiliki sistem *online* penghimpunan zakat yang memudahkan pendataan dan pelaporan	0,20	4	0,80
Adanya skim Potongan Zakat Berjadual (PZB) yang dapat secara otomatis memotong gaji *muzakki* dari kantor tempat bekerja.	0,10	3	0,30
Adanya program peringatan kepada *muzakki* apabila sudah hampir mendekati waktu haul	0,15	3	0,45
Proses pembayaran zakat yang cepat serta adanya bimbingan menghitung zakat.	0,05	2	0,10
Sub Total	**0,50**		**1,65**
Kelemahan			
Jaringan internet kantor pusat yang lambat sehingga menghambat sistem.	0,05	2	0,10

Sistem hanya mengenali Nomor *Identity Card* (IC) yang panjang dalam input data sehingga terkadang terjadi kesalahan.	0,15	2	0,30
Kurangnya SDM untuk menjangkau seluruh daerah di Sabah.	0,20	1	0,20
Kurangnya kantor cabang yang menjangkau *muzakki* di seluruh Sabah.	0,10	1	0,10
Sub Total	**0,50**		**0,70**
Total	**1,00**		**2,35**

Tabel 4.16
Hasil Perhitungan EFAS PZS MUIS

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Peluang			
Adanya potongan pajak negara terhadap *muzakki* yang membayar zakat.	0,15	3	0,45
Masih ada wilayah-wilayah yang belum dibuka kantor cabang	0,20	3	0,60
Lokasi kantor pusat yang berada dipusat kota Kinabalu dan terhimpun dengan lembaga-lembaga urusan Islam lainnya.	0,05	3	0,15
Sebagai Satu-satunya lembaga pengelola zakat di Negeri Sabah	0,10	4	0,40
Sub Total	**0,50**		**1,60**
Ancaman			
Adanya penanggung jawab gaji yang ditunjuk sebagai agen yang kurang memahami sistem potongan zakat.	0,10	2	0,20

Regulasi yang cukup sulit, setiap kebijakan harus melalui persetujuan pimpinan MUIS mewakili pemeritah negeri	0,20	2	0,40
Adanya pihak yang menyebarkan berita palsu seputar zakat di media sosial yang menurunkan citra lembaga zakat	0,15	1	0,15
Minimnya inovasi yang dapat meningkatkan minat muzakki membayar zakat	0,05	2	0,10
Sub Total	**0,50**		**0,85**
Total	**1,00**		**1,45**

Pada Tabel diatas faktor-faktor kekuatan *(strengths)* mempunyai nilai skor 1,65 sedangkan faktor-faktor kelemahan *(weaknesses)* mempunyai nilai skor 0,70. Dalam artian PZS mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan faktor kelemahan dalam mengembangkan organisasi PZS kedepannya. Pada tabel selanjutnya pun di jabarkan mengenai faktor-faktor peluang *(opportunities)* mempunyai skor 1,60 dan faktor-faktor ancaman *(Threats)* mempunyai nilai skor 0,85. Hal tersebut mengungkapkan, dalam upaya menentukan strategi pengembangannya, PZS mempunyai peluang yang cukup besar dibandingkan ancaman yang akan timbul.

Dari hasil susunan faktor-faktor internal dan eksternal diatas, menghasilkan rangkaian skor sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strenghts/S) = 1,65
2. Kelemahan (*Weaknesses*/W) = 0,70
3. Peluang (*Opportunities*/O) = 1,60
4. Ancaman (*Threats*/T) = 0,85

Dari rangkaian nilai skor tersebut, dapat disusun suatu tabel Rekap Skor IFAS dan EFAS sebagai berikut :

Tabel 4.17
Tabel Rekap Skor IFAS PZS MUIS

Skor Internal	Skor Eksternal	Pilihan Strategi
S > W (+) **1,65 > 0,70 (+)**	**O > T (+)** **1,60 > 0,85 (+)**	***GROWTH***
S < W (-)	O < T (-)	***SURVIVAL***
S > W (+)	O < T (-)	***DIVERSIVICATION***
S > W (-)	O > T (+)	***STABILITY***

Untuk menentukan pilihan strategi yang lebih spesifik dari nilai yang didapat dimasukkan ke dalam diagram pilihan strategi, karena hasil dari tabel di atas terlihat bahwa dari skor yang ada mengarah pada pilihan strategi *growth* selanjutnya menentukan strategi *growth* yang lebih spesifik. Dalam hal ini titik koordinat/ kuardan berada pada titik (0,95 ; 0,75). Berdasarkan skor yang menunjukkan bahwa kekuatan (*Strengths*/S) lebih besar dari peluang (*Opportunities*/O) sehingga hasilnya terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.18

Tabel Matriks Strategi Pengembangan Berdasarkan SWOT

Teknis Strategis	**Skor**	**Kuadran**	**Pilihan Strategi**
Growth	*S > O*	I A	*Rapid Growth*
	S < O	I B	*Stable Growth*
Suvival	*W > T*	III A	*Turn Arround*
	W < T	III B	*Guerilla*
Diversification	*S > T*	IV B	*Conglomerate*
	S < T	IV A	*Concentric*
Stability	*O > W*	II A	*Aggressive Maintenance*
	O < W	II B	*Selective Maintenance*

Dari gambar dan tabel di atas yang didasarkan pada perhitungan SWOT, *S>O,* yakni kekuatan lebih besar dari pada potensi yang ada, dimana arah perkembangan PZS MUIS dalam kondisi *Stable Growth strategy.*

Untuk meningkatkan analisis SWOT, perlu dilakukan analisis strategi SO, WO, ST dan WT. Dalam perkembangan organisasi PZS, strategi dalam analisis *Strength, Weakness, Opportunity* dan *Threat* berdasarkan pemaparan SWOT yang dijelaskan sebelumnya, sehingga strateginya adalah:

a. Strategi SO (*Strength-Opportunities*)

Dengan kekuatan yang dimiliki PZS, terdapat banyak strategi yang dapat digunakan untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, diantaranya dengan memperluas PZS ke perusahaan-perusahaan swasta milik masyarakat Sabah baik yang berada di Sabah maupun diluar wilayah Sabah dengan peningkatan edukasi tentang mekanisme pemotongan zakat rutin maupun potongan pajak yang didapat apabila membayar zakat.

Membuat terbosan baru dalam memperingatkan muzakki untuk membayar zakat apabila sudah hampir mendekati haul dengan teknologi digital marketing seperti SMS Blast, Whatsapp Blast, dan Email Blast yang dapat meminimalisir penggunaan kertas dan biaya pengiriman peringatan haul ke setiap muzakki.

Melakukan upgrading sistem online zakat Sabah yang dapat menjangkau potensi zakat di wilayah yang belum memiliki kantor cabang PZS serta didukung dengan edukasi mengenai zakat online, yang kedepannya diharapkan dapat meningkatkan penghimpunan dan dapat memudahkan aksesibilitas terhadap lembaga amil zakat.

b. Strategi WO (*Weakness-Opportunities*)

Dari kelemahan tersebut, terdapat solusi yang harus diperbaiki melihat peluang yang dimiliki PZS MUIS, diantaranya adalah dengan meningkatkan potensi jaringan online yang sudah ada kearah yang dapat lebih memudahkan pelaksanaan input data dak akses masyarakat.

Seperti sistem dapat mengenali input data melalui nama ataupun nomor registrasi lain yang lebih simpel.

Untuk meminimalisir kekurangan SDM dan kantor cabang didaerah, PZS dapat menggiatkan peran Takmir Masjid di wilayah yang belum memiliki kantor cabang dengan fasilitas komputer agar input data dapat dilakukan disetiap perwakilan amil zakat di setiap masjid.

c. Strategi ST (*Strength-Threats*)

Meningkatkan transparansi penghimpunan dan pendistribusian zakat melalui publikasi yang masif di banyak media seperti koran, majalah, spanduk, media sosial, dll. Dengan tujuan untuk meningkatkan *awarness* masyarakat sabah terhadap pengelolaan harta zakatnya. Hal ini dapat mengurangi berita-berita hoaks terhadap penyelewengan harta zakat.

Diadakan pertemuan rutin untuk mengenalkan sistem dan mekanisme pemotongan zakat maupun perhitungannya agar fungsi agen bukan hanya untuk memotong zakat, namun juga dapat mengedukasi pegawai di kantor nya untuk membayar zakat. Kemudian perlu ditinjau ulang setiap tugas pokok, fungsi dan struktural pengelolaan zakat serta hubungannya dengan MUIS, agar PZS dapat memiliki ruang yang lebih besar untuk mengatur zakat. Hal ini dapat mendorong kecepatan pelayanan di PZS.

d. Strategi WT (*Weakness-Threats*)

Membuat sistem *one stop sevice* yang merupakan layanan konsultasi gratis 24 jam mengenai zakat yang dapat diakses di semua media sosial PZS. Sehinggamedia sosial bukan hanya berperan sebagai media edukasi, namun juga dapat digunakan sebagai media publikasi dan konsutasi. Hal ini dapat meminimalisir kekurangan SDM dan cakupan wilayah yang dimiliki PZS MUIS.

Melakukan inovasi program yang lebih efektif baik darisegi penghimpunan maupun distribusi dengan orientasi kemudahan membayar zakat oleh muzakki dan kemudahan pengajuan zakat oleh mustahiq sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PZS.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penyusunan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pengelolaan zakat di Negeri Sabah dan Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:

1. Komparasi Pengelolaan Zakat
   a) Penghimpunan Zakat

      Terdapat perbedaan penafsiran terhadap nishab zakat pertanian yaitu 5 wasaq di Sabah diartikan sama dengan 980,1 Kg. Sedangakan di DIY sama dengan 653,8 Kg. Kemudian Kadar zakat juga terdapat perbedaan, bahwa di DIY kadar zakat ditetapkan 2,5% sedangkan di Sabah dibedakan berdasarkan sistem penanggalan yang digunakan dalam laporan keuangan isntitusi. Bagi institusi yang menggunakan penanggalan hijriyah, dikenakan kadar zakat sebesar 2,5% sedangkan bagi yang menggunakan penanggalan masehi dikenakan zakat sebesar 2,577%.

      Zakat hukumnya wajib di sabah, dan terdapat hukuman pidana bagi yang melanggar ataupun menghalanginya, namun hal ini belum diterapkan di DIY. Pengelolaan di Sabah dilakukan dalam 1 aplikasi e zakat yang terintegrasi, namun hal belum ada di DIY. Penghimpunan terbanyak di Sabah adalah zakat penghasilan. Dasar hukum yang kuat membuat PZS lebih baik dari segi penghimpunan dibanding Baznas DIY.

   b) Pendistribusian Zakat

      Program Baznas DIY meliputi: DIY Peduli, DIY Sehat, DIY Sejahtera, DIY Taqwa, dan DIY Cerdas. Kelima program ini mewakili 8 asnaf yang ditentukan oleh syariat. Sedangkan program PZS meliputi bantuan pendidikan, bantuan mualaf, bantuan

kesehatan, bencana alam, dll. Beragamnya variasi produk dan dana yang dihimpun serta keuntungan sebagai institusi tunggal membuat distribusi zakat di PZS lebih maksimal dibanding Baznas DIY.

c) Pendayagunaan Zakat

Program zakat produktif di PZS mendahulukan peningkatan skill dan keterampilan sebelum memberikan permodalan, dan juga modal yang diberikan harus dalam bentuk barang tidak dalam bentuk uang. Hal ini berbeda dengan Baznas yang menekankan pada target bahwa setiap mustahiq akan diberikan modal baik dalam bentuk uang ataupun barang yang nantinya harus dipertanggungjawabkan kepada Baznas.

Baznas memiliki program ZCD yang memaksimalkan dana zakat dapat memodali suatu komunitas mustahiq tertentu, untuk kemudian apabila sudah mencetak laba, laba diputar kepada mustahiq lain yang akan berusaha. Adapun kekurangannya adalah kurangnya pendampingan dari Baznas terhadap mustahiq.

d) Pengawasan Zakat

PZS berada dibawah Majlis Ugama Islam Sabah. Ketua PZS merupakan Ketua Penolong Setiausaha Zakat dan Fitrah MUIS. Setiap kebijakan dan hukum yang diambil oleh PZS harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pimpinan MUIS.

Baznas DIY merupakan perpanjangan tangan/kedudukan Baznas pusat di DIY. Pertanggungjawaban dilakukan setiap tahun ke Baznas Pusat. Selain juga melaporkan ke Gubernur DIY dan Kanwil Kemenag DIY.

2. Komparasi SWOT

Dari perhitungan SWOT diatas diketahui bahwa Baznas DIY memiliki kekuatan *(strengths)* dengan nilai skor 1,65 sedangkan faktor-faktor kelemahan *(weaknesses)* mempunyai nilai skor 0,65. Dalam

artian Baznas DIY mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan faktor kelemahan dalam mengembangkan organisasi Baznas kedepannya. kemudian faktor-faktor peluang *(opportunities)* mempunyai skor 1,75 dan faktor-faktor ancaman *(Threats)* mempunyai nilai skor 0,80. Hal tersebut mengungkapkan, dalam upaya menentukan strategi pengembangannya, Baznas DIY mempunyai peluang yang cukup besar dibandingkan ancaman yang akan timbul. Adapun pilihan strategi yang perlu diambil oleh Baznas adalah strategi *growth* dikarenakan *strengths* lebih besar dari *weaknesses* dan *opportunities* lebih besar dari *threats*. Lebih spesifiknya adalah *Rapid Growth* dikarenakan *strengths* lebih besar dari *opportunities*

Dari perhitungan SWOT, diketahui bahwa PZS memiliki kekuatan *(strengths)* dengan nilai skor 1,65 sedangkan faktor-faktor kelemahan *(weaknesses)* mempunyai nilai skor 0,70. Dalam artian PZS mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan faktor kelemahan dalam mengembangkan organisasi PZS kedepannya. kemudian faktor-faktor peluang *(opportunities)* mempunyai skor 1,60 dan faktor-faktor ancaman *(Threats)* mempunyai nilai skor 0,85. Hal tersebut mengungkapkan, dalam upaya menentukan strategi pengembangannya, PZS mempunyai peluang yang cukup besar dibandingkan ancaman yang akan timbul. Adapun pilihan strategi yang perlu diambil oleh PZS adalah strategi *growth* dikarenakan *strengths* lebih besar dari *weaknesses* dan *opportunities* lebih besar dari threat. Lebih spesifiknya adalah *Stable Growth* dikarenakan *strengths* lebih kecil dari *opportunities*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan terkait penelitian ini adalah:

a. Baznas DIY melakukan studi terhadap pengelolaan berbentuk korporasi seperti di Negeri Sabah, dan agar regulasi terkait zakat dapat dibuat lebih fleksibel.
b. PZS MUIS melakukan pembenahan internal terkait pemaksimalan sistem informasi dan teknologi sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.
c. Peneliti selanjutnya apabila berminat untuk melakukan penelitian dengan tema serupa dengan penelitian ini, disarankan untuk lebih fokus pada bidang komparasi tertentu seperti penghimpunan ataupun pendistribusian.
d. Penelitian selanjutnya dapat mengkomparasikan antara seluruh potensi di DIY mencakup Baznas DIY, Kabupaten/Kota dan LAZ se DIY.

DAFTAR PUSTAKA

Abas, A. R. (2016, November 20). Fiqih Zakat Sabah. (M. I. Fairi, Pewawancara)

Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Mualamah.* bandung: Pustaka Setia.

Al-Bugha, M. D. (2007). *Al Wafi.* Jakarta: PT. Mizan Publika.

Ali, M. D. (1998). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf.* Jakarta: UI Press.

Ali, Z. M., Ahmad, S., & Mat Zain, M. N. (2016). Peranan Negara dalam Pengurusan Zakat di Indonesia (Perbandingan dengan Pengurusan Zakat di Malaysia). *Jurnal Hadhari, VIII*(2), 230-232.

al-Qardhawi, Y. (1998). *Hukum Zakat.* Jakarta: Litera Antarnusa.

Armiadi. (2008). *Zakat Produktif (Saluran Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat).* Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

Aziz, A. A., Jamil, M. M., Ismail, H., & Rahman, N. A. (2013). The Management of Zakat Institution in Malaysia. *Global Trends in Financial Crimes in the New Economies* (hal. 129). Shah Alam: International Conference on Financial Criminology.

Azzam, A. A. (2010). *Fiqih Ibadah.* Jakarta: Amzah.

Badan Amil Zakat Nasional. (2013, Maret-April 21). Majalah Zakat. *Potensi Zakat Nasional*, hal. 12.

Badan Amil Zakat Nasional. (2017, Januari 4). *Produk: Zakat Peternakan.* Diambil kembali dari Zakat Peternakan: http://pusat.baznas.go.id/zakat-peternakan/

Badan Amil Zakat Nasional. (2017, Januari 5). *Produk: Zakat Profesi*. Diambil kembali dari Zakat Profesi: http://pusat.baznas.go.id/produk/zakat-profesi/

Badan Amil Zakat Nasional. (2017, Januari 3). *Profil: Profil Baznas.* Diambil kembali dari Profil Baznas: http://pusat.baznas.go.id/profil/

Bagian SIM dan Pelaporan Divisi IT & Pelaporan/ Koordinator Zakat Nasional. (2015). *Buku Statistik Zakat Nasional 2015*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.

Bariadi, L., Zen, M., & Hudri, M. (2005). *Zakat dan Wirausaha.* Jakarta: Center for Enterpreneurship Development.

Baznas DIY. (2014, Mei 12). *Produk: Zakat Pertanian.* Dipetik Januari 4, 2017, dari Zakat Pertanian: http://diy.baznas.go.id/zakat-pertanian/

Baznas DIY. (2017, Januari 3). *Profil: Kebijakan Mutu.* Diambil kembali dari Kebijakan Mutu: http://diy.baznas.go.id/tujuan-mutu-dan-kebijakan-mutu/

Baznas DIY. (2017, Januari 3). *Profil: Struktur Organisasi.* Diambil kembali dari Struktur Organisasi: http://diy.baznas.go.id/struktur-organisasi/

Baznas DIY. (2017, Januari 3). *Profil: Visi dan Misi.* Diambil kembali dari Visi dan Misi: http://diy.baznas.go.id/visi-dan-misi/

Damit, N. A. (2016, November 20). Penghimpunan Zakat di Sabah. (M. I. Fairi, Pewawancara)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Dewan Undangan Negeri Sabah. (2017, Januari 4). *Enakmen Zakat dan Fitrah 1993.* Diambil kembali dari Enakmen Zakat dan Fitrah 1993: http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/36afdd65a822f7b3482570ed0021d4d2?OpenDocument

Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. (2012). *Profil Lembaga Pengelola Zakat.* Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI. (2016). *Informasi APBN 2016.* Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. (2012). *Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelolaan Zakat.* Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Djuanda, G. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fahham, A. M. (2011, Oktober). Paradigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Info Singkat Kesejahteraan sosial, III*(19), 10-12.

Faisal. (2011, Desember). Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve). *Analisis, XI*(2), 246-249. Diambil kembali dari https://media.neliti.com/media/publications/58323-ID-sejarah-pengelolaan-zakat-di-dunia-musli.pdf

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern.* Jakarta: Gema Insani Press.

Hidayat, A. S. (2014). Analisis Strategi Pengembangan Koperasi di Kota Medan Dengan Metode analisis SWOT dan Analytical Hierarchy Process (AHP). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 405.

Jasni, P. A. (2016, November 18). Zakat Perniagaan di PZS (MUIS). (M. I. Fairi, Pewawancara)

Kaslam, S., & Bahrom, H. (2007). Amalan 'Corporate Governance' dalam Pengurusan Institusi Zakat di Malaysia. *Jurnal Pengurusan JAWHAR, I*(2), 53-70.

Mahmudi. (2009). *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat.* Yogyakarta: P3EI Press.

Majelis Ulama Indonesia. (2005). *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975.* Jakarta: Erlangga.

Manullang, M. (2004). *Dasar-Dasar Manajemen.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Marali, D. (2016, Novemer 18). Zakat Fitrah. (M. I. Fairi, Pewawancara)

Muhammad. (2002). *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fiqih.* Jakarta: Salemba Diniyah.

Na'im, Akhsan; Hendry, Syaputra;. (2010). *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-Sehari Penduduk Indonesia.* Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Naimah. (2014). Konsep Hukum Zakat sebagai Instrumen dalam Meningkatkan Perekonomian Umat. *Jurnal Syariah, XIV*(1), 5-7.

Nasyi'ah, U. (2017, Juni 15). Penghimpunan Zakat di DIY. (M. I. Fairi, Pewawancara)

Noor, A. M., Saleh, A. M., & Nordin, R. (2009). *Pengintegrasian Zakat & Cukai di Malaysia: Menerajui Kecemerlangan Zakat.* Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Universiti Teknologi MARA.

Prayitno, B. (2008). *Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara).* Semarang: Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Pusat Pungutan Zakat MAIWP. (2015). *Laporan Zakat 2015 Satu Sumber Maklumat Zakat di Malaysia.* Jakarta: Pusat Pungutan Zakat MAIWP.

Pusat Zakat Sabah. (2013). *Manual Sistem Pendistribusian Pusat Zakat Sabah.* Kota Kinabalu: Pusat Zakat Sabah (MUIS).

Pusat Zakat Sabah. (2017, Januari 5). *Info Zakat: Jenis Jenis Zakat.* Diambil kembali dari Zakat Pendapatan: http://www.zakat.sabah.gov.my/

Pusat Zakat Sabah. (2017, Januari 3). *Profil : Visi dan Misi.* Diambil kembali dari Visi dan Misi: http://www.zakat.sabah.gov.my/

Pusat Zakat Sabah. (2017, Januari 3). *Profil: Objektif.* Diambil kembali dari Objektif: http://www.zakat.sabah.gov.my/

Pusat Zakat Sabah. (2017, Januari 3). *Profil: Sejarah Penumbuhan.* Diambil kembali dari Sejarah Penumbuhan: http://www.zakat.sabah.gov.my/

Qadir, A. (2001). *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial.* Jakarta: Raja Grafindo.

Rahman, A. A., Alias, M. H., & Syed Omar, S. N. (2012, Juni). Zakat Institution in Malaysia: Problem and Issue. *Global Journal al-Thaqafah, II*(1), 38-39.

Rahman, A. R. (2012). Kewajiban Berzakat. *Buletin Zakat, 14*, 10.

Rangkuti, F. (2011). *Analisis SWOT Teknik Membelah Kasus Bisnis.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rasyid, M. H. (2003). *Fiqh Indonesia: Himpunan Fatwa-Fatwa.* Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima.

Rochim, A. (2015). *Panduan ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah, Waqaf) Praktis.* Jakarta: Yayasan Dompet Duafa Republika.

Said, D. A., Mohamed, A. R., & Nor, K. M. (2014). Sukatan Metrik Gantang Baghdad dan Kepentingannya. *Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf* (hal. 77-87). Kuala Lumpur: IMAF.

Siagian, S. P. (1989). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Bumi Aksara.

Soemitro, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah.* Jakarta: Prenada Media Group.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta.

Sularno, M. (2010, Juli). Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat). *La Riba, IV*(1), 43-44.

Sunarto, A. (2016, Juli 15). Distribusi Zakat. (M. I. Fairi, Pewawancara)

Supena, I., & Darmuin. (2009). *Manajemen Zakat.* Semarang: Walisongo Press.

Wahid, H., Ahmad, S., & Kader, R. A. (2008). Pengagihan Zakat oleh institusi zakat di Malaysia: mengapa Masyarakat Islam Tidak Berpuas Hati? *Seminar Kebangsaan Ekonomi Malaysia 2008* (hal. 814-815). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Widhianto, K. (2014). Peranan Strategi Pemasaran dalam Upaya Peningkatan Penjualan Produk Minuman Beras Kencur pada Perusahaan Jamu "Rasa Echo" di Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Yogyakarta*.

Yasin, A. H. (2012). *Panduan Zakat Praktis.* Jakarta: Dompet Duafa Republika.

Yenida. (2012, Oktober). kajian Analisis SWOT terhadap Usaha Industri Kecil Rotan Kota Padang. *polibisnis, IV*(2), 74-89.

Yunus, M. (1989). *Kamur Arab Indonesia.* Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah.

Zakaria, A. R. (2007). Pengurusan Zakat Kontemporari. *Jurnal Pengurusan JAWHAR, I*(1), 13-22.

LAMPIRAN

PANDUAN WAWANCARA

Hari/ Tanggal :
Durasi Wawancara :
Lokasi Wawancara :
Nama Narasumber :
Jabatan :

Garis Besar Pertanyaan

1. Bagaimana profil Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat nasional DIY ditinjau dari sejarah, visi, dan misi?
2. Apa tujuan Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional DIY dan bagaimana kedudukannya dalam pemerintahan?
3. Bagaimana Organisasi Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat DIY?
4. Apa saja kendala yang dihadapi Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional DIY dan bagaimana solusi menghadapinya?
5. Apa program Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional DIY yang telah berjalan?
6. Bagaimana manajemen organisasi Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional DIY?
7. Apa program yang akan dilaksanakan Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional DIY?
8. Bagaimana mekanisme penghimpunan zakat di Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional DIY?
9. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat di Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional DIY?
10. Apa strategi pengembangan Pusat Zakat Sabah dan Badan Amil Zakat Nasional DIY?

Hari/ Tanggal : 5 Juni 2017
Durasi Wawancara : 40 Menit
Lokasi Wawancara : Kantor Baznas DIY
Nama Narasumber : Juni A. Dwi utomo, S.Psi
Jabatan : Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM, dan Umum Baznas DIY

M: Apa kendala yang dihadapi Baznas DIY dalam menjalankan tugas sebagai badan amil zakat daerah?
N: dalam menajalankan sebuah organisasi tentulah pasti akan menghadapi yang namanya kendala. Termasuk Badan Amil Zakat itu sebenarnya banyak sekali tantangan dan kendala yang dihadapi, namun itu kendala inilah yang kami jadikan sebagai tantangan untuk lebih maju lagi kedepannya. Adapun salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat di Jogja (DIY), hal ini tidak berbanding lurus dengan mayoritas masyarakat Jogja yang 90 persennya beragama Islam. Kemudian yang juga menjadi kendala adalah kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh lembaga zakat juga masih rendah. Disisi lain, permasalahan lainnya dari segi pengumpulan meskipun ini ranahnya Wakil Ketua I, dari segi penghimpunan kita masih kurang inovasi sehingga juga menyebabkan masih kurangnya danazakat yang bisa terkumpul. Kemudian kendala lainnya adalah semakin banyaknya lembaga amil zakat yang berbasis organisasi kemasyrakatan maupun keagamaan, meskipun lembaga-lembaga ini kalau mau beroperasi harus seizin Kemenag berdasarkan rekomendasi dari kami, namun tetap ada persaingan yang cukup ketat yang mengakibatkan berkurangya cakupan wilayah Baznas.

M: Bagaimana manajemen organisasi Badan Amil Zakat Nasional DIY?
N: Kalau organisasi Baznas ditingkat provinsi sesuai amanah Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, bahwa Pengurus Baznas Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, dalam hal ini Gubernur DIY sudah mengangkat pengurus Baznas DIY untuk periode 2015-2020

berdasarkan SK nomor. 309/KEP/2015. Dalam mempertanggungjawabkan tugas kami melaporakan kepada Gubernur DIY dan Baznas Pusat, sedangkan unruk hubungan dengan Kanwil Kemenag DIY sifatnya koordinasi dalam hal program-program pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Baznas dipimpin oleh seorang Ketua dan paling banyak 4 Wakil Ketua yang berasal dari tokoh muslim, ulama, dan profesional.

M: Apa strategi pengembangan Badan Amil Zakat Nasional DIY?

N: Dalam menentukan strategi berjalannya organisasi, kami memiliki yang namanya Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT). Didalam RKAT kami merencanakan program-program yang akan dijalankan dalam masa satu tahun. Namun program-program yang kami jalankan tidak terlepas dari program pokok yang ada secara nasional diantaranya DIY Sejahtera, DIY Sehat, DIY Cerdas, DIY Peduli, dan DIY Taqwa. Nah, dari program-program tersebutlah nantinya dirinci lagi sesuai dengan orang-orang yang mberhak menerima zakat. Kedepannya kami juga akan memperluas lagi UPZ-UPZ yang dibentuk di masjid-masjid di setiap kelurahan ataupun kantor-kantor pemerintahan berkoordinasi juga nantinya dengan Baznas Kabupaten/Kota. Kemudian juga kami perlu pembenahan dalam penyadaran masyarakat untuk berzakat, karena tugas sebagai amil inikan bukan hanya berkaitan dengan seberapa besar dana yang didapat, namun juga seberapa banyak masyarakat yang disadarkan untuk secara terus menerus membayar zakat.

Hari/ Tanggal : 5 Juni 2017
Durasi Wawancara : 20 Menit
Lokasi Wawancara : Kantor Baznas DIY
Nama Narasumber : Drs. H. Agus Sunarto, MBA
Jabatan : Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas DIY

M: Apa program yang sudah dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional DIY?
N: Program-program yang sudah direncanakan oleh Baznas DIY dalam RKAT seluruhnya sudah terlaksana dan sedang berjalan. Adapun program dilaksanakan oleh Baznas DIYmengacu pada program dari Baznas Pusat, jadi dipusat kan punya 5 program yaitu Indonesia Sehat, Sejahtera, Cerdas, Peduli, dan Taqwa, yang kemudian program tersebut di *breakdown* menjadi DIY Sehat, DIY Sejahtera, DIY Cerdas, DIY Peduli, dan DIY Taqwa, yang ini nantinya ditingkat Kabupaten/Kota juga di *breakdown* lagi sesuai dengan nama Kabupaten/ Kotanya. Salah satu unggulan yang dimiliki Baznas DIY adalah Rumah Sehat Baznas di Bantul. Program ini terlaksana atas kerjasama dari UII juga bersama dengan Metro TV. Ini tanahnya juga wakaf dari UII. programnya langsung bisa dinikmati masyarakat kurang mampu dalam bentuk pengobatan gratis.

M: Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat di badan Amil Zakat Nasional DIY?
N: Untuk kegiatan distribusi yang dilakukan DIY bersumber dari apa yang dihimpun di DIY untuk masyarakat DIY sendiri, namun itu, ada juga koordinasi dengan pusat. Ada sebuah program namanya ZCD (Zakat Community Development) disuatu daerah yang memungkinkan nanti dananya bisa dari pusat, biasa juga dari daerah. Karena pada prinsipnya seluruh program jatuhnya di daerah atau Kabupaten/Kota, karena kan pusat sebenarnya tidak memiliki wilayah, Provinsi juga begitu. Semuanya kembali ke Kabupaten/Kota. Kemudian kita juga mengakomodir program pemerintah melalui Kemenag yaitu Kampung zakat, itu

sebenarnya sama dengan ZCD. Titik perannya iu yadi Kabupaten, nanti Kabupaten ya diletakkan dikecamatan mana, itu kan bisa *charity* bisa diberdayakan.

Untuk contoh ataupun pendistribusian zakat tersebut efektif, kita sudah memiliki daerah percontohan. Kita punya ZCD di Kalasan, itu bekerjasama dengan Ikatan Persaudaraan Haji (IPH), itu mencari pengusaha-pengusaha kecil modal, kalau tahun kemarin itu dicari 20 orang untuk dikasih modal 2 juta, tapi setelah diterima, mereka diminta menabung keuntungannya. Setelah dimonitor, tabungannya bertambah, nah keuntungannya itu nanti akan diberikan lagi modal ke orang yang lain. Ini akan dikembangkan terus. Dengan harapannya nanti mereka dari awalnya seorang mustahiq, mereka bisa menjadi muzakki, minimal sudah bisa berinfak.

Kalau untuk mendeteksi *overlapping* penerimaan, kita punya jaringan komunikasi, contoh kita ada asnaf musafir, itu fotonya di*share*, kalau mau ngasih difoto dulu, jangan sampai sudah dikasih di lembaga amil tertentu, nanti minta lagi di Baznas DIY, itu ada WA Grupnya secara Nasional.

Kalau untuk pembiayaan beasiswa, ada blangko persyaratan yang salah satu syaratnya adalah belum pernah menerima beasiswa ataupun zakat dari lembaga lain, namun apabila terbukti terjadi, nanti bisa saja di *stop* atau diminta ganti.

Kalau kendalanya adalah banyak yang mengajukan pendanaan, apalagi masjid-masjid. Kalau masjid-masjid itukan biasanya pembangunan, itu skema dari infak, padahal penerimaan dari infak kecil.

Kemudian yang sulit itu membantu orang yang berhutang. Itu posnya kami batasi sebatas misalnya untuk membayaran sekolah, bukan untuk pembelian konsumtif.

Untuk pengawasan kami internal, namun laporannya ke Gubernur, Baznas Pusat, dan Kanwil Kemenag DIY.

Kalau untuk penyusunan distribusi itu namanya RKAT, kita mengacu pada perbaznas yang mengatur hal itu. Namun Baznas DIY hanya mengatur RKAT nya sendiri, nanti tiap Kabupatn/Kota menyusun RKATnya sendiri namun ada pembinaan dari Baznas DIY.

Hari/ Tanggal : 5 Juni 2017
Durasi Wawancara : 20 Menit
Lokasi Wawancara : Kantor Baznas DIY
Nama Narasumber : Umi Nasyi'ah, S.Ag, MSI
Jabatan : Pelaksana Pengumpulan Baznas DIY

M: Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional DIY dan kendala yang dihadapi.

N: Untuk SKPD di tingkat Provinsi, sudah ada aturan tentang keharusan membayar zakat melalui *Roll Payment* yaitu dengan pemotongan langsung gaji. Namun pembayaran belum 2,5 persen namun mengacu pada aturan lama yang menyebutkan bahwa eselon 2, 3, dan 4 memiliki besaran zakat yang berbeda-beda, contohnya seperti eselon 2 membayar zakat sebesar 25.000 rupiah. Karena biasanya yang menjadi legitimasi SKPD untuk membayar zakat adalah SE (Surat Edaran), nah sampai sekarang belum ada SE yang mengatur itu sehingga belum semua SKPD membayar zakat 2,5 persen meskipun Undang-Undang yang mengatur itu. Namun kita *positive thinking* aja, bahwa mereka sudah membayar zakat diluar baznas.

Masyarakat umum juga bisa membayar zakat melalui kasir disini (Kantor Baznas DIY) bisa juga melalui transfer bank. Kalau melalui kasir jam buka kami seperti kantoran biasa.setiap hari Senin sampai Jum'at, jamnya jam kerja 7.30 sampai 15.30, kalau puasa sampai jam 15.00.

Kita kalau menurut UU Tahun 2011 Nomor 23 itukan ada namuanya zakat penghasilan itukan, namun di Simba (Software Zakat Baznas) itu namanya tertulis zakat mal, jadi semuanya masuk kesana semua. karna belum ada data per muzakki, masih gelondongan per UPZ. Pengelompokannya hanya bisa terdeteksi antara zakat dan infak.

Kalau untuk zakat fitrah, yah baru tahun kemarin kita menghimpun zakat fitrah, sebenarnya karena baru tahun kemaren kita menghimpun ya terdapat beberapa kerepotan, karena kan disini kebanyakan bukan penduduk mukim, banyak yang

pulang kampung. jadi untuk tahun ini kita batasi untuk penerimaan zakat fitrah sudah kami tutup H-7, untuk memudahkan pentasharufan.

Untuk pengelolaan Masjid, kalau dalam aturan yang dikoordinir oleh kami itu hanya satu masjid, yaitu Masjid Gede, Kauman. kita kan punya wilayah sendiri-sendiri, Sleman ya Sleman, Bantul ya Bantul, DIY ya DIY.

Kalau untuk zakat perniagaan atas nama perusahaan masih belum di DIY, biasanya atas nama personal untuk perusaannya. Cuman baru bank dan BMT yang sudah.

Untuk mengedukasi penghimpunan zakat ya tentu pasti ada programnya, kita pernah mengedukasi SKPD-SKPD ditingkat Provinsi, kita juga pernah mengundang masjid-masjid terkait Undang-Undang Zakat, berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag DIY dibidang Zakat.

Hari/ Tanggal : 20 November 2016
Durasi Wawancara : 60 Menit
Lokasi Wawancara : Ibu Pejabat PZS MUIS
Nama Narasumber : Ustadz Abdur Rauf Abas
Jabatan : Penolong Setiausaha Dakwah dan Syariah

M: Bagaimana Penentuan Nishab zakat pertanian di Sabah dan Dasarnya
N: Berdasarkan ijtihad ulama-ulama negeri Sabah dan disahkan oleh MUIS, 5 wasaq sama dengan 363 gantang dalam hitungan Malaysia, adapun hitungan 363 gantang Malaysia setara dengan 980 Kg. Dan ini juga ada penelitian ilmiah yang mendasari hal tersebut. Termasuk hasil pertanian selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dll, nishabnya disetarakan dengan 363 gantang beras.

M: Bagaimana penentuan kadar zakat di Sabah?
N: Di Sabah dan di negeri-negeri lain di Malaysia Kadar zakat diatur berdasarkan sistem penanggalan yang digunakan pada laporan keuangan. Untuk penanggalan pada tahun hijriyah diguankan kadar sebesar 2,5 persen sebagaimana yang diatur dalam nash. Sedangkan untuk perusahaan yang menggunakan penanggalan masehi digunakan kadar sebesar 2,577 persen.

M: Bagaimana penentuan nishab zakat harta dan emas di Sabah?
N: Setiap tahunnya menetapkan nishab zakat emas berdasarkan rata-rata harga emas dalam setahun. Data diambil dari koran setiap harinya. Pada tahun 2017 ditentukan nishab zakat emas sebesar RM 13.600. penentuan ini dihitung berdasarkan rata-rata harga emas di tahun 2016

Hari/ Tanggal : 20 November 2016
Durasi Wawancara : 60 Menit
Lokasi Wawancara : Ibu Pejabat PZS MUIS
Nama Narasumber : Norzalimah Awang Damit
Jabatan : Penolong Setiausaha Dakwah dan Syariah

M: Bagaimana mekanisme pembayaran zakat gaji/pendapatan?

N: Ada 2 cara untuk menghitung zakat pendapatan, cara pertama dengan menghitung sendiri pendapatan bersh dikalikan dengan kadar. Cara kedua dapat dilakukan dengan mengikuti perhitungan yang diatur oleh PZS melalui hitungan pendapatan kotor. Adapun caranya pendapatan kotor dikurangi pengeluaran dikalikan kadar.pengeluaran yang diatur dalam sebulan diantaranya untuk diri sebesar RM 9000, untuk satu istri sebesar RM 3000, untuk anak sebesar RM 1000, dan orangtua, KWSP dan pembayaran lain diatur sendiri.

M: Bagaimana menghitung zakat uang simpanan?

N: Uang simpanan dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu apabila hanya memiliki 1 buku tabungan dan memiliki lebih dari 1 buku tabungan. Adapun bagi yang memiliki 1 buku tabungan, zakat diatur dengan menghitung nilai simpanan terendah dikalikan kadar. Apabila terdapat lebih dari 1 buku tabungan dihitung berdasarkan rata-rata nilai simpanan terendah dikalikan dengan kadar.